Kedatangan Komisioner KOMPOLNAS di POLDA JATIM berkaitan Surat Penyidik POLDA kepada H. Effendi dalam penanganan **KASUS PENIPUAN PLN BODONG MARYOSO LDII RP. 4,5 Triliun.** Keputusan Kapolda dan Kompolnas kasus penipuan Maryoso LDII berlanjut.

Komisioner bersama pejabat Kompolnas dan Kominitas Korban Investasi dan Rekayasa Hukum, di ruang Irwasda Polda Jatim, 12 September 2014 Pukul 11:00 Keputusan Kasus Penipuan Maryoso LDII berlanjut.

Komisioner bersama pejabat Kompolnas dan Kominitas Korban Investasi dan Rekayasa Hukum, di ruang Irwasda Polda Jatim, 12 September 2014 Pukul 11:00 Keputusan Kasus Penipuan Maryoso LDII berlanjut.

Tanggal 12 September 2014, pukul 11.00, keputusan yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas dikantor Irwasda Polda Jatim lebih kurang demikian.

- Kasus penipuan Mariyoso, tidak ada kadaluwarsa dan terus berlanjut.
- Kapolda Jatim saas lewat HP saya, perintahkan kasus penipuan Mariyoso berlanjut.
- Berlarut-larutnya kasus penipuan Mariyoso, itu akibat kesalahan penyidik.
- Juga dibahas masalah Yudha, orang yang sangat teraniaya dalam perkara korban Mariyoso.
- Jika ada informasi yang penting tentang Mariyoso dan lain-lain, langsung hubungi Kompolnas dan Kompolnas akan menyampaikan ke Polda Jatim, dan nilainya akan lain jika kalian langsung menyampaikan ke Polda Jatim sendiri.

REKAYASA HUKUM, MUHAMMAD YUDHA DIPENJARA 8 TAHUN, KARENA MENENTANG BISNIS PENIPUAN KELAS KAKAP MARIYOSO BEROMSET TRILIUNAN BELUM TERUNGKAP

KRONOLOGI

1. Tanggal 3 Maret dan tanggal 14 Agustus 2000, pertemuan musyawarah para pengurus jamaah LDII Mojokerto di Pondok LDII Brangkal Mojokerto, untuk membahas bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso (pertemuan musyawarah bisnis PLN Mariyoso terlampir).

2. Tanggal 8 September 2000, Pukul 19.30, kami didatangi Briptu Imam Maliki, warga LDII dari Intel Polres Mojokerto, dengan angkuh dan sombong, langsung mengancam **"Aku bisa membunuhmu, jika kamu ikut mencampuri bisnis PLN Mariyoso".**

3. Tanggal 15 September 2000, Briptu Abdurrahman, pengurus LDII dari Polwil Taman Sidoarjo, menyuruh, mendesak kami untuk melaporkan bisnis penipuan PLN Mariyoso di Polres Mojokerto, Briptu Abdurrahman berjanji akan melindungi kami, setelah itu Briptu Abdurrahman lepas tangan.

4. Tanggal 22 September 2000, Pukul 20.00, kami bertemu Kapolres Mojokerto AKBP Ridho Waseso dan Kapolres berjanji akan secepatnya menuntaskan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso, karena banyak merugikan masyarakat, kemudian kami dikenalkan dengan Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulya Hardono SH.

5. Tanggal 23 September, Pukul 19.30 atas permintaan dan desakan Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulyo Hardono SH, kami melaporkan dan di BAP, bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, akan tetapi kami tak diberi surat bukti lapor dari Polres Mojokerto, saksi Totok Subagiyo.

6. Tanggal 4 Desember 2000, Pukul 07.00, Babar Suprayugo bersama 10 Anggota Banser NU, menagih dan berdemo menyampaikan aspirasi didepan kantor Mariyoso, Jalan Raya Pandan 17 Magersari Mojokerto.

7. Tanggal 4 Desember 2000, Pukul 08.00, atas kejadian itu Mariyoso dan kawan-kawan melaporkan Babar Suprayugo di Polsek Magersari Mojokerto, dengan tuduhan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

8. Tanggal 5 Desember 2001, Pukul 17.30, Babar Suprayugo ditangkap dan ditahan di Polsek Magersari Mojokerto dengan tuduhan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

9. Tanggal 6 Desember 2000, Pukul 12.00, Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah bersama Polisi yang lain, meminta bantuan pada kami, Moch. Yudha untuk membantu Polisi membongkar kasus besar penipuan PLN MAriyoso, dan berjanji Polisi akan memberi hadiah penghargaan.

10. Tanggal 12 April 2001, Kasat Serse AKP Mulyo Hardono SH, meminta kami membuat laporan tertulis dengan disertai barang bukti, ditujukan kepada Kapolres Mojokerto tentang bisnis penipuan PLN Mariyoso.

11. Tanggal 16 April 2001, Babar Suprayugo divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto 8 tahun penjara.

12. Tanggal 16 April 2001, bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso mulai meresahkan warga LDII dan masyarakat Mojokerto, Berita Mingguan BIDIK memunculkan berita dengan judul "**Arisan Berkedok Pembayaran Rekening Listrik Meresahkan**", (cuplikan berita mingguan BIDIK terlampir).

13. Tanggal 17 April 2001, kami, Moch. Yudha mengirim surat laporan-pengaduan kepada Kapolres Mojokerto dengan tembusan ke Kapolda Jawa Timur, tentang bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan disertai barang bukti kwitansi dari kami, Moch. Yudha titip **uang Rp.2.800.00**, pada Tukiman yang diteruskan ke KH. Loso dan Mariyoso. Dan kami, Moch. Yudha, Joko Mulyono dan Agus Supriyadi masing-masing titip **uang Rp.1.250.000**, berupa bisnis tabungan haji ke H. Djaelani Guru Pondok LDII Gading Mangu Perak Jombang, diteruskan ke Pengepul H. Son Haji Guru Pondok LDII Nganjuk dan diteruskan ke Mariyoso, (bukti kwitansi titip uang ke Mariyoso terlampir).

14. Tanggal 21 April 2001, kami, Moch. Yudha mendapat surat panggilan dari Polres Mojokerto, sebagai saksi pelapor kasus bisnis tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji yang dikelola Mariyoso (bukti surat panggilan dari Polres Mojokerto terlampir).

15. Tanggal 23 April 2001, lambannya penanganan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso oleh Polres Mojokerto, Berita Mingguan BIDIK mengangkat berita dengan judul "**PLN FIKTIF KERUK MILIYARAN UANG RAKYAT, POLRES MOJOKERTO TUTUP MATA**", (cuplikan berita mingguan BIDIK terlampir).

16. Tanggal 9 Mei 2001, Totok Subagiyo Wartawan BIDIK yang banyak mengekspos berita kebejatan bisnis penipuan PLN Mariyoso, langsung mendapat ancaman dan kekerasan fisik dari H. Mujahiddin, atas kejadian itu Totok Subagiyo lapor di Polres Mojokerto, No:PO.SKTL/II/9/VI/2001/Polres. Sampai sekarang laporan itu belum ada tindak lanjut. Sebelumnya H. Mujahiddin, warga LDII dan juga otak bisnis penipuan PLN Mariyoso, dengan angkuh dan sombong banyak sesumbar **"Terlalu Sakti jika Polisi bisa menyentuh Mariyoso"**, (surat lapor di Polres Mojokerto terlampir).

17. Tanggal 21 Mei 2001, belum adanya tindak lanjut kasus penipuan PLN Mariyoso oleh Polres Mojokerto, Berita Mingguan BIDIK mengangkat berita dengan judul "**Polres Tak Serius Tangani Penipuan Rekening Listrik**", (cuplikan berita mingguan BIDIK terlampir).

18. Tanggal 8 Agustus 2001, Pimpinan PLN Mojokerto mengeluarkan surat bantahan tentang adanya bisnis Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dikelola **Mariyoso, Sutiono SH, Fauzi SH**, dll. (surat bantahan dari pimpinan PLN Mojokerto terlampir).

19. Tanggal 14 Agustus 2001, sesuai AD/ART LDII kami, Moch. Yudha Ketua PAC LDII Desa Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, melaporkan kepada Ir. Criswanto Santoso Ketua DPD LDII Jawa Timur dan Pengurus LDII yang lain. Perihal surat bantahan dari Pimpinan PLN Mojokerto tentang bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, Sutiono SH, Fauzi SH dll. KH. Kasmudi sebagai Pengurus Dewan Penasehat DPP LDII juga Ahli hukum Syariah dan KH. Yusuf/KH. Thohir, pengurus, tokoh yang sangat berpengaruh dijamaah LDII, keduanya berfatwa secara lesan **"Tetap mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso".**

20. Tanggal 29 Agustus 2001, Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah dan polisi yang lain mendatangi Babar di Lapas Mojokerto, untuk membujuk dan mendesak Babar Suprayugo memberi keterangan palsu di BAP (rekayasa), supaya kami Moch.Yudha bisa masuk penjara, (bukti keterangan palsu dan di BAP sebagai rekayasa terlampir).

21. Tanggal 8 September 2001, kami Moch. Yudha, Joko Mulyono dan Agus Supriyadi, diminta penyidik Polres Mojokerto Bripka Iskak untuk menyerahkan surat-surat bukti berkaitan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso. (bukti surat terlampir)

22. Tanggal 5 Oktober 2001, kami mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Mojokerto, sebagai saksi pelapor bisnis penipuan Mariyoso. Karena mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso, kami tidak menghadiri panggilan dan kami mengirim surat pada penyidik Polres Mojokerto. (buti surat terlampir)

23. Tanggal 12 Desember 2001, belum adanya tindak lanjut laporan kami, Moch. Yudha di Polres Mojokerto, kemudian kami, Moch. Yudha, Joko Mulyono dan Agus Supriyadi mengulangi laporan/mengadukan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso ke Polda Jawa Timur, (bukti surat pengaduan terlampir).

24. Tanggal 31 Desember 2001, pukul 22.00, kami ditangkap dan ditahan Polres Mojokerto, kami dipukuli, diteror dan bisa diintimidasi oleh Briptu Imam Maliki(warga LDII), "**mulai hari ini kamu Yudha jangan macam-macam, aku bisa membelimu dan membunuhmu.**" Kemudian kami diintimidasi oleh Waka Polres Mojokerto Kompol H. Umar Dani (bukti surat penahanan kami terlampir)

25. Tanggal 5 Januari 2002, penyidik Polres Mojokerto mendatangi Babar Suprayugo dipenjara, guna diperiksa kembali dan di BAP tambahan, untuk melengkapi keterangan yang sudah direkayasa.

26. Bulan Januari 2002, setelah kami, Moch. Yudha masuk penjara, KH.Loso menjabat Dewan Penasehat DPD LDII Mojokerto juga sebagai Pimpinan Jamaah LDII Mojokerto, mengeluarkan **fatwa** secara lisan **"Yudha dipenjara, dihukumi Budi Ashor (melanggar), murtad, halal dibunuh, tidak boleh dibesuk/dikunjungi, dibantu difasilitasi, dicopot dari ketua PAC LDII dll"**.
KH.Kasmudi menjabat Dewan Penasehat DPP LDII dan sebagai Ahli Hukum Syariah dijamaah LDII, mengeluarkan fatwa secara lisan "**Yudha harus dipenjara, karena menentang bisnis Mariyoso yang menguntungkan jamaah LDII**".

27. Tanggal 8 Maret 2002, Tamsul SH menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, kebetulan menangani kasus besar penipuan PLN Mariyoso, meminta bantuan pada Totok, orang kepercayaan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), Sujono Anggota Polisi Militer, Satrio SH Pegawai Bapas Kelas I Surabaya, Hartono SE, MM Profesi Dosen, Fajar, Ganis dan Andri, untuk menemui kami, Moch. Yudha di Lapas Mojokerto, intinya Jaksa Tamsul SH meminta bantuan pada kami untuk melaporkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto, kasus besar penipuan PLN Mariyoso dan keterlibatan Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Jaksa Tamsul SH berjanji akan membantu kami, Moch. Yudha dari kasus Rekayasa Hukum dan sekaligus membongkar bisnis penipuan PLN Mariyoso.

28. Tamsul SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto meminta bantuan Satrio SH dan kawan-kawan menemui Kapolres Mojokerto AKBP Sobri Efendi, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Gedion SH, Kapolsek Magersari Mojokerto AKP Murni Komariyah, dan beberapa penyidik yang lain. Berdasarkan fakta, Jaksa Tamsul SH, Satrio SH dan kawan-kawan berkesimpulan telah terjadi **REKAYASA HUKUM** kasus Moch. Yudha, yang mana laporan Moch. Yudha di Polres Mojokerto tentang bisnis penipuan PLN Mariyoso sengaja di ulur-ulur, dijadikan kasus mengambang, supaya uang dari Mariyoso dan oknum LDII terus mengalir ke oknum Aparat Penegak Hukum, (diperkuat surat pernyataan Satrio SH, Hartono SE, MM, Ganis terlampir).

29. Tanggal 12 Maret 2002, Komnas HAM melayangkan surat kepada Kapolres Mojokerto, tentang adanya praktek penuh rekayasa, intimidasi dan terror atas penahanan Moch. Yudha, berkaitan laporan kesaksian adanya praktek penipuan uang berkedok tabungan haji dan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso. (surat dari Komnas HAM terlampir)

30. Tanggal 17 Juni 2002, KH. Loso sebagai otak bisnis penipuan PLN Mariyoso ditangkap dan ditahan di Lapas Mojokerto oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. (bukti surat penahanan H. Loso terlampir).

31. Bulan Juli 2002, Tamsul SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, meminta bantuan Satrio SH dan kawan-kawan, untuk mengirim surat panggilan kepada Warga LDII dan Pengurus LDII yang terlibat bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji, yaitu Mariyoso/H. Salim, Sutiono SH, Fauzi SH, H. Mujahiddin, Naib Zainal, Tawar Mulyono Kepala Desa Ringin Anom Gresik, Johan Abdillah dll. Takut bisnis penipuan PLN terbongkar, maka H. Mujahidin memberi **uang suap Rp. 2.500.000.000**, yang menerima suap Jaksa Tamsul SH, Sujono anggota Polisi Militer, Andri, Iwan. Dan sepakat kasus penipuan PLN Mariyoso dihentikan dan Moch. Yudha dihukum sangat berat, supaya muncul opini dikalangan Warga LDII dan masyarakat Mojokerto, Yudha orang bersalah dan orang lain menjadi takut mengusik bisnis penipuan PLN Mariyoso. (saksi Hartono, waktu bagi-bagi **uang suap Rp. 2.500.000.000**).

32. Tanggal 9 Juli 2002, Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto mengeluarkan terdakwah KH. Loso dari Lapas Mojokerto/tidak melakukan penahanan, terkait kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dan tabungan haji. (surat pembebasan dari Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto pada terdakwah KH. Loso terlampir).

33. Tanggal 2 Agustus 2002, Komnas HAM , kedua kalinya mengirim surat kepada Kapolres Mojokerto berkaitan permohonan konfirmasi penanganan kasus Moch. Yudha (surat Komnas HAM terlampir)

34. Tanggal 8 Agustus 2002, kami Moch. Yudha divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto 8 tahun penjara. (bukti surat putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto terlampir)

35. Bulan Agustus 2002, kasus besar penipuan PLN Mariyoso, melibatkan oknum LDII, yang awalnya ditangani Polres Mojokerto, mulai bulan Agustus 2002, pengananannya ganti diambil alih oleh Polwil Taman Sidoarjo, yang dimotori oleh Briptu Abdurrahman yang juga pengurus LDII. Briptu Abdurrahman member tahu pada saudara kami, dia ditugaskan oleh Pimpinannya Polwil Taman Sidoarjo, **untuk membantu kasus Moch. Yudha dan menuntaskan kasus bisnis penipuan PLN**

36. Tanggal 6 September 2002, Komnas HAM, yang ke-3 kalinya mengirim surat tanggapan dari Kapolres Mojokerto, berkaitan penjelasan atas penanganan kasus Moch. Yudha. (surat Komnas HAM terlampir)

37. Tanggal 7 Oktober 2002, KH.Loso sebagai otak bisnis penipuan PLN Mariyoso, yang meresahkan dan merugikan masyarakat seluruh wilayah Indonesia, divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, Herman Allositandi SH. Dengan alasan, kasus KH.Loso tidak ada yang dirugikan dan kasus KH.Loso tidak ada hubungan dengan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso.

38. Kemudian KH.Loso ditangkap dan ditahan lagi oleh Polisi dari Polwil Taman Sidoarjo, dengan tuduhan ikut terlibat bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso. Untuk membebaskan KH.Loso dari tahanan Polwil Taman Sidoarjo dan kasus penipuan PLN Mariyoso tidak diungkap, diduga H.Mujahiddin mengeluarkan uang suap lagi **Rp.2.500.000.000**. dengan kejadian itu, ganti H.Mujahiddin melaporkan Tamsul SH, menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, di Polwil Taman Sidoarjo dengan tuduhan **Pemerasan**. Jaksa Tamsul SH langsung ditangkap dan ditahan di Polwil Taman Sidoarjo, setelah itu Jaksa Tamsul SH dimutasi dan tidak ada berita kelanjutan.

39. Tanggal 18 Desember 2002, Iwayan Waspada SH, Auditor Ahli Madya VII dan HM. Arsani SH, Inspektur Wilayah VII, menemui kami Moch. Yudha di Lapas Mojokerto dan meminta kami untuk melaporkan Aparat Penegak Hukum yang terlibat Mariyoso dan merekayasa hukum. Terutama Oknum Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan /negeri Mojokerto, Sutiono SH, Fauzi SH keduanya Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang diduga otak bisnis PLN Mariyoso. Iwayan Waspada SH, Auditor Ahli Madya VII dan HM. Arsani SH, Inspektur Wilayah VII juga memeriksa Satrio SH Pejabat Bapas Kelas 1 Surabaya, terkait uang suap Kejaksa Tamsul SH dari Mariyoso Rp.2,5 Miliyar. Sehingga kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dihentikan dan kasus Moch. Yudha direkayasa hukum.

40. Tanggal 3 April 2003, **surat derita tangisan dari anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara.** (surat anak kami terlampir)

41. **Bulan April 2003, Mariyoso, istri dan anaknya ditangkap dirumah persembunyiannya di Rampal Malang Jawa Timur oleh Tim Gabungan Aparat Penegak Hukum dari jamaah LDII. Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri kemudian Mariyoso dibawah ke Mabes Polri Jakarta untuk disidik dan tak lama kemudian Mariyoso dilepas atas perintah Oknum tokoh jamaah LDII.** (kronologi penangkapan dan lepasnya Mariyoso terlampir)

42. Tanggal 1 Juni 2004, Drs. H. Mustofa, Pegawai Negeri Sipil/Guru, Warga LDII dari Jombang, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.23.000.000.000**, melapor di Polres Jombang dengan tersangka Moch. Ontorejo anak H. Yusuf/H. Thohir tokoh LDII yang sangat berpengaruh, No.Pol.LP/338/VI/2004/SPK (surat lapor di Polres Jombang terlampir).

43. Tanggal 5 Februari 2005, Tokoh LDII dari Pasuruan Jawa Timur KH. Suharyanto, korban bisnis penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.26.892.930.000**, melapor di Polda Jatim dengan tersangka Mariyoso, No.Pol.LP/64/II/2005/BIRO OPERASI/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

44. Tanggal 17 Juni 2005, Polda Jatim mengeluarkan surat DPO Mariyoso, No.Pol.DPO/17/ /VI/2005/Reskrim, (surat DPO Mariyoso dari Polda terlampir).

45. Tanggal 15 Oktober 2006, H. Effendi, Warga LDII dari Jombang, Wakil Direktur PT.LIMA UTAMA, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.43.000.000.000**, melaporkan Isnan Agus Widodo, Mas Eko Prihantoro, Arif Yulianto, Rahmat dan Abdul Ghofur, Warga LDII yang menjabat penerima keuangan bisnis penipuan PLN Mariyoso, lapor di Polres Mojokerto, No.Pol.LP/434/X/2006/Resta, (surat lapor di Polres Mojokerto terlampir)

46. Tanggal 6 Februari 2007, kami Moch. Yudha bebas bersyarat dari Penjara Kelas 1 Kalisosok Surabaya.

47. Tanggal 18 November 2009, kami Moch. Yudha mengadukan/melaporkan adanya rekayasa hukum dan kasus penipuan PLN Mariyoso.Kepada Bapak Presiden, DPR, Komnas HAM, Kompolnas dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat pengaduan terlampir)

48. Tanggal 3 Mei 2010 , Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberi respon dan tanggapan adanya indikasi dugaan rekayasa hukum kasus Moch. Yudha yang melibatkan Oknum Aparat Penegak Hukum. (surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terlampir)

49. Tanggal 15 Mei 2010 Pukul 09.00, berkaitan pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Samsul Makali, warga LDII memerintahkan beberapa anggotanya dari Polres Mojokerto untuk menangkap kami, dialamat rumah Jl. Brawijaya No.103A Mojokerto, rumah kami digeledah, tak menemukan kami, ganti adik kami Fajar Yanin akan ditangkap dan dibawah ke Polres Mojokerto, serta diancam "**jika tidak ingin terjadi apa-apa, supaya kakakmu Yudha tidak usah melaporkan kasusnya**". Peristiwa itu sampai sekarang tetap terbayang pada keluarga kami.Tidak ada perlindungan hukum bagi saksi pelapor seperti kami ini, sampai kami tidak berani pulang kerumah selama 6 bulan.

50. Tanggal 9 Juni 2010, kami Moch. Yudha mendapat surat undangan/panggilan sebagai saksi pelapor dari Polda Jawa Timur terkait pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya ancaman dan terror dari Oknum Aparat Penegak Hukum dan orang-orang Mariyoso, kami tidak menghadiri surat undangan dari Polda Jawa Timur. (surat undangan/panggilan dari Polda terlampir)

51. Tanggal 10 Juni 2010, Mabes Polri mengirim surat tanggapan kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum, berkaitan laporan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mabes Polri terlampir)

52. Tanggal 26 Juli 2010, Komnas HAM memberi surat dukungan kepada kami Moch. Yudha berkaitan penyelesaian kasus penipuan PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kepada bapak Presiden. (surat dukungan dari Komnas HAM terlampir)

53. Tanggal 1 Januari 2011, Totok Subagio menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus penipuan PLN Mariyoso dan kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Totok Subagio terlampir)

54. Tanggal 3 Januari 2011, Hartono SE, MM menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam rekayasa kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Hartono SE, MM terlampir)

55. Tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayugo menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan babar terlampir)

56. Tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Ganis terlampir)

57. Tanggal 27 Januari 2011, belum adanya respon dan tanggapan dari Bapak Presiden atas pengaduan kami, kami Moch. Yudha mengadukan lagi kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, kepada Bapak Presiden dan DPR. (surat pengaduan kepada Bapak Presiden dan DPR terlampir)

58. Tanggal 22 Februari 2011, surat keprihatinan dan dukungan untuk ditindak lanjuti dari anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani adanya dugaan keterlibatan Oknum Penegak Hukum dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat dari Ahmad Yani terlampir)

59. Tanggal 14 Maret 2011, surat tanggapan dari Mahkamah Agung terkait laporan kami Moch. Yudha ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mahkamah Agung terlampir)

60. Tanggal 29 April 2011, surat tanggapan dari Bridpropam Polda Jawa Timur kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Bridpropam Polda Jawa Timur terlampir)

61. Tanggal 2 Mei 2011, belum adanya tindak lanjut laporan di Polres Mojokerto, H. Effendi korban penipuan PLN Mariyoso sebesar Rp. 43.000.000.000, mengulangi laporan di Polda Jawa Timur, No.Pol.LPB/178/V/2011/JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

62. Tanggal 2 Mei 2011, H. Sutris, Pegawai BUMN dari Gresik, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.1.254.900.000**, melapor di Polda Jatim dengan tersangka H. Tawar Mulyono, pengurus LDII, otak bisnis PLN Mariyoso, yang menjabat Direktur Utama CV.RORI PERSADA, yang bergerak bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji, No.Pol.LPB/179/V/2011/JATIM,(surat lapor di Polda Jatim terlampir).

63. Tanggal 13 Mei 2011, Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman mengirim surat kepada Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri, tentang laporan Moch. Yudha, adanya rekayasa hukum. (surat dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman terlampir)

64. Tanggal 1 Juni 2011, H. Mahmudi, Warga LDII dari Kediri, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.12.000.000.000**, melaporkan Isnan Agus Widodo Warga LDII yang menjabat penerima keuangan bisnis penipuan PLN Mariyoso, lapor di Polda Jatim, No.Pol.LPB/254/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

65. Tanggal 1 Juni 2011, H.Didik Dwi, Warga LDII dari Kediri, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.5.000.000.000,** melaporkan Mariyoso/H.Salim di Polda Jatim, No.Pol.LPB/255/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

66. Tanggal 11 Juni 2011, H. Adi Kurdi, Warga LDII dari Solo Jawa Tengah, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.136.000.000.000**, melapor di Polda Jatim, No.Pol.LPB.285/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

67. Tanggal 21 Juni 2011, H.Cusaini, Warga LDII dari Bangsal Mojokerto, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.13.000.000.000**, melapor di Polda Jatim No.Pol.LPB/304/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

68. Tanggal 14 Juni 2011, surat tanggapan dari Seketariat Negara atas pengaduan kami kepada Bapak Presiden, berkaitan kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh Kepala Kepolisian dan Inspektur Pengawasan Kepolisian RI dengan tembusan Direktur Utama PT.PLN, dengan nomer surat R-117/SEKNEG/B-3/02/2011 Tanggal 28 Februari 2011, (surat tanggapan dari Seketariat Negara terlampir)

69. Tanggal 20 Juni 2011, Surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri ke Polda Jawa Timur berkaitan pelimpahan pengaduan masyarakat atas nama Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman untuk ditindak lanjuti. (surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri terlampir)

70. Tanggal 4 Oktober 2011, Satrio SH menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Tamsul SH dalam rekayasa Hukum Kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Satrio SH terlampir)

71. Tanggal 20 Mei 2013, AKP Agus Sugioto menulis surat pernyataan, bahwa yang bersangkutan pada bulan Oktober 2010, sewaktu menjabat keuangan/bendahara Polda Jawa Timur. Diminta bantuannya oleh H. M. Yusuf/H. M. Thohir sebagai tokoh LDII dan AKP Purn. Ali Zudhi dengan dititipi **uang Rp.250.000.000,** untuk menghentikan kasus besar penipuan bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, yang sedang ditangani Polda Jawa Timur SP-3 : surat perintah penghentian penyidikan. (surat pernyataan AKP Agus Sugioto terlampir)

72. Tanggal 12 September 2013, H.Effendi melapor di Polres Jombang dengan tersangka Iriyanto Sulistiawan SH, Guru Pondok LDII Kediri Jawa Timur, No.Pol.LP/353/IX/2013/JATIM/Res.JBG, (surat lapor di Polres Jombang terlampir).

73. Tanggal 5 November 2013, Mujiono pengawal dan kepercayaan Mariyoso menulis surat pernyataan, bahwa tahun 2001 pernah disuruh Mariyoso dengan dibekali **senjata api jenis FN Kaliber 9,2 mm**, untuk membunuh kami Moch. Yudha karena menentang bisnis PLN Mariyoso. (surat pernyataan Mujiono terlampir)

74. Tanggal 15 November 2013, H. Efendi menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan melalui fatwa KH. Kasmudi sebagai Kyai dan tokoh jamaah LDII dalam bisnis PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kasus Moch.Yudha. (surat pernyataan Efendi terlampir)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JOMBANG
Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 62 Jombang 61411

MODEL : B 1

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN

NO. POL : 338 / VI / 2004 / SPK

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2004 ekira jam 09.50 Wib, telah datang ke Polres Jombang seorang Laki-laki / Perempuan mengaku :

Nama : Drs. H. MUSTOFA, MPd
Tempat / tgl lahir : Lamongan, 12 September 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Jawa
Alamat : Dsn. Gading, Ds. Gudingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang

Telah melaporkan bahwa, telah terjadi Peristiwa / Perkara : Titip modal / investasi uang Rp 23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyard Rupiah) dan setiap bulan diberi hasil 10 1/4 % namun baru berjalan 2 bulan hasil tidak diberi serta modal tidak dikembalikan .

Tempat kejadiannya : Bank BCA Cabang Jombang, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Jombang .
Yang dilaporkan oleh : MOCH. ONTOREJO
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 88, Kertosono, Nganjuk . (Depan Tsamaniya Kertosono)

Sesuai dengan Laporan / Pengaduan No. Pol : LP / 338 / VI / 2004 / S.P.K. Tanggal 01 Juni 2004 .

Demikian Surat Pengaduan / Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

AN. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JOMBANG
UNIT SPK "C"

SUBAPTO
AIPTU NRP 59060842

Tanda tangan Pelapor

Drs. H. MUSTOFA, MPd

KESEPAKATAN AWAL

1. Saudara Mochamad Ontorejo awal Juli 2002 menelpon ke rumah Mustofa sebanyak dua kali, kemudian sepakat bertemu di Wonosalam.
2. Pada saat bertemu Saudara Mochamad Ontorejo menawarkan bisnis PLN dengan memberikan SHU 10,25% tiap bulannya.
3. Keamanan dijamin aman lancar.
4. Modal bisa diambil selama tiga bulan sejak dititipkan.
5. Mulai kesepakatan tersebut, saya menitipkan melalui transfer BCA

NO	Tgl/Bln/Th	satuan	Keterangan
1.	05/07/02	Rp. 3.200.000.000,-	BCA Jombang
2.	08/07/02	Rp. 2.700.000.000,-	BCA Jombang
3.	09/07/02	Rp. 4.500.000.000,-	BCA Jombang
4.	10/07/02	Rp. 5.075.000.000,-	BCA Jombang
5.	10/07/02	Rp. 25.000.000,-	ATM Jombang
6.	17/07/02	Rp. 750.000.000,-	BCA Jombang
7.	17/07/02	Rp. 100.000.000,-	BCA
8.	17/07/02	Rp. 600.000.000,-	BCA
9.	01/08/02	Rp. 300.000.000,-	BCA
10.	02/08/02	Rp. 1.000.000.000,-	BCA Jombang
11.	15/08/02	Rp. 550.000.000,-	BCA Jombang
12.	15/08/02	Rp. 1.000.000.000,-	Jombang
13.	15/08/02	Rp. 1.000.000.000,-	Jombang
14.	16/08/02	Rp. 200.000 000,-	BCA Jombang
15.	16/08/02	Rp. 50.000.000,-	ATM Jombang
16.	19/08/02	Rp. 150.000.000,-	BCA Jombang
17.	19/08/02	Rp. 50.000.000,-	ATM Jombang
18	05/09/02	Rp. 1.300.000.000,-	BCA Jombang
19.	06/09/02	Rp. 450.000.000,-	BCA Jombang
	Jumlah Total	Rp. 23.000.000.000,-	

KORAN SINDO
SABTU 20 SEPTEMBER 2014

BERITA UTAMA

Mereka Korban Penipuan Mariyoso (3-habis)

Kawal Mariyoso, Dibekali Pistol dan Rompi

TRITUS JULAN
Mojokerto

Sejak menjalankan bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN, gaya hidup Mariyoso berubah 180 derajat. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang awalnya cuma pengangguran itu tiba-tiba mampu membeli apa pun yang dia mau. Maklum saja, dia sukses mengumpulkan uang jamaah LDII hingga mencapai Rp4,5 triliun tanpa memberikan keuntungan 10% seperti dijanjikannya.

Bisnis tipu Mariyoso sejak 2000 sebenarnya bukanlah investasi yang ribet. Setelah mampu mengelabui sejumlah petinggi LDII pusat di Kediri untuk mengajak jamaah berinvestasi, dia mudah saja mengumpulkan uang. Namun, uang triliunan rupiah itu justru disalahgunakan dan Mariyoso pun kabur entah ke mana.

Mujiono, 56, adalah saksi dekat bagaimana Mariyoso menjalankan bisnis tipu-tipunya. Pria asal Kelurahan Kedung, Magersari, Kota Mojokerto, itu bahkan sempat menjadi pengawal pribadi Mariyoso selama tiga tahun. Selama menjadi pengawal, Mujiono dibekali senjata api lengkap dengan rompi antipeluru.

Ke Hal 7

KORAN SINDO JATIM/TRITUS JULAN

Mujiono, mantan pengawal pribadi Mariyoso yang sempat dibekali senjata api dan rompi antipeluru.

Kawal Mariyoso, Dibekali Pistol dan Rompi

((Dari hal 1

"Kemana-mana saya diminta membawa pistol," ungkap Mujiono. Pistol yang dibawa Mujiono bukanlah ilegal. Mariyoso yang membelikan senjata itu dan mengurus izinnya ke Mabes Polri. Dia tahu benar, saat itu Mariyoso memang sangat dekat dengan kepolisian. "Dia (Mariyoso) royal dengan aparat. Ada yang diberi mobil atau uang dalam jumlah besar," tuturnya.

Sejak kedok bisnis penipuannya diketahui sejumlah nasabah, Mariyoso makin menggila. Dia bahkan sempat memerintahkan Mujiono untuk membunuh Mohammad Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Kota Mojokerto, yang menentang dan menguak penipuan berkedok investasi itu. Belakangan, Yudha justru menjadi korban rekayasa hukum dan divonis delapan tahun penjara. "Beruntung saya tidak ketemu Yudha saat itu sehingga tidak jadi saya tembak," tandasnya.

Mujiono juga meyakini Mohammad Yudha adalah korban rekayasa hukum Mariyoso. Lantaran itulah, saat ini ia justru membantu mencari keadilan atas kasus yang menimpa Yudha. "Saat itu Mariyoso memang menghalalkan segala cara. Bahkan, saya diminta mencari dukun santet untuk membunuh Yudha. Dia dengan mudah mengeluarkan uang untuk petinggi LDII dan aparat kepolisian agar bisnisnya lancar," tandasnya.

Mujiono tahu persis soal bisnis pembayaran tunggakan PLN tersebut. Dia mengakui, Mujiono menggandeng koperasi PLN di Mojokerto, Pasuruan, dan Malang, tetapi nilainya hanya sekitar Rp1,2 miliar. "Saya sering mengantar Mariyoso keliling ke koperasi PLN," kata dia.

Karena itu, keuntungan bisnis Mariyoso sebenarnya nilainya juga kecil. Dari setiap lembar tunggakan rekening listrik pelanggan PLN, Mariyoso hanya mendapatkan untung Rp3.000. "Saya tahu sendiri saat jama-ah LDII dari berbagai kota menyetor miliaran rupiah," katanya.

Saking banyaknya, Mariyoso menumpuk uang begitu saja di kardus air mineral, lalu disimpang di lorong rumah. "Setiap hari ada kardusan uang jamaah. Saat itu sepertinya Mariyoso menjadi dewa. Tidak ada yang berani dan semua masalah diselesaikan dengan uang," paparnya.

Soal aset-aset Mariyoso, Mujiono juga mengaku tidak kesulitan menunjuk, terutama di wilayah Mojokerto. Dia mengaku, tidak terhitung aset Mariyoso yang dibeli dari hasil pengumpulan uang jamaah LDII. Setelah Mariyoso melarikan diri, dia sempat diminta menunjukkan aset-aset itu oleh pengurus LDII pusat Kediri. "Aset-aset itu kini banyak yang berpindah dan memang pengurus LDII sempat menanyakan aset-aset Mariyoso," tandasnya.

Meski sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Jatim pada 2005, Mujiono mengaku masih sempat berkomunikasi dengan Mariyoso. Sekitar 2006, dia Mariyoso menghubunginya dan menanyakan uang Rp1,2 miliar yang dipakai untuk membayar tunggakan rekening listrik PLN. "Setelah itu, Mariyoso tidak menghubungi saya lagi," ujar Mujiono.

Mujiono juga sempat membantu penangkapan Mariyoso di Rampal, Malang. Saat itu sejumlah petugas yang juga merupakan jamaah LDII meminta menunjukkan posisi Mariyoso. Salah satu dari mereka adalah jaksa. Tetapi entah bagaimana bisa Mariyoso akhirnya dinyatakan buron. "Setelah tertangkap, saya tidak tahu lagi. Saya juga heran, kenapa polisi justru tidak bisa menangkap Mariyoso," tandasnya.

Mujiono berharap setelah ini polisi serius untuk mengungkap kembali kasus penipuan Mariyoso dan menangkapnya. Jika diurut, ada banyak orang yang ikut menikmati uang dan aset Mariyoso. "Kalau polisi serius, sebenarnya tidak susah menangkap Mariyoso," pungkasnya. ●

KORAN SINDO

SUMBER REFERENSI TERPERCAYA

Rp 2.000

SELASA 16 SEPTEMBER 201

:: TUNTUT TANGGUNG JAWAB ATAS PENIPUAN RP4,5 TRILIUN

Jamaah "Gugat" Pengurus LDII

MOJOKERTO - Sejumlah jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) membuka kembali kasus penipuan biaya pembayaran tunggakan tebusan PLN senilai Rp4,5 triliun. [illegible] mengusut agar aparat hukum mengusut tuntas kasus ini.

Praktik penipuan berkedok investasi ini terjadi pada 2000 dilakukan Mariyoso yang juga jamaah LDII. Menurut para korban, dengan bantuan petinggi DPP LDII, Mariyoso yang beralamat di Jalan Pandan Raya, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, ini mengumpulkan sejumlah uang dari para anggota LDII dengan iming-iming keuntungan 25% per 20 hari.

(Ke Hal 7)

Beberapa jamaah LDII [illegible] Mariyoso di Mojokerto kemarin. Mereka mendesak penegak hukum mengusut secara tuntas yang terkait dengan kasus ini.

Jamaah "Gugat" Pengurus LDII

((Dari Hal 1

Namun setelah uang terkumpul hingga triliunan rupiah, janji itu ternyata meleset.

Sayangnya, kendati upaya hukum telah diambil para korban, polisi belum juga bisa menahkuk. Mariyoso yang sejak 2005 ditetapkan Polda Jatim sebagai buron. Effendi, salah satu korban mengatakan, sudah melaporkan kasus ini ke Polres Mojokerto Kota pada 2006. Namun, hingga kini tidak ada informasi mengenai perkembangannya.

Pada 2011, dia kembali melaporkannya kali ini ke Polda Jatim. Tapi kasus yang dilaporkannya tetap tidak memperoleh kemajuan. "Saya sudah setor Rp1 juta dan anak buah Mariyoso sekitar Rp27 miliar. Total dengan penggantian uang jamaah korban lainnya mencapai Rp43 miliar," ungkap Effendi.

Warga Desa Pucangkuno, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, ini mengaku upaya hukum lainnya juga ia tempuh dengan melaporkan kasus ini ke mabes Polri, Ombudsman, Kejagung, Mendagri, Wakil Presiden, Komnas HAM, dan Kontras. "Adabanyak kejanggalan kenapa Mariyoso yang dilaporkan banyak korban lain ternyata belum bisa ditangkap," katanya.

Khusaini, korban lain mengaku, telah menyetor Rp12 miliar kepada orang dekat Mariyoso yang juga pengurus LDII. Lelaki yang menjadi Imam Kelompok LDII di Desa/Kecamatan Sangsal, Kabupaten Mojokerto, mengatakan, 20 hari setelah menyetor uang itu, dia tak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Uang setoranmya justru tidak jelas perumbukannya. "Tahun 2011, saya melapor ke Polda Jatim. Tapi tak ada tanggapan," katanya.

Nasib sama juga dialami Dodik Dwi Kristiantoko, warga Kota Kediri, yang telah menyerahkan uang Rp5 miliar. Dia pun juga telah melaporkan Polres Kota Kediri dan Polda Jatim. Lagi-lagi, tak ada kejelasan terkait laporannya. "Tidak ada tanggapan," kata Dodik di Mojokerto kemarin.

Alan Gunalar, 65, korban lain asal Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mengatakan dirinya juga menjadi korban penipuan Mariyoso. Tercatat uang yang ia setor Rp400 juta. "Karena ini melibatkan pengurus jamaah LDII di Kediri, saya sempat klarifikasi. Tak ada tanggung jawab dari sana," ungkap Alan.

Begitu pula dengan Anjik Ali Nuruddin, korban asal Kabupaten Lamongan, yang mengaku tertipu sebesar Rp1,8 miliar. "Saya pernah menyelesaikan masalah ini ke dalam (pengurus Jamaah LDII di Kediri). Dari situlah saya tahu ternyata total uang jamaah yang ditipu mencapai Rp4,5 triliun," kata Anjik.

Para korban penipuan Mariyoso ini meminta kepada pengurus jamaah LDII untuk bertanggung jawab atas hilangnya uang triliunan jamaah. Karena mereka mengaku sejumlah pengurus jamaah LDII memiliki peran dalam hal ini. "Kami (jamaah) disarankan Ketua Dewan Penasehat DPP LDII Kasmudi Asdiq. Dia yang memberikan fatwa bahwa bisnis ini halal untuk jamaah," kata Anjik.

TIPU TIPU DAYA MARIYOSO

- Agustus 2000: Jamaah LDII Mariyoso memulai bisnis investasi berkedok pemberayaan tunggakan rekening PLN dan direstui pengurus LDII Kediri. Mariyoso menjanjikan keuntungan 25% per 20 hari. Sebanyak 10% untuk koperasi PLN Mojokerto, 10% untuk nasabah, dan 5% untuk Mariyoso.
- Munculfatwa ilegal dari Ketua Dewan Penasihat DPP LDII Kasmudi Asdiq bahwa bisnis Mariyoso halal. Setoran modal dari jamaah LDII di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain berdatangan hingga terkumpul sekitar Rp4,5 triliun.
- Janji Mariyoso tak terbukti. PLN Mojokerto membantah adanya kerjasama dengan Mariyoso. Dikomandani Muhammad Yudha yang merupakan Ketua PAC LDII Mentikan, Kota Mojokerto, nasabah membuat laporan ke Polres Mojokerto.
- Sempat terjadi aksi demo di rumah Mariyoso. Salah satu pelaku demo, Babar Supriyoso ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan perampokan. Babar divonis 8 tahun penjara.
- Desember 2001, polisi menangkap Muhammad Yudha dan meminta ya tak meneruskan laporannya.
- Januari 2002, Yudha divonis 8 tahun penjara dengan tuduhan ikut menjadi otak perampokan oleh Babar.
- Tahun 2005, Mariyoso ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Jatim
- Januari 2007 Yudha bebas bebas setelah menjalani hukuman selama 5 tahun 8 bulan dan terus melakukan upaya hukum atas rekayasa kasus yang menimpanya.
- 18 Januari 2014, Polda Jatim kembali menetapkan Mariyoso sebagai tersangka
- 29 Januari 2014, Mariyoso kembali ditetapkan Polda Jatim sebagai DPO.
- 9 Agustus 2014, Polda Jatim menyatakan kasus ini telah kedaluarsa
- Kompolnas ke Mapolda Jatim bersama para korban pun menyatakan kasus ini tetap bisa dilanjutkan.

Sumber: Keterangan para korban

Selain Kasmudi Asdiq, jajaran elite pengurus jamaah LDII yang terlibat adalah Yusuf alias M Thohir. Menurutnya, sejumlah harta Mariyoso yang ditinggal dikumpulkan melalui Yusuf. "Dia juga termasuk ulama 10. Kasus Mariyoso ini tak bisa lepas dari sejumlah elite pengurus jamaah LDII," katanya.

Beberapa korban penipuan Mariyoso kini juga telah gencar melakukan upaya hukum lainnya. Laporan mereka juga telah direspons Kompolnas. Jumat (12/9) lalu, sejumlah korban penipuan Mariyoso mendatangi Polda Jatim dengan didampingi Kompolnas. Kompolnas menyebut tak ada kedaluwarsa dalam kasus ini, seperti yang disampaikan Polda Jatim kepada korban Effendi.

Muhammad Yudha, korban lainnya menyebutkan, beberapa korban telah berkumpul dalam komunitas Korban Investasi dan Rekayasa Hukum (KIR). Hari ini, ia dan beberapa korban mendatangi Ombudsman sebagai tindak lanjut atas laporan yang sudah direspons sebelumnya. "Kami minta kasus ini diusut hingga tuntas sampai benderang. Semua yang terlibat harus ditangkap, selain Mariyoso," ujarnya.

Muhammad Yudha mengaku terpaksa menjalani hukuman selama 5 tahun 8 bulan penjara atas kasus perampokan yang tak pernah dia lakukan. "Saya divonis delapan tahun penjara. Saya menuntut agar ada pembersihan nama. Banyak aparat kepolisian terlibat. Begitu juga sejumlah elite pengurus jamaah LDII. Salah satunya adalah Kasmudi Asdiq dan Yusuf. Saya mengantongi semua buktinya," ujarnya.

Mulyadi, pendamping korban penipuan Mariyoso menyebutkan, tak ada alasan bagi penegak hukum mengabaikan kasus ini. "Para korban memiliki bukti kuat. Kami meminta agar seluruh elemen penegak hukum menyeriusi masalah ini dan menyeret mereka yang terlibat," ungkapnya.

● tritus julan.

KORANSINDO
SUMBER REFERENSI TERPERCAYA

Baca KORANSINDO versi digital di Wayang Force

Jumat 19 September 2014

Effendi, Bekas Miliarder yang Bingung Mencari Makan

Uang puluhan miliar rupiah, puluhan mobil, dan aset berupa tanah dan bangunan yang tak terhitung serta beberapa perusahaan.

Itulah gambaran harta yang dimiliki Effendi, 56, salah satu korban penipuan bernilai triliunan rupiah yang diduga dilakukan Mariyoso. Hidupnya berkecukupan, apalagi didampingi dua istri. Kehidupan jamaah LDII Jombang ini pun begitu bergelimang harta. Dengan harta yang berlimpah, Effendi menjadi sosok berpengaruh di kalangan masyarakat, tak terkecuali di lingkungan jamaah LDII. Sejumlah kiai ternama di Pondok Pusat LDII Burengan, Kediri, juga akrab dengannya.

Lima perusahaan di bidang jasa tur haji seolah menegaskan bahwa Effendi tak kekurangan uang. Pendek kata, Effendi seorang pengusaha yang sukses. Namun, gelar itu begitu mudahnya lepas setelah bergabung dengan bisnis tunggakan listrik PLN yang dijalankan Mariyoso. Semua hartanya ludes, terhitung Rp43 miliar uang dan asetnya raib. Tak hanya menjadikannya miskin mendadak, penipuan Mariyoso juga mengharuskannya kehilangan dua istri tercintanya. Parahnya, ia harus tersisih dari kalangan jamaah.

Awal petaka itu terjadi pada 2002, tepatnya Maret–Agustus, ia telah menyetor modal investasi kepada Mariyoso sebesar Rp27 miliar. Itu tak luput dari anjuran beberapa kiai di pondok pusat LDII di Kediri. Sebagai jamaah yang taat, ia pun mengikuti saran para kiainya yang menganggap bisnis Mariyoso halal dan berkah. "Karena disarankan para kiai, saya manut. Total yang saya setor Rp43 miliar," ungkap Effendi kepada KORAN SINDO JATIMkemarin.

Uang sebesar itu tak hanya murni dari tabungannya. Karena mengelola tabungan calon haji yang mendaftar di perusahaannya, ia pun memanfaatkan itu. Uang milik 1.070 calon haji diserahkan ke Mariyoso dengan harapan keuntungan 10% setiap bulannya. "Tepat Agustus 2002, Mariyoso melarikan diri. Saya hanya sempat mengambil Rp500 juta keuntungannya," papar Effendi. Warga Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, ini lantas mencantakan beban setelah Mariyoso melarikan diri. Ia harus bersusah payah menutupi uang calon haji untuk keberangkatan ke Mekkah.

Sejumlah aset miliknya pun terpaksa dilepas. "6 hektare tanah, 31 mobil, 1 bus, dan 4 rumah saya jual untuk memberangkatkan haji. Utang saya menumpuk," ujarnya. Kondisi ekonomi Effendi berada pada titik yang paling rendah seumur hidupnya. Meski semua asetnya terjual, ia juga masih menanggung hutang miliaran rupiah. Belum lagi tiga perusahaannya juga ikut terjual.

"Banyak nasabah yang meminta pertanggungjawaban dan tetap saya hadapi. Saya sudah tak punya apa-apa," ungkap bapak enam anak yang juga pensiunan PNS ini. Dalam kondisi tak punya aset dan menanggung tumpukan utang, Effendi menjadi stres dan linglung. Padahal, ia harus menghidupi dua istri dan anak-anaknya. Penderitaannya berada pada titik paling tinggi saat kedua istrinya lepas. "Sakingstresnya, saya tak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis istri. Keduanya akhirnya lepas (cerai)," ucap Effendi.

Ditinggal dua istri dalam kondisi ekonomi terpuruk tentu bukan beban yang ringan bagi Effendi. Terlebih, memikirkan kelangsungan hidupnya berikut anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. "Dulu, mau beli apa saja keturutan. Bahkan, beberapa pelinggi pengurus jamaah LDII di Kediri saya berangkatkan haji. Tapi saat jatuh, untuk dimakan besok saja saya masih bingung," ujarnya.

Kini Effendi terus berjuang agar kasus ini kembali ditangani secara serius oleh polisi. Apalagi, laporan kepada Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, Mabes Polri, menunjukkan perkembangan positif. "Kebenaran tak akan bisa kalah. Sementara saya hidup seadanya mengandalkan uang pensiunan sebagai tukang kebun sekolah," ujarnya.

TRITUS JULAN
Mojokerto

Related News

- Dewan Sepakat UMK Surabaya Rp2,6 Juta
- Kepala Cabang BTN Bikar Ditahan
- APBD Sedot Rp2,5 M untuk Baju Dewan
- Bongkar Muat Dipersulit, 13 Sapi Mati
- Pemkot Batal Bongkar Bangunan Liar KBS
- Sembilan Kontainer Kayu Jati Diamankan
- Sejajar dengan Mereka yang Tua
- 154.000 Guru Belum Dapat Pelatihan
- Latihan Gabungan Marinir Resmi Ditutup
- Pengembang Asing Serbu Surabaya

Popular content

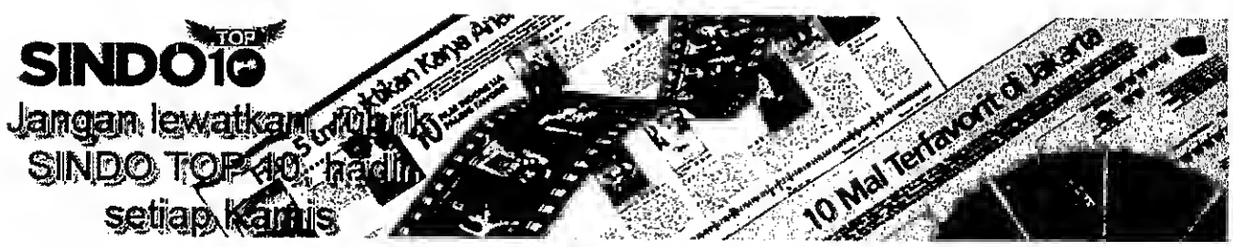

KORANSINDO
SABTU 13 SEPTEMBER 2014

SURABAYA

Kompolnas Pertanyakan

Penipuan Rp4,5 T

SURABAYA – Kompolnas mendatangi Polda Jatim mempertanyakan tindakan atas laporan Effendi, warga Mojokerto, terkait dugaan penggelapan dana hingga miliaran yang dilakukan Direktur Utama CV Kori Fernanda Mariyoso di Polda Jatim.

Ketua Tim Supervisi SKM Kompolnas, M Nasser mengaku, telah mendapatkan laporan dari Effendi bahwa laporannya itu dianggap kedaluwarsa oleh Polda Jatim. Saat ditemui di Polda Jatim, Effendi menjelaskan, laporan itu dilakukan pada 2013 lalu, sementara kejadian penipuan diperkirakan terjadi pada 2001.

Saat itu Mariyoso yang juga jamaah LDII berusaha mengumpulkan dana dari jamaah LDII guna bisnis tunggakan pembayaran listrik dan tabungan haji. Dari dana tersebut akan mendapatkan keuntungan hingga 25% di antaranya dibagi 10% untuk Koperasi PLN Cabang Mojokerto, 10% untuk nasabah, dan 5% untuk Mariyoso selaku pengelola.

"Saat itu saya menyetorkan uang Rp43 miliar dan sebenarnya total dana yang didapatkan dan dikumpulkan mencapai Rp4,5 triliun. Namun semuanya itu hanya penipuan, tidak tahu dana itu kemana. Atas tindakan Mariyoso itulah, kami melaporkan ke Polda Jatim. Namun beberapa waktu lalu, kami mendapatkan balasan surat menyatakan bahwa kasus kami itu sudah kedaluwarsa," kata Effendi.

Effendi menjelaskan, pernyataan kasus kedaluwarsa tersebut berdasarkan pendapat dari ahli hukum Universitas Brawijaya Malang. "Kami merasa aneh, kenapa *kok* kedaluwarsa, sedangkan Mariyoso sudah ditetapkan sebagai DPO. Terus ahli hukum Brawijaya itu tidak dicantumkan namanya," tuturnya.

Sementara Ketua Tim Supervisi SKM Kompolnas M Nasser mengatakan tidak ada kasus yang kedaluwarsa. "Saya sudah sampaikan ini dan polisi mengatakan bahwa meminta waktu untuk mengkaji ulang kasus tersebut. Intinya tidak ada kedaluwarsa," katanya setelah bertemu dengan Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Aan Iskandar.

Sementara terkait dengan Mariyoso sebagai DPO, M Nasser juga mengatakan, polisi masih terus berusaha memburu dan menangkapnya. Karena itu, dia juga meminta kerja sama jika ada informasi tentang keberadaan Mariyoso supaya diberitahukan pada Kompolnas atau Polda Jatim.

* lutfi yuhandi

Mereka Korban Penipuan Mariyoso (2)

Effendi, Bekas Miliarder yang Bingung Mencari Makan

TRITUS JULAN
Mojokerto

Uang puluhan miliar rupiah, puluhan mobil, dan aset berupa tanah dan bangunan yang tak terhitung serta beberapa perusahaan. Itulah gambaran harta yang dimiliki Effendi, 56, salah satu korban penipuan bernilai triliunan rupiah yang diduga dilakukan Mariyoso. Hidupnya berkecukupan, apalagi didampingi dua istri. Kehidupan jamaah LDII Jombang ini pun begitu bergelimang harta.

Dengan harta yang berlimpah, Effendi menjadi sosok berpengaruh di kalangan masyarakat, tak terkecuali di lingkungan jamaah LDII. Sejumlah kiai ternama di Pondok Pusat LDII Burengan, Kediri, juga akrab dengannya. Lima perusahaan di bidang jasa tur haji seolah menegaskan bahwa Effendi tak kekurangan uang. Pendek kata, Effendi seorang pengusaha yang sukses.

Namun, gelar itu begitu mudahnya lepas setelah bergabung dengan bisnis tunggakan listrik PLN yang dijalankan Mariyoso. Semua hartanyaludes, terhitung Rp43 miliar uang dan asetnya raib. Tak hanya menjadikannya miskin mendadak, penipuan Mariyoso juga mengharuskannya kehilangan dua istri tercintanya. Parahnya, ia harus terasing dari kalangan jamaah.

Awal petaka itu terjadi pada 2002, tepatnya Maret–Agustus, ia telah menyetor modal investasi kepada Mariyoso sebesar Rp27 miliar, itu tak luput dari anjuran beberapa kiai di pondok pusat LDII di Kediri. Sebagai jamaah yang taat, ia pun mengikuti saran para kiainya yang menganggap bisnis Mariyoso halal dan berkah. "Karena disarankan para kiai, saya *manut*. Total yang saya setor Rp43 miliar," ungkap Effendi kepada *KORAN SINDO JATIM* kemarin.

Uang sebesar itu tak hanya murni dari tabungannya. Karena mengelola tabungan calon haji yang mendaftar di perusahaannya, ia pun memanfaatkan itu. Uang milik 1.070 calon haji diserahkan ke Mariyoso dengan harapan keuntungan 10% setiap bulannya. "Tepat Agustus 2002, Mariyoso melarikan diri. Saya hanya sempat mengambil Rp500 juta keuntungannya," papar Effendi.

Effendi, miliarder korban penipuan Mariyoso yang kehilangan Rp43 miliar, kini dalam kondisi terpuruk. Dia masih berjuang agar uangnya kembali.

Warga Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, ini lantas menceritakan beban setelah Mariyoso melarikan diri. Ia harus bersusah payah menutupi uang calon haji untuk keberangkatan ke Mekkah. Sejumlah aset miliknya pun terpaksa dilepas. "6 hektare tanah, 31 mobil, 1 bus, dan 4 rumah saya jual untuk memberangkatkan haji. Utang saya menumpuk," ujarnya.

Kondisi ekonomi Effendi berada pada titik yang paling rendah saumur hidupnya. Meski semua asetnya terjual, ia juga masih menanggung hutang miliaran rupiah. Belum lagi tiga perusahaannya juga ikut terjual.

"Banyak nasabah yang meminta pertanggungjawaban dan tetap saya hadapi. Saya sudah tak punya apa-apa," ungkap bapak enam anak yang juga pensiunan PNS ini.

Dalam kondisi tak punya aset dan menanggung tumpukan utang, Effendi menjadi stres dan linglung. Padahal, ia harus menghidupi dua istri dan anak-anaknya. Penderitaannya berada pada titik paling tinggi saat kedua istrinya lepas. "*Saking*stresnya, saya tak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis istri. Keduanya akhirnya lepas (cerai)," ucap Effendi.

Dilepas dua istri dalam kondisi ekonomi terpuruk tentu bukan beban yang ringan bagi Effendi. Terlebih, memikirkan kelangsungan hidupnya berikut anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. "Dulu, mau beli apa saja *keturutan*. Bahkan, beberapa petinggi pengurus jamaah LDII di Kediri saya berangkatkan haji. Tapi saat jatuh, untuk dimakan beras saja saya masih bingung," ujarnya.

Kini Effendi terus berjuang agar kasus ini kembali ditangani secara serius oleh polisi. Apalagi, laporan kepada Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, Mabes Polri, menunjukkan perkembangan positif. "Kebenaran tak akan bisa kalah. Sementara saya hidup sekadarnya mengandalkan uang pensiunan sebagai tukang kebun sekolah," ujarnya. ●

KORAN SINDO

SABTU 20 SEPTEMBER 2014

BERITA UTAMA

Mereka Korban Penipuan Mariyoso (3-habis)

Kawal Mariyoso, Dibekali Pistol dan Rompi

Mujiono, mantan pengawal pribadi Mariyoso yang sempat dibekali senjata api dan rompi antipeluru.

TRITUS JULAN
Mojokerto

Sejak menjalankan bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN, gaya hidup Mariyoso berubah 180 derajat. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang awalnya cuma penganggur itu tiba-tiba mampu membeli apa pun yang dia mau. Maklum saja, dia sukses mengumpulkan uang jamaah LDII hingga mencapai Rp4,5 triliun tanpa memberikan keuntungan 10% seperti dijanjikannya.

Bisnis tipu Mariyoso sejak 2000 sebenarnya bukanlah investasi yang ribet. Setelah mampu mengelabui sejumlah petinggi LDII pusat di Kediri untuk mengajak jamaah berinvestasi, dia mudah saja mengumpulkan uang. Namun, uang triliunan rupiah itu justru disalahgunakan dan Mariyoso pun kabur entah ke mana.

Mujiono, 56, adalah saksi dekat bagaimana Mariyoso menjalankan bisnis tipu-tipunya. Pria asal Kelurahan Kedurdung, Magersari, Kota Mojokerto, itu bahkan sempat menjadi pengawal pribadi Mariyoso selama tiga tahun. Selama menjadi pengawal, Mujiono dibekali senjata api lengkap dengan rompi antipeluru.

Ke Hal 7

Kawal Mariyoso, Dibekali Pistol dan Rompi

Dari hal 1

"Ke mana-mana saya diminta membawa pistol," ungkap Mujiono. Pistol yang dibawa Mujiono bukanlah ilegal. Mariyoso yang memberikan senjata itu dan mengurus izinnya ke Mabes Polri. Dia tahu benar, saat itu Mariyoso memang sangat dekat dengan kepolisian. "Dia (Mariyoso) royal dengan aparat. Ada yang diberi mobil atau uang dalam jumlah besar," tuturnya.

Sejak kedok bisnis penipuannya diketahui sejumlah nasabah, Mariyoso makin menggila. Dia bahkan sempat memerintahkan Mujiono untuk membunuh Mohammad Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Kota Mojokerto, yang menentang dan menguak penipuan berkedok investasi itu. Belakangan, Yudha justru menjadi korban rekayasa hukum dan divonis delapan tahun penjara. "Beruntung saya tidak ketemu Yudha saat itu sehingga tidak jadi saya tembak," tandasnya.

Mujiono juga meyakini Mohammad Yudha adalah korban rekayasa hukum Mariyoso. Lantaran itulah, saat ini ia justru membantu mencari keadilan atas kasus yang menimpa Yudha. "Saat itu Mariyoso memang menghalalkan segala cara. Bahkan, saya diminta mencari dukun santet untuk membunuh Yudha. Dia dengan mudah mengeluarkan uang untuk petinggi LDII dan aparat kepolisian agar bisnisnya lancar," tandasnya.

Mujiono tahu persis soal bisnis pembayaran tunggakan PLN tersebut. Dia mengaku, Mujiono menggandeng koperasi PLN di Mojokerto, Pasuruan, dan Malang, tetapi nilainya hanya sekitar Rp1,2 miliar. "Saya sering mengantar Mariyoso keliling ke koperasi PLN," kata dia.

Karena itu, keuntungan bisnis Mariyoso sebenarnya nilainya juga kecil. Dari setiap lembar tunggakan rekening listrik pelanggan PLN, Mariyoso hanya mendapatkan untung Rp3.000. "Saya tahu sendiri saat jamaah LDII dari berbagai kota menyetor miliaran rupiah," katanya.

Saking banyaknya, Mariyoso menumpuk uang begitu saja di kardus air mineral, lalu disimpang di lorong rumah. "Setiap hari ada kardusan uang jamaah. Saat itu sepertinya Mariyoso menjadi dewa. Tidak ada yang berani dan semua masalah diselesaikan dengan uang," paparnya.

Soal aset-aset Mariyoso, Mujiono juga mengaku tidak kesulitan menunjuk, terutama di wilayah Mojokerto. Dia mengaku, tidak terhitung aset Mariyoso yang diheli dari hasil pengumpulan uang jamaah LDII. Setelah Mariyoso melarikan diri, dia sempat diminta menunjukkan aset-aset itu oleh pengurus LDII pusat Kediri. "Aset-aset itu kini banyak yang berpindah dan memang pengurus LDII sempat menanyakan aset-aset Mariyoso," tandasnya.

Meski sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Jatim pada 2005, Mujiono mengaku masih sempat berkomunikasi dengan Mariyoso. Sekitar 2006, dia Mariyoso menghubungimya dan menanyakan uang Rp1,2 miliar yang dipakai untuk membayar tunggakan rekening listrik PLN. "Setelah itu, Mariyoso tidak menghubungi saya lagi," ujar Mujiono.

Mujiono juga sempat membantu penangkapan Mariyoso di Rampal, Malang. Saat itu sejumlah petugas yang juga merupakan jamaah LDII meminta menunjukkan posisi Mariyoso. Salah satu dari mereka adalah jaksa. Tetapi entah bagaimana bisa Mariyoso akhirnya dinyatakan buron. "Setelah tertangkap, saya tidak tahu lagi. Saya juga heran, kenapa polisi justru tidak bisa menangkap Mariyoso," tandasnya.

Mujiono berharap setelah ini polisi serius untuk mengungkap kembali kasus penipuan Mariyoso dan menangkapnya. Jika dirunut, ada banyak orang yang ikut menikmati uang dan aset Mariyoso. "Kalau polisi serius, sebenarnya tidak susah menangkap Mariyoso," pungkasnya. ●

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
"PRO JUSTITIA"

DAFTAR PENCARIAN ORANG

No.Pol : DPO/17/ /VI/2005/Reskrim

a. Tinggi Badan :
b. Bentuk Muka :
c. Warna Kulit :
d. Bentuk Tubuh :
e. Warna/Jenis Rambut :
f. Bentuk Telinga :
g. Tanda Ciri Istimewah :

1. Nama Lengkap/ Nama Kecil : MARIYOSO
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Umur : 35 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan Terakhir : Swasta
8. Tempat Tinggal Terakhir :
9. Keterangan : Keberadaan Sampai saat ini belum diketahui

a. Dasar Pencarian : Laporan Polisi No.Pol : LP/64/II/2005/Biro Ops tanggal 06 Februari 2005
b. Diduga melakukan Tindak Pidana : Penipuan dan atau penggelapan uang modal kerja sama dan SHU, jasa pembayaran tunggakan rekening listrik
c. Modus Operandi : Tersangka penipuan dan atau penggelapan uang hasil setoran tunggakan pembayaran rekening listrik
d. Keterangan : Apabila menemukan tersangka agar menghubungi Dir. Reskrim Polda Jatim. No.Telp : 031-8282800, 8294007 dan 8299863

Surabaya, 19 Juni 2005
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
WADIR

Drs. OERIP SOEBAGYO
AKBP NRP. 60121052

Tanggal 3 Maret 2000, jam 14.00 siang KH.Loso mengumpulkan beberapa orang jamaah LDII Mojokerto, yang kontra dan pro Bisnis Mariyoso untuk musyawarah

Pertemuan musyawarah yang pertama di Pondok Brangkal LDII Mojokerto, dalam rangka pembahasan bisnis Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dihadiri :

1. KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2. Sutiono, SH	Panitera Pengadilan Mojokerto
3. Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4. Naib Zainal	Satpam PLN dan Pengurus LDII
5. Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6. Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7. Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8. Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9. Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10. H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11. Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12. Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13. Tihono	Warga Jamaah LDII
14. Yoyok	Warga Jamaah LDII
15. Edy	Warga Jamaah LDII

Pernyataan Mariyoso dalam rapat dibantu Sutiono, SH dan Naib (Satpam PLN Cabang Mojokerto)

1. Bisnis Mariyoso benar-benar ada kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto Hari Handoko dan Mariyoso sebagai Pegawai Kepala Koperasi PLN Mojokerto.
2. Hari ini dana terkumpul dari nasabah (masyarakat) sebesar 6 Milyar dengan perincian untuk bayar tunggakan rekening listrik PT. Tjiwi Kimia tiap bulan sebesar Rp. 3 Milyar, PT. Ajinomoto Rp. 2 Milyar dan bayar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto tiap bulan sebesar Rp. 1 Milyar dengan keuntungan 25% perbulan. Perincian 10% untuk Koprasi PLN Cabang Mojokerto, 10% untuk nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola.

Tanggal 14 Agustus Tahun 2000, Jam 20.00 WIB diadakan pertemuan musyawarah yang kedua di Rumah KH. Loso Desa Brangkal dan dihadiri :

1. KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2. H. Mujahidin	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
3. Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4. H. Tamsur	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
5. Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6. Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7. Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8. Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9. Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10. H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11. Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12. Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13. Drs. Gatot Subianto	Pengurus LDII Kota Mojokerto

Pernyataan Mariyoso dalam rapat dan disampaikan oleh H. Mujahidin :

1. Saya menyaksikan sendiri Bisnis Rekening Listrik Mariyoso benar-benar ada dan halal hasil kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto
2. Bapak Hari Handoko minta tambahan modal lagi pada Mariyoso sebesar Rp. 6,4 Milyar supaya koprasi PLN Mariyoso bisa menguasai seluruh Jawa Timur.
3. Orang yang menentang Bisnis Marioso berarti orang syirik, dengki tidak mau diajak kaya, seperti srigala berbulu domba dan profokator.
4. KH. Kasmudi sudah mendukung dan menghalalkan bisnis Mariyoso.

Catatan :

1. **Dengan mengatasnamakan Koprasi PT. PLN, Tjiwi Kimia, PT Ajinomoto, PT. Gudang Garam, PT. PLTU dan lain-lain nama perusahaan itu dipakai**

Kepada Yth.
Bapak KAPOLRES Mojokerto
Jl. Bhayangkara No. 31
di
MOJOKERTO

Mojokerto, 17 April 2001

Perihal : Bisnis Tunggakan Rekening Listrik

Dengan hormat,

Dengan ini kami ingin mengklarifikasikan kebenaran Bisnis Tunggakan Rekening Listrik yang dikelola oleh Bapak Mariyoso yang bekerja sama dengan Kepala PLN Cabang Mojokerto.

Hal tersebut kami ingin ada kejelasan dan kebenaran bisnis tersebut, sehubungan dengan adanya keresahan dan kebingungan masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran bisnis tersebut, yang mana sampai hari ini terus menerus masih mencari dana dari masyarakat yang berjumlah puluhan milyard.
Berdasarkan pernyataan Bapak Mariyoso dalam rapat, bahwa pengumpulan dana tersebut, dipergunakan untuk membayar tunggakan Rekening Listrik PT. Tjiwi Kimia, PT. Ajinomoto, dan masyarakat Mojokerrto, dengan keuntungan denda dari tunggakan rekening tersebut sebesar 25% perbulan dengan perincian sebagai berikut :

1. 10 % untuk Koperasi PLN Cabang Mojokerto
2. 10 % untuk Nasabah
3. 5 % untuk Bapak Mariyoso sebagai pengelola

(Foto copy terlampir).

Demikian surat permohonan kami, dan mohon atas berkenan atas balasan Bapak KAPOLRES jawaban secara tertulis, kami tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Kronologi rapat bisnis Mariyoso (foto copy)
2. Proposal PLN untuk menarik Nasabah, oleh H. Mujahidin (foto copy).
3. Bukti kwitansi dari Nasabah Jombang, Krian, Mojokerto, Surabaya (foto copy)
4. Surat bukti penerimaan uang dari Nasabah oleh Mariyono (foto copy).

Hormat kami,

MOH. YUDHA

Tembusan :

1. Bapak KAPOLDA Jawa Timur
2. Bapak Pimpinan Distribusi PLN Jawa Timur
3. Bapak Pimpinan Distribusi PLN Cabang Mojokerto
4. Bapak Pimpinan PT. Tjiwi Kimia
5. Bapak Pimpinan PT. Ajinomoto Indonesia
6. Arsip

Keterangan

Moh. Yudha titip modal ke Tukiman Rp. 2.800.000 oleh Tukiman di titipkan ke H. Loso dan Mariyoso.

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama : SDR. TUKIMAN
   Umur : 34 TAHUN
   Alamat : PERAK SURABAYA

   Kemudian disebut Pihak Ke I

2. Nama : SDR. MARIYOSO
   Umur : 30 TAHUN
   Alamat : MOJOKERTO

   Kemudian disebut Pihak Ke II

Pihak Ke I bekerja sama dengan Pihak Ke II dalam rangka usaha bisnis dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pihak Ke I titip modal kepada Pihak Ke II sebanyak Rp : 2.800.000,-
b. Pihak Ke II menerima titipan modal dari Pihak Ke I untuk usaha bisnis dengan cara bagi hasil keuntungan.
c. Pihak Ke II setiap satu bulan sekali mengembalikan titipan dan Pihak Ke I apabila dikehendaki beserta SHU / keuntungan.
d. Pihak Ke I apabila memerlukan dapat sewaktu-waktu mengambil / menarik titipan tersebut kepada Pihak Ke II.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani bersama, untuk digunakan dimana perlu, agar sama-sama maklum dan mendapatkan barokah dari Alloh. Amin.

Mojokerto, 1-4-2001

Yang menerima	Saksi	Yang Titip Modal
MARIYOSO	H. KHOIRUL HODA (CH. LOSO)	TUKIMAN

PT PLN (PERSERO) DIST. JATIM
UNIT PELAYANAN MOJOKERTO
MOJOKERTO

Jl. R.A. Basuni No. 67 – Sooko Mojokerto
Telepon : 0321 – 322705 – 323422
Faxlmile : 0321 – 322704
E.Mail : kcabmjk@pln-jatim.co.id
Telex :

Nomor : 583 /071/MJK/2001
Lamp :
Sifat :
Perihal : Surat Keterangan.

Mojokerto, 08 Agustus 2001

Kepada Yth.
Sdr.Ketua DPP KOWAPPI
Jl.Yaktpena Raya Blok K8/A21
Jakarta.

Menunjuk surat Saudara No.007 / DPP KO- WAPPI / VIII/ 2001., tgl. 03 Agustue 2001 tentang surat keterangan dari PLN demi kepentingan masyarakat, maka dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto dalam hal pelaksanaan penagihan rekening listrik hanya bekerja sama secara resmi dengan Koperasi Unit Desa atau Bank - bank dan tertuang dalam bentuk Perjanjian Kontrak kerja sama.
2. Apabila terjadi tunggakan atas penagihan rekening listrik tersebut, PT PLN (Pereero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto tidak pernah memperjual belikan tunggakan rekening listrik kepada siapapun juga.
3. Manajemen PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto tidak mengenal dan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang bernama Mariyoso Sutiono SH, Fauzi SH dan lain - lain seperti yang tertulis didalam surat Saudara
4. Tidak benar ada tunggakan rekening listrik dari pelanggan - pelanggan besar kami,karena sampai dengan saat ini pelanggan besar kami untuk setiap bulannya tidak pernah menunggak dalam menyelesaikan kewajiban finansilinya.

Demikian harap menjadikan maklum.

P.T.P.L. UNIT BISNIS JAWA TIMUR AREA PELAYANAN MOJOKERTO Persero

Area Manager

DACHMAD TAUFIK HAJI

Tembusan : - General Manager PT.PLN (Persero) UBD Jatim
- Direksi PT PLN (Persero) Pusat.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 22 April 2001

No. Pol. : B / 563 / IV / 2001 / Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

Kepada

Yth. BAPAK MOH. YUDHA
JL. BRAWIJAYA NO. 103

di

Mojokerto

1. Rujukan Surat Bapak MOH. YUDHA tanggal 17 April 2001, tentang Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

2. Sehubungan dengan Rujukan Surat tersebut diatas, mohon kepada Bapak MOH. YUDHA, untuk hadir di Sat Serse Polres Mojokerto besok pada hari Jum'at tanggal 27 April 2001 Pukul 08.00 WIB menghadap Bripka ISKAK, guna didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan Bisnis Tunggakan Rekening Listrik tersebut.

— 11. mei 2001
08.00 wib hmf

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KEPALA SATUAN RESERSE
RESORT MOJOKERTO

MOEYO HARDONO, SH.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63050421

Menurut kesaksian Mudjiono orang kepercayaan dan pengawal Mariyoso, menyaksikan sendiri. Kapolsek Magersari Ibu Murni Komariyah sering berkunjung di rumah Mariyoso, Jl, Pandan Raya 17 Magersai Mojokerto dan dugaan mendapat hadiah mobil Panther atas nama Mariyoso Nomor Polisi W 2325....

Tanggal 29 Agustus 2001, Kapolsek Magersai Mojokerto, Ibu Murni Komariyah dan beberapa Polisi lain mengunjungi Babar Suprayugo di Rutan Mojokerto, untuk merayu dan mendesak supaya Muhammad Yudha bisa masuk penjara.

Maka dibuatlah Rekayasa dan kebohongan, saat tulah Babar Suprayugo di BAP sebagai saksi pelapor, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000 berasal dari Yudha.
2. M. yudha yang mengatur skenarionya dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Babar Suprayugo dan M. Yudha yang menyiapkan kapak kecil yang digunakan Babar Suprayugo untuk melakukan pemukulan, dan M. Yudha menjanjikan atau memberikan kesejahteraan pada diri Babar Suprayugo dan keluarganya apabila Babar Suprayugo di hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan.
3. M. yudha memerintahkan Babar Suprayugo agar mobil dari hasil pencurian di kirim ke Mojokerto untuk di bakar.

Semua kesaksian Babar Suprayugi di BAP tanpa bukti dan saksi dari pelaku yang lain dan Anggota Banser yang ikut Demo di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000.

BIDIK EDISI 62/ 16-22 APRIL 2001

6 JAWA TIMUR

Arisan Berkedok Pembayaran Rekening Listrik Meresahkan

MOJOKERTO - Arisan berantai berkedok pembayaran rekening listrik, akhir-akhir ini meresahkan masyarakat Mojokerto. Betapa tidak? Ternyata sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan arisan yang dikomandani Mariyoso (35), yang beralamat di Jl Pandan 17 Perumnas Wates, Kota Mojokerto.

Arisan yang berkedok rekening listrik tersebut diduga tidak ada. Hal ini sesuai pernyataan Kepala PLN Distribusi Mojokerto, Ir Taufik, saat dikonfirmasi BIDIK di ruang kerjanya, Rabu (4/4), menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan kerja sama dengan Mariyoso. "Kami tidak ada hubungan kerja sama dengan Mariyoso," tandasnya.

Menurut Taufik, kalaupun ada hubungan kerja sama harus ada perjanjian secara tertulis. Dan, pihaknya tidak merasa bekerja sama dengan Mariyoso. "Kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Mariyoso," tegasnya, seraya menambahkan, selama ini apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kerja sama dengan PLN, pihaknya hanya memberi keuntungan 2% hingga 3% dari jumlah rekening yang disetor. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk menjamin rekening yang harus dibayar sewilayah Mojokerto sekitar Rp 20 juta, tidak sampai miliaran rupiah.

Investigasi BIDIK mengungkapkan, masyarakat tergiur arisan pembayaran rekening listrik yang dilakukan Mariyoso, karena dijanjikan keuntungan 10%/bulan dari saham yang langsung disetor ke Mariyoso. Jika melalui pihak kedua, maka keuntungan nasabah hanya 2,5% hingga 5%. Sedangkan keuntungan 2,5% diberikan bagi orang yang berhasil mendapatkan nasabah.

Menurut sumber BIDIK, bisnis yang dilakukan Mariyoso yang berkedok pembayaran rekening listrik tersebut diduga didalangi Sutiono SH dan Fauzi SH, oknum karyawan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Untuk memperkuat jaringan dugaan penipuan tersebut, Mariyoso diduga dibantu 2 tokoh agama asal Kec Sooko dan Kec Mojosari.

PLN FIKTIF KERUK MILIARAN UANG RAKYAT

Polres Mojokerto Tutup Mata

MOJOKERTO- Mariyoso (35) dan tiga rekannya, H Loso, Sutiouo dan Fauzi SH, diduga kuat telah menjaring dana masyarakat dengan cara ilegal. Praktik ini tak beda jauh dengan yang dilakukan PT Bunyumas Mulya Abadi (BMA) dan Yayasan Amal Muslim Indonesia (YAMI) yang kususnya ditangani polisi. Modusnya, dengan bekal proyek PLN fiktif, Mariyoso mengajukan proposal kepada nasabah, agar nasabah menanamkan modal dengan janji bunga 10 persen. Kasus ini telah dilaporkan Polres Mojokerto, namun anehnya tak ditanggapi.

Pakar Hukum Unair I Wayan Titip Sutalaksana SH MS menilai apa yang dilakukan Maryoso cs itu jelas ilegal. "Dilihat dari segi bunganya saja, kalau ada lembaga yang menjaring dana dengan memberikan bunga diatas SBI, pasti ilegal. Belum lagi soal izin, proyek fiktif dll," kata Wayan saat ditemui BIDIK di kantor UKPBH Jumat (4/5).

Karena itu, tanpa menunggu laporan dan menunggu ada pihak yang dirugikan, aparat kepolisian harus segera bertindak, karena itu merupakan tindak pidana. Karena cepat atau lambat, Mariyoso cs pasti tak akan bisa mengembalikan dana tersebut utuh, apalagi plus bunga. "Apa menunggu ada BMA kedua," tandas Wayan.

Untuk sementara ini, Mariyoso masih dapat memberikan bunga 10 persen secara rutin kepada nasabah, karena dana pokok setoran nasabah masih berada di tangannya. Jumlah dana tersebut masih mengatasi untuk sekedar membayar bunga 10 persen. Jadi untuk sementara ini, praktik ilegal yang dilakukannya belum tercium. Kerugian masyarakat pun belum muncul ke permukaan.

Namun ada nasabah yang telah mencium kecurangan yang dilakukan Mariyoso cs, ia telah melaporkan masalah ini ke Polres Mojokerto. Nasabah tersebut bernama Moh Yudha. Moh Yudha telah menyetor kepada Maryoso sebesar Rp 2 juta, melalui pengepul bernama Tukiman Jl Perak Barat.

Meski selama ini rutin mendapat bunga 10 persen per bulan, ia melaporkan masalah tersebut ke Polres Mojokerto, karena curiga bahwa apa yang dilakukan Mariyoso cs sama dengan modus penipuan yang dilakukan BMA dan YAMI. Dalam dua lembaga tersebut, karena kehabisan uang akhirnya tidak bisa membayar dana nasabah. Perusahaan tersebut akhirnya disegel dan kasusnya ditangani pihak berwajib. Namun, laporan tersebut belum ditanggapi oleh Polres Mojokerto dengan alasan belum ada yang dirugikan.

Mariyoso, yang mengendalikan usahanya tersebut dari rumahnya, Jl Pandan 17 Perumnas Wates bersama rekannya, H Loso, Sutiono (Brangkal) dan Fauzi, menarik dana nasabah, dengan menawarkan proyek miliran, yakni penjaminan tunggakan listrik perusahaan besar, antara lain Tjiwi Kimia dan Ajinomoto, dengan bekerjasama dengan PLN. Dengan adanya proyek tersebut, dalam proposalnya, ia membutuhkan dana miliran. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk menanamkan modal kepadanya sebagai nasabah nantinya akan mendapat bunga 10 persen.

Namun, setelah dicek ke PLN, proyek tersebut ternyata fiktif. "Kami tidak ada hubungan kerjasama dengan Mariyoso cs," kata Ir Taufiq, kepala PLN Distribusi Mojokerto.

Dari pengamatan BIDIK, banyak yang tertarik menanam dana kepada Mariyoso cs. Daerah operasinya meliputi Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Magetan, Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, bahkan sampai ke wilayah Jawa tengah dan Jawa Barat. Setiap daerah ada pengepulnya dan pengepul itu akan setor kepada Mariyoso, H Loso, atau Sutiono.

Salah seorang pengepul yang memberikan pengakuan akan kegiatannya adalah Barbar. Ia mengaku dirinya telah menyetorkan uang kepada Mariyoso Rp 200 juta.

Tanggal 8 September 2001, Penyidik Polres Mojokerto Bripka Iskak, meminta kepada kami, Joko Mulyono dan Agus Supriadi, untuk menyerahkan surat-surat bukti Bisnis PLN Mariyoso. Laporan Polisi . SLP/4/1X/2001/ Polres Mojokerto (Foto copy surat penyerahan Bukti pada Penyidik Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 31

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

No. Pol. : STP / 14 / IX / 2001 / Res Mjk.

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama .....ISKAK..... Pangkat .....BRIPKA.....
NRP. 62100555 ..... dalam jabatan sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Kantor Polis
tersebut diatas telah menerima penyerahan benda-benda atau surat atau tulisan lain dari pemilik yan
menguasai :

Nama : ...MOHAMMAD YUDHA.....
Tempat/ Tgl. lahir : Mojokerto, 23 Desember 1967.....
Pekerjaan : Swasta.....
Tempat tinggal/ kediaman : Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.....

dengan disaksikan oleh :

1. Nama : JOKO MULYONO.....
   Pekerjaan : Swasta.....
   Tempat tinggal : Brangkal G.VII/156, Sooko, Mojokerto.....
2. Nama : AGUS SUPRIADY.....
   Pekerjaan : Swasta.....
   Tempat tinggal : Ds. Brangkal Rt.02 Rw.01, Sooko, Mojokerto.....

Benda-benda atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka MARYOSO.....
yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 46 UU no. 10/1998.....
Benda-benda atau surat tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Lembar edaran tabungan haji.....
2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian kerjasama Tabungan Haji Tgl. 25-8-2001
3. 4 (empat) Kuitansi masing-masing Tgl. 1 April 2001 dan 3 April 2001.
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tgl. 1 April 2001
5. ..... H. Moedjahidin

Benda atau surat atau tulisan lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, Jenis dan ciri-ciri sifat khas masing-masing.

Demikianlah Surat Tanda Terima ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemilik/ yang menguasai

(MOHAMMAD YUDHA)

Mojokerto, 8 September 2001
Yang Menerima.

Nama : ISKAK
Pangkat/ Nrp. : BRIPKA / 62100555
Jabatan : Penyidik pembantu
Tanda Tangan : .....

Tanda tangan saksi :

1. .....
2. .....

CATATAN : *) Daftar benda dapat dibuat lampiran apabila kolom-kolom yang disediakan tidak cukup.

Hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2001, kami mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Mojokerto. Untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelaporan kasus bisnis PLN Mariyoso (Fotokopy surat panggilan dari Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 9
(Panggilan I / II

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

No. Pol. : S. Pgl / 766 /X/2001/Res Mjk.

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/140/V/2001 Tgl. 11 Mei 2001.

atas nama pelapor ..... MOH YUDHA .....

MEMANGGIL

Nama	:	MOH. YUDHA
Umur	:	34 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Kewarganegaraan	:	Indonesia

Tempat tinggal / kediaman : Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.

Untuk : Menghadap kepada ..... BRIPKA ISKAK ..... di Kantor Polres Mojokerto Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto

Hari ..... Senin ..... tanggal ..... 8 Oktober 2001 ..... pukul ..... 08.00 Wib kamar nomor, ... untuk didengar keterangannya sebagai ..... Saksi ..... dalam perkara pidana ..... Penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Mentri Keuangan. .....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... 378 KUHP, Sub Pasal 46 UU.No.10 Tahun 1998.

Mojokerto, 5 Oktober 2001

A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
WAKIL SESAE PELAKU PENYIDIK

SUNARIF SETYAWAN
AKP NRP 75060704-

Pada hari ini ..... Jum'at ..... tanggal ..... 5 Okt. 2001 ..... 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh .....

Yang menerima,

(.....)

Yang menyerahkan,

(ISKAK)
BRIPKA NRP 62100555

PERHATIAN : barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan katentuan Pasal 216 KUHP.

Banyaknya teror dan ancaman, kami terpaksa mengirim surat pada Penyidik Polres Mojokerto, Bripka Iskak dan tembusan surat pada Kapolres Mojokerto, isi surat laporan lebih kurang demikian.

Kepada
Yth. Bpak Bripka Iskak
Di Polres Mojokerto

Dengan surat ini, kami mohon dengan hormat

- Kami tidak mendatangi panggilan Penyidik Polres Mojokerto, berkaitan laporan kami, No. LP/140/V/2001, karena tidak ada jaminan perlindungan Hukum bagi kami.
- Mohon Polres Mojokerto, menindak lanjuti laporan kami.
- Menindak Oknum Polres Mojokerto, Briptu Imam Maliki, yang mengancam dan meneror kami (Anggota Jamaah LDII dan Beking Mariyoso),.
- Mohon perlindungan Hukum seadil-adilnya bagi kami, yang melaporkan dan sekaligus jadi saksi, untuk membantu Polisi mengungkap kasus besar Bisnis PLN Mariyoso.

Demikian surat dari kami, bila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Tembusan
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

Tanggal 12 Desember 2001 kami bersama Agus Supriyadi dan Kusnul Abadi dari TNI-AD, mengadukan / melaporkan kasus percobaan pembunuhan dan bisnis PLN Mariyoso di Polda JATIM (pengaduan kami yang kedua di Polda JATIM).

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan / pengaduan

Mojokerto, 11 Desember 2001

Kepada Yth,
Bapak Kapolda JawaTimur
Di
SURABAYA

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Mohamad Yudha
   Umur : 23 Desember 1967
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brawijaya No. 103 Kota Mojokerto

2. Nama : Joko Mulyono
   Umur : 13 Agustus 1962
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brangkal Gg. VIII/156 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

3. Nama : Agus Supriyadi
   Umur : 04 Desember 1965
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Desa Brangkal RT. 02/RW. 01 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai pelapor/pengaduan.

Dengan ini kami melaporkan nama-nama yang tersebut dibawah ini

1. Nama : Sutiono, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

2. Nama : A. Fauzi, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

3. Nama : H. Loso
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

4. Nama : Mariyoso / Gombal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

5. Nama : H. Mujahidin
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

6. Nama : Naip Zaenal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai terlapor/teradu.

Adapun duduk permasalahannya/ duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor kenal baik dengan terlapor, karena satu daerah Kecamatan Kabupaten Mojokerto dan satu aliran/agama.
   Akhir dari perhubungan di kala tahun 1998 pelapor diajak dan disuruh mengukuti bisnisnya pelapor, berupa:
   a. Pembayaran rekening listrik
   b. Pembiayaan pemberangkatan haji
   c. Serta bisnis-bisnis yang lain
2. Bahwa tawaran bisnis ini sangat menggiurkan dan sangat menarik selalu menguntungkan seperti halnya :
   a. Kalau kita menanamkan saham/modal sebesar Rp. 1.000.000,- akan menerima uang jasa sebesar 5 % dan ini tidak dibebani resiko apa-apa, modal awal tetap utuh.
   b. Uang jasa yang 5 % akan dibayarkan kepada pemilik saham/modal setiap bulan
   c. Padahal yang memasukkan saham/yang menanamkan modal kepada terlapor jumlah orangnya ribuan orang, dan setiap orang besar modal yang disetor bervariasi, sesuai
3. Bahwa setelah ribuan orang percaya kepada terlapor karena menggunakan pengaruh pimpinan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) maka dalam waktu 3 tahun mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 diperkirakan dana telah terkumpul sejumlah Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyard rupiah)
4. Bahwa setelah pelapor melakukan pengecekan kepada PLN Mojokerto, ternyata PLN Mojokerto memberikan jawaban secara tertulis mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama atau bisnis dengan saudara terlapor (Foto copy surat dari PLN Mojokerto terlampir).
5. Bahwa apa yang direncanakan oleh terlapor ingin mengembangkan modalnya pelapor yang katanya Sisa Hasil Usaha akan digunakan sebagai tabungan haji, ternyata tidak terwujud melainkan bohong belaka (Foto copy perjanjian bersama terlampir)
6. Bahwa dari hasil pengecekan yang ternyata apa yang diprogramkan dan apa yang direncanakan oleh terlapor ternyata hanya penipuan belaka. Mereka terlapor hanya melakukan bisnis kejahatan berkedok Usaha Bersama (UB) LDII
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya kami memberanikan diri mengadukan kejadian tersebut di POLRES Mojokerto dengan Surat tanda lapor tertanggal 8 September 2001 (Foto copy terlampir), selanjutnya laporan kami tersebut sudah ditanggapi dan POLRES sudah melakukan pemanggilan kepada para saksi-saksi untuk hadir di POLRES Mojokerto (Foto copy terlampir)
8. Bahwa setelah kami menyampaikan pengaduan di POLRES Mojokerto tenyata yang terjadi malah sebaliknya, kami sebagai pelapor akan ditangkap oleh polisi dan orang-orang yang kami laporkan mengancam akan membunuh kami.
9. Bahwa oleh karena kejadian ini tidak hanya melibatkan satu atau sepuluh orang melainkan ratusan orang, maka kami bersama rekan-rekan merasa dirugikan, kami nyatakan laporan kami di POLRES Mojokerto dilimpahkan ke POLDA Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti
10. Bahwa kami yang hidup di desa sebagai pelapor yang setiap saat diancam akan dibunuh, disini kami mohon kepada Bapak Kapolda beserta jajarannya berkenan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan atas diri kami masing-masing sebagai pelapor.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan, bila ada kalimat yang kurang berkenan mohon maaf.

Tembusan
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

Agus Supriyadi

Joko Mulyono

Karena terlalu takutnya pihak Mariyoso, kalau rahasia bisnisnya terbongkar, H.Mujahidin melakukan teror, ancaman dan percobaan pembunuhan pada Totok Subagiyo (wartawan Bidik) karena banyak mengekpos berita kebejatan bisnis Mariyoso. Atas kejadian itu Totok lapor Polisi, tanda lapor No. Pol/LP/140/V/2001/Polres, tapi tak ada kelanjutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SURABAYA
RESORT MOJOKERTO

SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

No. Pol : SKTL / // / V / 2000 / Polres

——Pada hari ini, ...R.A.B.O..... Tanggal ...9....MEI....2001.....
Jam .20.00....Wib, telah datang seorang,

Nama	: TOTO SUBAGIO
Tempat / tanggal lahir	: Jombang, 27 Nopember 1960.
Pekerjaan	: Wartawan Tabloid BIDIK
Alamat	: Ds.Sambirote, Sooko, Mojokerto.

Berdasarkan laporan Polisi No.Pol. : K / LP/ 140/ V / 2000 / Polres,
Tanggal ....9..Mei..2001.....
Bahwa pada hari ..RABO..... tanggal ..9 Mei 2001 ..... Jam : 15.15.....Wil
Di ..Ds..Barangkal..Kec.Sooko, Mojokerto (depan rumah H.MUJAHIDIN).....
.....
Berupa : ..Telah terjadi ancaman terhadap diri korban dengan cara Pe maksaan keluar dari mobil dengan menarik tangan dan krah baju

—— Demiklan Surat Keterangan Tanda Lapor ini dibuat dengan sebenarnya dan dapa dipergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Mojokerto, ..9....Mei..2001.....
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
PERWIRA SAMAPTA

PELAPOR

TOTO SUBAGIO

IMAM TAUCHID
IPDA NRP. 62040229.

EDISI 67/21-27 MEI 2001
BERITA MINGGUAN INVESTIGASI
BIDIK
NASIONAL

16.

Polres Tak Serius Tangani Penipuan Rekening Listrik

MOJOKERTO - Mariyoso (38), warga Jl Raya Pandan 17, Wates, Mojokerto, yang diduga telah melakukan penipuan dengan berkedok bisnis pembayaran rekening listrik, ternyata banyak dikeluhkan warga pengikut bisnis tersebut. Kenyataan itu seperti yang pernah dimuat di BIDIK (edisi 62 halaman 6). Beberapa korban yang melaporkan tindakan Mariyoso ke Polres Mojokerto, tidak pernah mendengar penanganan serius. Polres Mojokerto dinilai lamban menangani kasus Mariyoso.

Moch Yudha, Pimpinan Anak Cabang (Ancab) Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Desa Mentikan, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, saat ditemui BIDIK, menyatakan bahwa dalam pertemuan pada 3 Maret 2001 di Aula Pondok LDII di Brangkal Mojokerto, Mariyoso mengaku telah mendapat dana dari pengikut bisnis berkedok pembayaran rekening listrik sebesar Rp 6 miliar.

"Mariyoso juga mengaku, dana Rp 6 miliar itu digunakan untuk membayar tunggakan rekening listrik PT Tjiwi Kimia sebesar Rp 3 miliar/bulan, PT Ajinomoto Rp 2 miliar/bulan dan Rp 1 miliar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto. Keuntungan kerjasama dengan PLN sebesar Rp 25%/bulan, dengan rincian 10% untuk Koperasi PLN Mojokerto; 10% nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola," ungkap Yudha.

Namun setelah dicek oleh Yudha, ternyata PT Tjiwi Kimia dan PT Ajinomoto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Mariyoso. "Bahkan saat saya cek di kantor PLN Cabang Mojokero, pihak PLN menyatakan tidak pernah kerja sama. Ini jelas penipuan dan aparat harus segera bertindak. Laporan saya 17 April lalu, hingga kini belum ada penanganan serius dari polres," tandas Ketua Ancab LDII ini.

Kasatserse Polres Mojokerto, AKP Mulyo Hardono SH, saat dikonfirmasi BIDIK, Selasa (24/4) siang, membantah jika pihaknya tidak serius menanggapi laporan warga yang mengaku telah ditipu Mariyoso. "Kami tidak bisa menangkap Mariyoso, karena tidak ada yang dirugikan," kata Mulyo.

(rani)

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 14

16

JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : SP. Han / 359 / XII/2001/Res Mjk.

TIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini,

DASAR :
1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, pasal 21, pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/407/XII/2000 Tgl. : 4 Desember 2000.
4. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin.Dik/ /VIII/2001/Res Mjk.
5. .....

DIPERINTAHKAN

PADA :
1. Nama : RIMUN.
   Pangkat/Nrp : Aipda rp. 54100116.
   Jabatan : Penyidik Pembantu.
2. Nama : SRIYATNO.
   Pangkat/Nrp : Bribka Nrp. 66060181.
   Jabatan : Penyidik Pembantu.

UNTUK :
1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :
   Nama : MOCHAMAD YUDHA.
   Jenis Kelamin : Laki-laki.
   Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 23 Desember 1967 (Umur:34 Th).
   Agama : Islam.
   Pekerjaan : Swasta.
   Kewarganegaraan : Indonesia.

   Tempat tinggal/kediaman : Jl.Brawijaya No.: 103a. Mojokerto.
   karena diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau penadah hasil kejahatan.
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP Yo.55 KUHP Yo.56 KUHP. Sub.480KUH
2. Menempatkan tersangka di :
   a. Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Mojokerto.
   b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka di -
   c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka di -
   Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2001 s/d 19 Januari 2002.
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan

SELESAI :

DIKELUARKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 31 Desember 2001.

A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KASAT SERSE SELAKU PENYIDIK

AIPDA ARIF SETYAWAN
NRP. 75060704.

Register Kejahatan/
Penggaran : No. .....
Register Tahanan : No. .....
Nomor Sidik Jari : .....

Pada hari ini Senin tanggal 31-XII-2001 Surat Perintah Penahanan diserahkan kepada tersangka dan pembusannya kepada Keluarganya.

Yang menerima,
Tersangka/keluarga

(MOCH. YUDHA)

Yang menyerahkan

(R I M U N)
AIPDA NRP. 54100116.

16A

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 12 Maret 2002

Nomor :4.828/SKPMT/III/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Mohon perlindungan hukum terhadap Moch. Yudha

Kepada Yth.
Kapolres Mojokerto
di
Mojokerto

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Saudara Fajar Yanin melalui suratnya yang Komnas HAM terima pada tanggal 05 Pebruari 2002 yang mana dijelaskan bahwa proses penahanan terhadap Sdr. Moch. Yudha yang disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Jo. Pasal 55, 56 dan Pasal 480 KUHP dilakukan dengan proses yang penuh rekayasa dan adanya intimidasi serta teror terhadap para saksi lainnya. Tersangka menyatakan tidak terlibat dengan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Babar yang saat ini perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Menurut pengadu, penahanan atas diri Moch. Yudha berkaitan dengan kesaksian yang diberikan mengenai adanya praktek penipuan penggandaan uang berkedok arisan haji dan penagihan rekening listrik PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dkk. Untuk jelasnya kami lampirkan copy surat pengaduan dimaksud.

Apabila pengaduan tersebut mengandung kebenaran dan menurut pendapat kami karena permasalahan tersebut masuk lingkup kewenangan Saudara, maka kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menyelidiki lebih jauh perkara yang diadukan ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan

B.N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
   Jl. Brawijaya no. 103-A, Rt. 01/02
   Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
   Mojokerto.
   (No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
JL. R.A. BASUNI NO. 360 MOJOKERTO

T - 7

17

" UNTUK KEADILAN "

SURAT PERINTAH PENAHANAN / PENGALIHAN JENIS PENAHANAN
(Tingkat Penuntutan)

Nomor PRIN - 532/0.5.19/Ep/6/2002.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO

Dasar : 1. UU No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana pasal 284 (2), jo pasal 20 (2) jo pasal 21, 22, 23, 25.
2. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. UU Nomor - Tahun - tentang -
4. Berkas Perkara dari Penyidik Nomor BP 306/IV/2002/ tanggal 29 April 2002. dalam perkara atas nama terdakwa : H. LOSO
5. Surat Perintah Penahanan dari
Nomor tanggal
6. Saran pendapat dari T A M S U L , SH
Pangkat JAKSA MUDA NIP. 230014092.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Pertimbangan : a. Uraian singkat perkara dan pasal yang dilanggar :
Bahwa ia terdakwa H. LOSO pada hari 3 April 2001 , telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara menggunakan bisnis tunggakan rekening listrik yang bertempat di d/s. Brangkal kec. Sooko Kab. Mojokerto..
melanggar pasal 378 KUHP Sub. 372 KUHP
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. *)
c. Bahwa syarat yang telah ditentukan Undang-undang tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa, situasi masyarakat setempat telah terpenuhi sehingga dipandang perlu untuk mengalihkan penahanannya. *).
d. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Jaksa Penuntut Umum
Nama : T A M S U L , SH.
Pangkat / NIP. : JAKSA MUDA NIP. 230014092.
Pada : Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Untuk : 1. Menahan / melanjutkan penahanan / pengalihan jenis penahanan terdakwa :
Nama lengkap : H. LOSO.
Tempat lahir : Solo.
Umur / tanggal lahir. : 9 Maret XXXX 1942.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
Agama : I s l a m .
Pekerjaan : Purnawirawan TNI - AD.
Pendidikan : S L T P .
Reg. Perkara Nomor : PDK- / HKURO / BP / 6 / 2002.
Reg. Tahanan Nomor : / RT - 3 / EP / 6 / 2002.
Dengan ketentuan bahwa ia ditahan di RUTAN / RUMAH / KOTA Mojokerto selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal : 17 Juni 2002. s/d 6 Juli 2002.
2. Membuat Berita Acara Penahanan / Pengalihan Jenis Penahanan.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dilaksanakan

Tembusan :
1. Yth. Bapak KAJATI Jatim
2. Yth. Ketua PN Mojokerto
3. Yth. Keluarga terdakwa
4. Yth. Kepala RUTAN
5. Yth. Penyidik Polres Mojokerto.
6. A r s i p

Dikeluarkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 17 Juni 2002.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO

H. ABDUL YASIER, SH
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230012726

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	HERMAN ALLOSITANDI, SH
Alamat	:	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
Pekerjaan	:	HAKIM / KEPALA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
NIP	:	040044782

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Kami adalah Ketua Majelis dalam perkara pidana No. : 385/Pid.B/2002/PN.Mkt. terdakwa H. Loso.
- Berkas perkara terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto ke Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin Tgl. 8 bulan Juli 2002 dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa wewenang penahanan Kejaksaan Negeri Mojokerto berakhir.
- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut diketuai dengan kami sendiri tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa tersebut, maka "DEMI HUKUM" terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Mojokerto, 09 Juli 2002

Ketua Majelis

Mojokerto, 9-Juli 2002

W.10.d.07.Pid:02.02.354

Pemberitahuan

Kepada

Yth. Kepada Rumah Tahanan Negara (Rutan)

di Mojokerto

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa berkas perkara Pidana atas nama H. Loso telah dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tgl 8 Juli 2002. Jam 13.00 (1 Siang) dan telah di Register No. 389/Pid.B/2002/PN.MKT. dan perkara tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sidangnya pada hari selasa, tanggal 17 Juli 2002.

Bahwa terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tidak ditahan.

Demikian untuk dapat di maklumi

Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto

Ny. Yuliana Rukmini, SH

NIP : 0.400.30914

19A

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 02 Agustus 2002

Namar : 5.302/SKPMT/VIII/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Permahonan kanfirmasi penanganan kasus Sdr. Mach. Yudha

Kepada Yth.
Sdr. Kapolres Mojokerto
di
Majakerto

Menunjuk surat kami No. 4.828/SKPMT/III/02 tanggal 12 Maret 2002 perihal mahon perlindungan hukum terhadap Mach. Yudha, sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan dari Saudara mengenai sejauh mana penanganan atas permasalahan yang diadukan (capy surat No. 4.828/ SKPMT/III/02 terlampir).

Mengingat permasalahan ini telah cukup lama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomar 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kami mengharapkan tanggapan Saudara atas surat kami tersebut di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperaleh keadilan dalam proses hukum dijamin aleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, seraya menunggu kabar penyelesaiannya.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Sekretaris Subkom Pemantauan

MOHAMMAD SALIM, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
   Jl. Brawijaya no. 103-A, Rt. 01/02
   Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
   Mojokerto.
   (No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 6 September 2002

Namor : 5.434/SKPMT/IX/02
Lampiran : -------
Perihal : Penjelasan atas penanganan Kasus Sdr. Moch. Yudha

Kepada Yth.
Sdr. Fajar Yanin
Jl. Brawijaya No. 103-A,
Rt. 01/Rw.02, Kel. Mentikan,
Kec. Prajuritkulon, Mojokerta.

Komnas HAM telah menerima surat tanggapan dari Kapolres Mojokerta No. R/98/VIII/2002/Serse tanggal 16 Agustus 2002 perihal Penanganan kasus Sdr. Moch. Yudha. Pada pokoknya dijelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Barbar dkk pada tanggal 4 Desember 2000, dimana terhadap terdakwa telah divonis oleh Pengadilan Negeri Mojakerto dan saat ini masih menjalani hukuman di LP Mojokerto. Sedangkan dugaan keterlibatan Sdr. Moch. Yudha dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah berdasarkan kesaksian Sdr. Barbar di muka pengadilan dan untuk itu telah dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak Kepolisian terhadap Sdr. Barbar maupun saksi-saksi lain. Berdasarkan hasil penyelidikan diduga kuat bahwa Sdr. Moch. Yudha setidak-tidaknya telah turut serta dan atau telah membantu memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana atau pertalangan jahat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah Sdr. Maryasa. Dengan dasar itulah kemudian pihak Kepalisian melakukan pemanggilan kepada Sdr. Mach. Yudha sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak pernah dipenuhi, sehingga kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mach. Yudha. Berdasarkan hasil penyidikan disimpulkan bahwa terhadap tersangka kuat untuk dilakukan penahanan dalam proses penyidikan dan kemudian disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan saat ini sudah divonis 8 (delapan) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majakerto dengan Penetapan No. 165/Pid.B/2002/PN. Mjk. Pada tanggal 8 Agustus 2002.

Sedangkan laporan Sdr. Moch. Yudha mengenai adanya tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Maryoso dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/140/V/2001/Serse tanggal 11 Mei 2001, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) orang saksi termasuk pelapor dan tersangka. Untuk itu saat ini telah dibentuk tim penyidikan dari Polres Mojokerto dan Polwil Surabaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ternyata hasil penyidikan telah menemukan tersangka lain yaitu Sdr. H. Loso yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan perkaranya saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dijelaskan pula bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Barbar dkk yang melibatkan Moch.

Yudha adalah tidak terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau menghimpun dana dari masyarakat tanpa seijin Bank Indanesia yang diduga dilakukan oleh Sdr. Maryoso. Sedangkan terhadap bisnis dari Sdr. Maryasa yang diduga menghimpun dana dari masyarakat tanpa seijin dari Bank Indanesia masih terus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Tim yang telah dibentuk.

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang Saudara adukan telah memperoleh tanggapan dan penanganan dari instansi yang berwenang, sehingga apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan atau hal lain yang Saudara sampaikan, maka kami menganggap kasus ini telah selesai.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan

B.N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laparan)
2. Sekjen Kamnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Kapolres Majakerta di Majakerta
6. Arsip.

19D

Tanggal 3 April 2003, Waktu kami tinggal dalam penjara, anak kami yang masih kecil, tak berdosa dan berumur 8 tahun bernama Yusi Nur Irmalia. Menulis surat tangisan jeritan menyayat hati yang paling dalam dari seorang anak (surat terlampir).

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ayah maafkan Yusi... jujurlah Ayah apakah Ayah kerja di mana... dan kenapa Ayah kok nggak pulang-pulang. Yusi setiap hari terus berdoa tapi belum di kabulkan oleh Alloh... setiap malam Yusi menangis kangen sama Ayah... Yusi kangen.

Sekian suratnya minta di balas.

Surabaya, 3 April 2003

Yusi Nur Irmalia

Catatan:

- Setelah membaca surat ini, kami menangis dan dada terasa sesak... Allohu Akbar.
- Surat yang asli tulisan tangan.

Penangkapan dan Lepasnya Mariyoso

Keterlibatan Oknum Tokoh LDII

pada bulan April tahun 2003, atas petunjuk Sdr. Mudjiono dan Sdr. Ponadi, Mariyoso, istri, dan anaknya ditangkap di Rampal Malang Jawa Timur oleh Tim yang di Komandani Bapak Amang Mulya SH, mantan Jaksa di Surabaya, AKP HLM (Inisial), Briptu Sulis, Wahyu dan Oni Pambudi. Kemudian Mariyoso, istri dan anaknya dibawah ke Pondok LDII Kediri Jawa Timur, untuk diselesaikan kedalam jamaah LDII sendiri.

Alhamdulillah Mariyoso sudah mengaku semuanya yaitu, **kasus KH Loso yang berkaitan dengan Bisnis PLN Mariyoso, pada bulan Juli 2002 yang akhirnya KH Loso diputus bebas, Moch. Yudha direkayasa divonis 8 tahun penjara dan perkara Bisnis PLN Mariyoso ditutup, pihak Mariyoso habis Rp. 5 Miliyar.**

Sedangkan masalah **barta dan asset kebanyakan dikelola dan dikuasai oleh Sutiono SH, Fauzi SH, Naib Zainal, Joban Abdillah Ketua LDII Mojosari Mojokerto, Tawar Mulyono, H. Mujahidin yang punya showroom mobil di Bali dan keterlibatan KH Kasmudi sebagai tokoh dan ulama jamaah LDII, jadi waktu itu masalah Mariyoso sudab bampir selesai.**

Tiba-tiba H. Yusuf / H. Moch. Thohir sebagai pengurus dan tokoh jamaah LDII, melalui Bapak Ir. Criswanto Ketua DPD LDII Jawa Timur, memerintahkan kepada Bapak Amang Mulya SH untuk melepaskan dan kemudian menyerahkan Mariyoso, Istri dan anaknya kepada Bapak AKBP SRN (Inisial) yang berdinas di Mabes Polri dan dr. Bambang bertempat tinggal di Cinere Jakarta Selatan. Bapak Amang Mulya SH bersama Tim awalnya merasa berat, tapi karna perintah pengurus jamaah LDII yang harus ditaati, akhirnya Bapak Amng Mulya SH bersama Tim menyerahkan Mariyoso, istri dan anaknya kepada Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang, disertai berita acara peyerahan yang ditandatangani oleh Bapak Amang Mulya SH dan kawan-kawan sebagai saksi di Bandara Juanda Surabaya.

Setelah sampai di Jakarta, istri dan anak Mariyoso dilepas dan ditempatkan di Bitung Tangerang dengn alasan tidak ikut terlibat penipuan yang dilakukan Mariyoso, berdasar fakta dari awal istri Mariyoso ikut terlibat. Kemudian Mariyoso dibawah ke Mabes Polri oleh Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang untuk disidik dan dimintai keterangan perihal **khasus penipuan Bisnis Tunggakan Pembayaran Rekening Listrik PLN, melalui CV Rory Persada.**

Pada hari kamis bulan April 2003 pukul 20.00 WIB, dari Mabes Polri Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang menyuruh Sdr. Abas, untuk mengantarkan seorang tamu dari pusat Pondok LDII Kediri bernama Pak Man (Mariyoso). Diantarkan kerumah dr. Bambang di Cinere Jakarta Selatan, karena dr. Bambang mau berangkat ke Singapura. Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang minta pada Sdr. Abas, supaya Pak Man (Mariyoso) tamu dari pusat dihormati, dilayani dan diantarkan jika Pak Man (Mariyoso) mau pergi kemana.

Besoknya hari jumat bulan April 2003 pukul 08.00 WIB, Pak Man (Mariyoso) minta pada Sdr. Abas, supaya diantarkan dengan dibonceng sepeda motor untuk sholat jum'at di Masjid LDII Rempoah Jakarta Selatan. Pukul 10.00 WIB Pak Man (Mariyoso) dan Sdr. Abas sudah sampai di Masjid LDII Rempoah Jakarta Selatan. Kemudian Pak Man (Mariyoso) pinjam HP milik Sdr. Abas dan pamit keluar sebentar untuk beli pulsa. Setelah ditunggu cukup lama dari sebelum sholat jumat sampai sesudah sholat jumat, Pak Man (Mariyoso) belum juga kembali. Sdr. Abas mau telfon menghubungi Bapak AKBP SRNdan dr. Bambang, tidak bisa karena HP milik Abas di bawah Pak Man (Mariyoso).

Hari jumat bulan April 2003 pukul 20.00 WIB dr. Bambang sudah kembali dirumah Cinere Jakarta Selatan, Sdr. Abas mulai merasa ada kejanggalan, kemarin Bapak dr. Bambang pamit pergi ke Singapura dan sekarang, sudah kembali dirumah, sangat aneh dan cepat sekali.

Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang mengatakan pada Sdr. Abas, kalau tamu yang melarikan diri bernama Mariyoso, Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang langsung menyalakan dan menuduh Sdr. Abas telah bersekongkol melarikan Mariyoso. Merasa tidak bersalah, Sdr. Abas menjawab dengan jujur "kalau tamu itu bernama Pak Man dari pusat Pondok LDII Kediri, Bapak mengatakan Mariyoso, setelah tamu itu melarikan diri". Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang tetap tidak percaya keterangan dan pengakuan Sdr. Abas.

Kemudian Sdr. Abas dibawah ke Mabes Polri oleh Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang, untuk disidik dan di BAP, masalah lepasnya Mariyoso dan hilangnya hape milik Sdr. Abas. Di Mabes Polri Sdr. Abas tetap pada pengakuan seperti semula, yaitu tamu itu bernama Pak Man dari pusat Pondok LDII Kediri dan bukan Mariyoso. Bahkan Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang menyuruh untuk menghormati, melayani dan mengantarkan keperluan Pak Man (Mariyoso), tidak untuk menjaga dan mengamankan Mariyoso. Kalau Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang masih tidak percaya keterangan saya sebagai orang iman... silahkan Bapak menembak saya.

Setelah itu hampir setiap hari Sdr. Abas diajak oleh Bapak AKBP SRN dan dr. Bambang berkeliling muter-muter Jakarta untuk mencari Mariyoso, sampai Sdr. Abas menjadi **bingung, stress, trauma.**

Setelah Mariyoso lepas melarikan diri, Bapak Amang Mulya SH menanyakan kepada Bapak Ir. Criswanto, siapa sebenarnya yang menyuruh melepaskan Mariyoso?... Bapak Ir. Criswanto menjawab, **yang menyuruh melepaskan Mariyoso itu perintah Bapak H. Yusuf.**

Lepasnya Mariyoso atas perintah Bapak H. Yusuf dan yang membawa lari Mariyoso ke Singapura Sdr. Gatot Koco anak H. Yusuf, dugaan lepasnya Mariyoso, pihak Mariyoso membayar kepada Bapak H. Yusuf Rp. 45 Miliyar saksi KH Maftukhan , KH Loso, Krw (Inisial).

Sdr. Abas adalah pemuda lugu asal Sragen Jawa Tengah, bekerja sebagai sopir pribadi dr. Bambang Sdr. Abas sering menyaksikan sendiri Sdr. Gatot Koco dan Moch. Ontorejo (O'ong) anak H. Yusuf sering berkunjung dirumah dr. Bambang di Cinere Jakarta Selatan. Sdr. Abas sengaja dikorbankan sebagai **kambing hitam**, sampai hari ini warga jamaah LDII masih percaya Sdr. Abas telah berkhianat bersekongkol melarikan Mariyoso.

Dari hasil **Investigasi para korban Mariyoso**, lepasnya Mariyoso adanya **Rekayasa** yang sudah dipersiapkan, antara lain :

1. Istri dan anak Mariyoso dilepas dahulu dan ditempatkan di Bitung Tangerang.
2. Nama Mariyoso diganti Pak Man, tamu dari pusat Pondok LDII Kediri yang harus dihormati dan dilayani.
3. Mariyoso penipu kelas berat Triliunan rupiah, sengaja dibiarkan tanpa ada **pengawalan dan pengamanan**
4. Lepasnya Mariyoso demi keuntungan pribadi, mengorbankan para korban

Keterangan :

Sumber Informasi lepasnya Mariyoso dari AKP HLM (Inisial), Mudjiono, Abas, Didik Kristanto dan disaksikan KH Suharyanto, Moch. Yudha, H. Moch. Sholeh, H. Ali Husen, Jarir Abdillah.

Tanggal 18 November 2009, kami Moch. Yudha mengadukan adanya dugaan rekayasa hukum dan kasus penipuan PLN Mariyoso, kepada Presiden RI, DPR, Komnas HAM, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat pengaduan kepada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara terlampir)

Kepada
Yth. Bapak Presiden RI
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan adanya layanan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami yang menjadi korban ***Rekayasa Mafia Penegak Hukum,*** menyambut sangat gembira, syukur Alhamdulillah semoga niat baik Bapak Presiden terlaksana dengan baik.

Untuk itu kami (**wong cilik**) yang teraniaya dan tersudut mengadukan dan mohon keadilan bantuan hukum Bapak Presiden pada kami.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso CS berupa bisnis tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif dan haji fiktif yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 850 milyar sampai Rp. 1,5 trilyun. Dugaan otaknya Pegawai Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, sampai kini tak tersentuh hukum dan jadi milyader.
2. Mengembalikan nama baik kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman yang sampai kini terus mendapat teror, ancaman dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan :
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat Pengaduan dan Laporan kami dan para nasabah di Polres dan Polda Jawa Timur.
3. Surat Pernyataan Joko Mulyono disuruh membunuh kami.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan PLN Mojokerto.
5. Surat dari Komnas HAM Jakarta.
6. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
7. Surat DPO Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
8. Surat Bukti sebagian penyetoran uang nasabah pada Mariyoso Rp. 136 milyar dll.
9. *Surat Dukungan Penuntasan dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. TUKIMAN.*

Demikian surat dari kami semoga berjalan dengan baik dan berhasil. Amin. Atas perhatian Bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Tembusan :
1. Wakil Presiden RI
2. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
3. Ketua Komisi III DPR RI
4. Ketua KPK
5. Ketua Komisi Yudisial
6. Komnas HAM
7. Mahkamah Konstitusi
8. Lembaga LPSK
9. Ketua Kompolnas

T.U. SEK-NEG.
18 NOP 2009
021381357

Mojokerto 10 November 2009

Hormat kami,

MUHAMMAD YUDHA

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 057/TL/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Dladukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
Sdr. Jend. (Pol) Bambang Hendarso Danuri
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Komariyah (Kapolsek Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto), dan AKBP H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto), terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto.

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Polri agar segera ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara Kapolri menginformasikan pejabat di lingkungan Mabes Polri yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Kepala Divisi Propam Mabes Polri
4. Kapolda Jawa Timur
5. Kapolres Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip

SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 058/TL/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Diadukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Yth.
Sdr. Hendarman Supandji
Jaksa Agung Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Tamsul, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto..

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar segera ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara menginformasikan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Jaksa Muda Bidang Pengawasan
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip

Sekretariat:
Jl. Veteran No. 14 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-23545001 ex. 8395, 8355 Fax. 021-3859783

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 059/TL/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Diadukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
Sdr. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Sutino dan Fauzi, S.H. (Panitera PN Mojokerto), serta Herman Allsolandi, S.H. (Hakim Majelis), terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto.

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara menginformasikan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
5. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip

Tanggal 15 Mei 2010 Pukul 09.00, berkaitan pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Samsul Makali, warga LDII dan desakan Oknum Pengurus LDII pro Mariyoso, yang tidak menghendaki kasus penipuan PLN Mariyoso diungkap. Maka AKP Samsul Makali memerintahkan beberapa anggotanya dari Polres Mojokerto untuk menangkap kami Moch. Yudha, dialamat rumah Jl. Brawijaya No.103A Mojokerto, kebetulan kami tak dirumah, kecuali adik kami Fajar Yanin yang menjabat Ketua RT setempat dan temannya bernama Duwi, rumah kami digeledah, tak menemukan kami, ganti adik kami Fajar Yanin akan ditangkap dan dibawah ke Polres Mojokerto, serta diancam "jika tidak ingin terjadi apa-apa, supaya kakakmu Yudha tidak usah melaporkan kasusnya". Peristiwa itu sampai sekarang tetap terbayang pada keluarga kami, terutama Fajar Yanin dan Duwi. Tidak ada perlindungan hukum bagi saksi pelapor, untuk keselamatan, kami tidak berani pulang kerumah selama 6 bulan.

Tanggal 9 Juni 2010, kami Moch. Yudha mendapat surat undangan/panggilan sebagai saksi pelapor dari Polda Jawa Timur terkait pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya ancaman dan terror dari Oknum Aparat Penegak Hukum dan orang-orang Mariyoso, kami tidak menghadiri surat undangan dari Polda Jawa Timur. (surat undangan/panggilan dari Polda terlampir)

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH BOJONEGORO
RESOR KOTA MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 9 Juni 2010

Nomor : B / 280 / VI / 2010 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth MOCHAMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103 a

di

Mojokerto

1. Rujukan :
   a. Berdasarkan pengaduan saudara ke Satgas pemberantasan mafia hukum No. 057 / TL / SG-PMH / V / 2010, tanggal 3 Mei 2010
   b. Perintah lisan Irwasda Polda Jatim tanggal 9 Juni 2010 untuk melakukan interogasi terhadap saudara MOCHAMAD YUDHA
2. Dengan ini diharapkan kehadirannya saudara pada :
   Hari : Kamis
   Tanggal : 10 Juni 2010
   Jam : 10.00 Wib.
   Tempat : Ruang Unit PPA Sat Reskrim Polresta Mojokerto
   Bertemu : Brigadir SUNARTO
   Untuk : dilakukan Konfirmasi terkait dengan adanya laporan saudara tentang praktek Mafia Hukum
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MOJOKERTO
KASAT RESKRIM
Selaku
PENYIDIK

I GEDE SUARTIKA, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.71120034

Tembusan :

Kapolresta Mojokerto

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

Korban Mariyoso
Rp. 10 milyar

TANDA BUKTI LAPOR
Nomor : TBL/304/VI /2011/JATIM

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/ 304 /VI/2011/JATIM 21 Juni 2011 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	:	CHUSAINI
2. Tempat/Tanggal lahir	:	Mojokerto, 27-12-1954.
3. Pekerjaan	:	Swasta.
4. Alamat	:	Bangsal Rt. 09 Rw. 02 Ds. Bangsal Kec. Bangsal Mojokerto
5. No. Telp./Fax/Email	:	085.236.789.334.
6. Telah melapor di	:	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
7. Perkara	:	Penipuan dan atau Penggelapan.
8. Waktu kejadian	:	Sekitar bulan Agustus 2002.
9. Tempat kejadian	:	Bangsal Mojokerto.
10. Terlapor	:	Nama : Mariyoso dkk. Jen Kel : Laki - Laki. Umur : 50 tahun Pekerjaan : Swasta. Alamat : Jl. Pandan No. 17 Perum Wates Mojokerto.

Telah melaporkan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sesuai dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP.

SURABAYA, 21 Juni 2011
Yang Menerima Laporan,

Tanda tangan pelapor

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
BIRO OPERASI
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
Jl. Achmad Yani No. 116
Surabaya 60231
Telp. (031) 8290300

KA SIAGA C SPKT POLDA JATIM

(CHUSAINI)

MOCH. NASIR
KOMPOL NRP 58080474

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

TANDA BUKTI LAPOR
Nomor :LPB/179 /V/2011/JATIM

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/179/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	:	SUTRIS
2. Tempat/Tanggal lahir	:	Gresik, 10-04-1963
3. Pekerjaan	:	Laki-laki
4. Alamat	:	BUMN
5. No. Telp./Fax/Email	:	Ds. Dahanrejo Rt 2 Rw 4. Kec. Kebomas Gresik.
6. Telah melapor di	:	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
7. Perkara	:	Penipuan dan atau Penggelapan
8. Waktu kejadian	:	Bulan Desember 2001 s/d bulan Oktober 2002
9. Tempat kejadian	:	Gresik
10. Terlapor	:	1. Nama : MARIYOSO Dkk. Jen Kel : Laki-laki Umur : 40 Thn Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Pandan No. 17, Wates Kota Mojokerto.

Telah melaporkan :. Penipuan dan atau Penggelapan pasal 378 dan atau 372 KUHP.

Surabaya, 2 Mei 2011
Yang Menerima Laporan,

Tanda tangan pelapor,

SUTRIS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
BIRO OPERASI
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
Jl. Ahmad Yani No. 116
Surabaya 60231
Telp. (031) 8290300

PATUR SPKT "A"
SUDIWIBOWO
AKP NRP 61020412

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

TANDA BUKTI LAPOR
Nomor :LPB/178 /V/2011/JATIM

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/178/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	:	H EFFENDI
2. Tempat/Tanggal lahir	:	Jombang, 27 Januari 1958
3. Pekerjaan	:	PNS
4. Alamat	:	Pucang Simo Rt/Rw 03/10 Kec. Bandar kd Mulyo Jombang.
5. No. Telp./Fax/Email	:	081241621119
6. Telah melapor di	:	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
7. Perkara	:	Penipuan dan atau Penggelapan
8. Waktu kejadian	:	Bulan Desember tahun 2003
9. Tempat kejadian	:	Jombang
10. Terlapor	:	1. Nama : MARIYOSO Dkk. Jen Kel : Laki-laki Umur : 40 Thn Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Pandan No. 17, Wates Kota Mojokerto.

Telah melaporkan :. Penipuan dan atau Penggelapan pasal 378 dan atau 372 KUHP.

Surabaya, 2 Mei 2011
Yang Menerima Laporan,

Tanda tangan pelapor,

H. EFFENDI

PAUR SPKT "A"

SUDI WIBOWO
AJUN AKP.NRP. 61020412

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

TANDA BUKTI LAPOR
Nomor : TBL/255 /VI/2011/SPKT

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/255/VI/2011/SPKT POLDA JATIM. Rabu, tanggal 01 Juni 2011 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	:	H. DIDIK DWI K.
2. Tempat/Tanggal lahir	:	Malang, 26 – 05 – 1971
3. Pekerjaan	:	Swasta
4. Alamat	:	Jl. Setono No. 19 Ngadirejo Kota Kediri
5. No. Telp./Fax/Email	:	085856736555
6. Telah melapor di	:	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
7. Perkara	:	Penipuan sebagai mata pencahariannya.
8. Waktu kejadian	:	Tahun 2001
9. Tempat kejadian	:	Kediri
10. Terlapor	:	1. Nama : MARIYOSO alias H. SALIM Jen Kel : Laki-laki Umur : 42 Thn Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Pandan 17 Perum Wates Mojokerto.

Telah melaporkan : Penipuan sebagai mata pencahariannya pasal 379 a KUHP.

Surabaya, 01 Juni 2011
Yang Menerima Laporan,
PAUR SPKT "A"

SUDI WIBOWO
AKP NRP. 61020412

Tanda tangan pelapor,

H. DIDIK DWI K.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA
MARKAS BESAR
Jln.Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan

Jakarta, 09 Juni 2010

No. Pol. : R/579 / VI / 2010
Klarifikasi : RAHASIA
Perihal : penjelasan surat dugaan mafia hukum yang diadukan oleh Sdr. MOCHAMAD YUDA yang ditangani Polres Mojokerto Polda Jatim

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan :

   a. surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum nomor : 057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (Kapolres Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto) dan Akbp H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto).

   b. surat Kabid Propam Polda Jatim nomor :R/2115/VI/2010/Bidpropam tanggal 4 Juni 2010 perihal laporan hasil lidik dugaan mafia hukum dalam penanganan kasus di Polsek Magersari Polres Mojokerto.

   c. Hasil paparan Kasat Reskrim Polres Mojokerto tanggal 5 Juni 2010.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai berikut :

   a. bahwa Polsek Magersari Polres Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2000 telah menerima laporan dari Sdr. MARYOSO, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/407/XII/2000/Polsek tanggal 4 Desember 2000 tentang pencurian dengan kekerasan dengan terlapor an. BABAR SUPRAYOGO.

   b. kronologis singkat kasus pada sekitar tahun 2000 MARIYOSO mempunyai bisnis penebusan tunggakan rekening listrik dan bagi yang ikut berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah dana akan diberi bunga sebesar 5 s/d 7 % setiap bulannya. Sdr. BABAR PRAYOGO ikut berpartisipasi dengan menitipkan uang sebesar

Rp.200.000.000.....

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun karena tidak diberi bunga sesuai yang dijanjikan, maka dana tersebut ditarik kembali oleh BABAR PRAYOGO dengan cara paksa dan melakukan kekerasan terhadap MARIYOSO menggunakan sebuah kampak. kemudian MARIYOSO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magersari Polres Mojokerto.

c. dari hasil pemeriksaan tersangka BABAR PRAYOGO, menerangkan bahwa sebagian uang hasil curian tersebut diberikan kepada MOCHAMAD YUDA, berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, penyidik berpendapat bahwa MOCHAMAD YUDHA, dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau membantu menyediakan alat untuk digunakan melakukan kekerasan dalam pencurian tersebut, atau sekongkol dalam kejahatan yaitu menerima barang uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari pencurian dengan kekerasan.

d. bahwa berkas perkara, tersangka MOCHAMAD YUDA telah disidangkan di PN Mojokerto, dengan nomor putusan :165/PID.B/2002/PN.MKT tanggal 8 Agustus 2002, dengan putusan hukuman selama 8(delapan) tahun, diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 319/Pid/2002/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2002 dan dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 212/K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003, yang berbunyi menolak permohonan kasasi dari MOCHMAD YUDA.

e. kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya, namun berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) nomor : 31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006 yang berbunyi menolak permohonan PK terpidana MOCHAMAD YUDA.

f. kasus tersebut telah mempunyai ketetapan hukum dengan putusan pidana terhadap BABAR PRAYOGO selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor :50/Pib/2001/PN.Mr tanggal 16 April 2001, dan Mahkamah Agung RI menolak kasasi BABAR PRAYOGO, sesuai putusan MA nomor :1658 K/Pid/2001 tanggal 29 Nopember 2001. sedangkan terhadap tersangka MOCHAMAD YUDA telah dijatuhi hukuman pidana selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :165/ Pid.B/2002/PN.Mr tanggal 8 Agustus 2002, dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi MOCHAMAD YUDA, sesuai putusan MA nomor : 212 K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003 , kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya, namun ditolak, sesuai putusan PK nomor :31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006.

g. bahwa.....

g. bahwa sampai saat ini Polres Mojokerto belum pernah menerima laporan terkait kasus penipuan berkedok bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh MARIYOSO, dengan menggunakan uang masyarakat sebesar Rp. 850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah).

h. bahwa dugaan adanya praktek mafia hukum yang melibatkan KOMARIYAH (Kapolsek Magersari), Briptu IMAM MALIKI (anggota Polres Mojokerto) dan AKBP H. UMAR DANI (Wakapolres Mojokerto) saat ini sedang ditangani Bid Propam Polda Jatim.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIV PROPAM

Drs. BUDI GUNAWAN, SH. MSi. Ph.D
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Irwasum Polri

29A

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 26 Juli 2010

Nomor : 1/727/K/PMT/VII/2010
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Dukungan.

Kepada Yth.
Sdr. MOHAMMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103A
Mojokerto – Jawa Timur

Pada 14 Juni 2010, Komnas HAM menerima tembusan surat Saudara yang ditujukan kepada Presiden R.I. tertanggal 21 April 2010. Di dalam surat dijelaskan bahwa Saudara menduga adanya rekayasa atas masalah yang terjadi pada diri Saudara. Untuk itu Saudara meminta agar Presiden RI turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komnas HAM mendukung upaya Saudara dalam memperjuangkan hak Saudara melalui upaya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

H.M. NABUL SUPRIYADIE, SH., MHum
Komisioner

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Komnas HAM
2. Arsip

Ros.

Tanggal 1 Januari 2011, Totok Subagio menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus penipuan PLN Mariyoso dan kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Totok Subagio terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

N a m a	: TOTO SUBAGYO
Alamat	: Ds. Sambiroto RT: 04 RW: 01 Kec. Sooko Kab.Mojokerto
Tempat/tanggal lahir	: Jombang 27-11-1960
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nomor KTP	: 3516132711600001

Dengan ini saya memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saya alami tentang masalah saudara Mohammad Yuda yang menjadi tersangka permasalahan Pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi dirumah Maryoso yang beralamat di jalan Pandan nomor 17, Wates, Magersari, Mojokerto .

Bahwa sesungguhnya pada saat kejadian tersebut, saudara Mohammad Yuda tidak berada di tempat kejadian melainkan bersama saya dalam satu mobil yang saya parkir didapan masjid di Perumahan Wates, Magersari , Mojokerto, dalam rangka mencari informasi untuk saya jadikan berita dimana saat itu saya sebagai Ketua KOWAPPI (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Mojokerto dan bekerja sama dengan Koran mingguan " BIDIK".

Bahwa sesungguhnya sebelum kejadian tersebut tidak ada pertemuan dengan Babar Suprayogo yang membahas tentang rencana Perampokan tersebut melainkan saya dan Mohammad Yuda sering menemui para Tokoh Ulama LDII di Brangkal, Kertosono dan Kediri dengan tujuan ingin membubarkan Bisnis Fiktif Maryoso dan ingin menyelamatkan Jama'ah yang dirusak oleh Maryoso Cs dan semakin menjadi-jadi dengan mengingatkan para petinggi LDII dan para Jama'ah.

Setelah Babar Suprayogo difonis dengan Hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang menurut pengakuannya dilakukannya sendiri walaupun sebenarnya pada saat kejadian dia dibantu oleh beberapa orang anggota Banser, menurut keterangan yang saya peroleh dari salah seorang anggota Banser dan pada waktu itu pula Babar mengenakan kaos Banser , ironisnya beberapa anggota Banser tersebut sama sekali tidak dikenakan Hukuman Penjara. ..

Saya dan Mohammad Yuda tetap gencar berjuang untuk menyelamatkan jama'ah LDII, dan berusaha agar Bisnis yang dikelola Maryoso alias GOMBIL itu dibubarkan, dengan mengorbankan Waktu, harta dan tenaga kami demi keselamatan jama'ah, dengan jalan mendatangi para Ulama, pengurus LDII dan para Mubaligh serta para Jama'ah lainnya untuk kami peringatkan agar tidak ikut maupun mendukung Bisnis Maryoso dengan kami beritahu bahwa Bisnis tersebut adalah Fiktif dengan menunjukkan Surat Pernyataan PT PLN yang ditujukan kepada KOWAPPI yang menyatakan bahwa "PT PLN Mojokerto, tidak kenal dan tidak bekerja sama dengan Maryoso, Sutiyono SH, dan Fauzi SH", Namun sebagian besar mereka tidak percaya pada kami.

Ironisnya, setelah Babar Suprayogo menjalani hukuman sudah berjalan 1 (satu) tahun baru Babar, tiba–tiba Mohammad Yuda ditangkap oleh Polisi dan beberapa hari saya menerima surat Panggilan

Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Surat tersebut diantar kerumah saya oleh seorang kurir jam 7 malam dengan membawa mobil Suzuki Vitara.
Setelah itu Mohammad Yuda menjalani persidangan dan dia langsung ditahan beberapa bulan yang akhirnya divonis 8 (delapan) tahun penjara, dengan tuduhan sebagai otak Perampokan yang dilakukan oleh seorang Babar Suprayogo.

IRONIS : Baik dalam persidangan Mohmmad Yuda maupun Babar Suprayogo dari Pihak Korban yaitu MARYOSO tidak pernah hadir dipersidangan sama sekali.

Adapun saya menjalani Persidangan hanya sekali saja dengan tuduhan sebagai Pendana Perampokan tersebut , didalam sidang semua tuduhan saya elak karena tidak ada bukti yang akurat, setelah itu persidangan untuk saya tidak berlanjut, selang beberapa hari saya pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan karena usaha saya bangkrut sebab tidak terurus sedangkan pengeluaran terus-menerus , dan selama satu bulan di Kalimantan tidak dapat pekerjaan akhirnya saya pulang ke Jawa, ketika sampai dirumah saya mendapat kabar bahwa Maryoso sudah meninggal, begitu pula beberapa kroninya juga menghilang, maka banyak para korban bergelimpangan tidak berdaya karena semua hartanya yang bernilai puluhan juta,puluhan Miliar bahkan ratusan Miliar ludes dibawa lari Maryoso alias GOMBIL beserta anak buahnya, Ini adalah fakta dan kami punya bukti valid.

Dari beberapa kejadian dan kejanggalan diatas, maka saya ber kesimpulan bahwa semuanya itu termasuk Hukuman yang dijatuhkan kepada saudara Mohammad Yuda adalah REKAYASA yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum yang bertujuan untuk menyingkirkan kami agar BISNIS FIKTIF PLN yang dikelola oleh MARYOSO alias GOMBIL dan KRONI-KRONINYA berjalan mulus dan tidak ada lagi yang menghalang-halangi nya.

Tetapi Allah Maha adil, Maha mengetahui dan Maha bijaksana , barang bathil pastilah hancur.
Demikian Pernyataan Ini saya buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kejadian yang saya saksikan, tanpa rekayasa dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mojokerto, 01 Januari 2011
Yang membuat pernyataan,

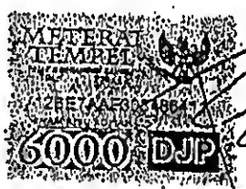

(TOTO SULAGYO)

Tanggal 3 Januari 2011, Hartono SE, MM menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam rekayasa kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Hartono SE, MM terlampir)

Surat pernyataan.

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : HARTONO SE.MM.
UMUR : 41 TH
ALAMAT : Kauman VI/45 Mojokerto.
PEKERJAAN : DOSEN.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya dan beberapa teman, pernah disuruh jaksa TAMSUL.SH untuk menemui Sdr YUDHA di rutan Mojokerto dengan tujuan untuk melaporkan kasus Mariyoso. Supaya jaksa TAMSUL.SH bisa menyelesaikan kasus Mariyoso dan membebaskan Sdr YUDHA dari Rekayasa sampai dipenjara.
Setelah itu jaksa TAMSUL.SH. diduga menerima uang dari MARIYOSO Cs. sebesar 2,5 Milyar Rupiah. dan diduga ikut merekayasa : yaitu : SUTIONO SH, FAUZI SH. H. MUSAHIDIN.
Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Mojokerto 3-01-2011
Yang menyatakan.

METERAI TEMPEL 5EA88AAF508384098 6000 DJP

HARTONO SE.MM.

oleh MARYOSO alias GOMBIL dan KRONI-KRONINYA berjalan mulus dan tidak ada lagi yang menghalang-halangi nya.

b) Hartono, S.E., M.M.

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Hartono, S.E., M.M., Umur 41 tahun, Pekerjaan : Dosen, bertempat tinggal di Kauman VI/45, Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan beberapa teman pernah disuruh jaksa Tamsul, S.H. untuk menemui Sdr. Yudha di Rutan Mojokerto dengan tujuan untuk melaporkan kasus Maryoso supaya Jaksa Tamsul, S.H. bisa menyelesaikan kasus Mariyoso dan membebaskan Sdr. Yudha dari rekayasa sampai dipenjara.
- Setelah itu Jaksa Tamsul, S.H. diduga menerima uang dari Mariyoso, Cs sebesar 2,5 Milyar dan diduga yang ikut merekayasa yaitu Sutiono, S.H., Fauzi, S.H. dan H. Mujahidin.

c) Satrio, S.H.

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011, Satrio, S.H., Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo 111, Waru, Sidoarjo, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan teman-temannya sekitar tahun 2002 pernah diminta bantuan oleh Sdr. Tamsul, SH yang waktu itu menjabat Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk menemui Sdr. Yudha di LP Mojokerto guna melaporkan kasus Maryoso yang saat itu akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.
- Kemudian kasus Maryoso sempat berjalan beberapa saat, namun yang terjadi sebaliknya M Yudha divonis 8 tahun penjara dan kasus Maryoso berhenti, yang kemudian H. L oso yang merupakan kaki tangan Maryoso diputus bebas.

d) Babar Suprayogo

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayogo, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pasuruan, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar jika Yudha ikut dalam kekerasan terhadap Maryoso, namun yang benar Yudha ikut namun berhenti ditempat yang jauh dari kejadian.
- Memang dia berangkat dari rumah Yudha dengan Totok tapi di jalan sudah ada 8 orang yang menunggu untuk bergabung namun itupun tidak ada sedikit pun niatan untuk merampok, melainkan untuk menagih dan berdemo agar usaha Mariyoso segera diakhiri karena sudah banyak korban akibat penipuannya.
- Dua hari setelah kejadian tersebut Kapolsek Magersari (Bu Murni) dan temannya beserta Yudah dating ke Pasuruan menangkap saya. Namun setelah beberapa bulan saya di Rutan Mojokerto Bu Murni/Kapolsek Magersari dating dengan temannya membujuk/mendesak saya agar Yudha agar Yudah dimasukkan juga – maka terjadilah BAP kedua.

- Tak lama kemudian/beberapa bulan kemudian dia di panggil ke Pengadilan untuk jadi saksi atas sidangnya Yudha yang kesemuanya sangat bertentangan dengan hati nurani dia dan tidak memenuhi rasa keadilan serta dia dan Yudha benar-benar menjadi korban rekayasa hukum dan korban kedzaliman aparat hukum.

e) Ganis Mashuda

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda, Umur 31 tahun, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya 103A, Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2002 dia diminta oleh salah seorang dari anggota Polwil Surabaya untuk menghadap Kasat serse Polres Mojokerto yang bernama Gidion perihal masalah yang menimpa Sdr. Yudha yang mana dalam pertemuan tersebut Kasat Serse Gidion meminta bantuan kepada kami untuk membantu memberikan bukti-bukti kasus dugaan penipuan yang dilakukan Mariyoso dkk yang mana bukti-buti kasus penipuan tersebut sudah pernah diserahkan oleh Sdr, Yudha ke Polres Mojokerto jauh sebelum sdr. Yudha dijerat kasus keterlibatan perampokan dan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Babar terhadap Mariyoso atas dasar laporan terbaru dari sdr. Babar padahal sdr. Babar telah mendekam dalam penjara sekitar 1 tahun lebih dan kasusnya sudah diputus Pengadilan Negeri mojokerto dengan di janjikan bantuan kepada Sdr. Yudha.
- Ketika kami tanyakan perihal kasus yang ditimpakan kepada Sdr. Yudha kepada Kasat serse Gidion bagaimana Polisi bisa mendapatkan laporan terbaru dari Sdr. Babar yang mana Sdr. Babar telah mendekam dalam penjara lebih dari 1 tahun dan ketika itu masih dalam penjara, apakah Sdr. Babar keluar dari pejara kemudian lapor ke Polisi ataukah polisi yang dating ke dalam penjara meminta pernyataan dari Sdr. Babar ? Akan tetapi Kasatserse Gidion tidak menjawabnya.
- Berikutnya dia diperkenalkan oleh Sdr. Andri warga Kauman, Mojpkerto kepada Bapak Tamsul dari Kajaksaan Mojokerto yang menangani kasus Sdr. Yudha adalah rekayasa dan beliau mengatakan akan menyikat habis Mariyoso dkk yang melakukan penipuan besar-besaran termasuk H. Loso kaki tangan Mariyoso yang pada waktu itu bersangkut masalah hukum karena keterlibatannya dalam kasus penipuan yang dilakukan Mariyoso dan kasusnya sedang ditangani juga oleh Bpk. Tamsul.
- Kemudian persidangan berjalan beberapa kali tetapi Sdr. Yudha di vonis 8 tahun dan H. Loso diputus bebas dan kasus Mariyoso berhenti.

PENERBIT
YAYASAN WACANA JAYA BHAYANGKARA
EMAIL: bargot_hk@yahoo.com
HARGA Rp. 5000,-
LUAR JABODETABEK Rp. 6000,-
24 HALAMAN
MENGUPAS KASUS DAN KEADILAN

Penjual Nasi Keliling Tipu Hingga Trilyunan Rupiah Libatkan Banyak Oknum

Bagian I

MOJOKERTO, HK- Maryoso al Mbah Gombel warga Suratan, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Prajurit Kulon yang sehari-harinya berjualan nasi keliling kini berubah menjadi konglomerat. Pria yang lahir 41 tahun lalu dari pasangan Sukandar dan Kamitun ini mendapatkan harta trilyunan dari hasil menipu. Penipuan itu dilakukan dengan cara bertahap dengan mengorbankan banyak pihak.

Dituturkan oleh beberapa korban Maryoso, awalnya Maryoso hanya pedagang nasi yang mengalami kebangkrutan. Atas kenyataan itu, dia beralih profesi menjadi juru tagih pelanggan PLN yang macet. Otak maryoso ternyata cukup cerdik, para pelanggan yang macet dibuat kesepakatan dibayar dulu olehnya yang kemudian Maryoso meminta keuntungan.

Modal awal yang digunakan Maryoso untuk membayar dulu pada PLN tidak banyak, dengan uang 200 ribu yang dipinjam dari Naif Zainal salah satu Satpam PLN di Mojokerto Utara, usaha Maryoso ternyata membawa hasil, dalam tempo yang cukup singkat, Maryoso mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut termasuk mampu memberi bonus kepada Naif.

Maryoso lantas mencoba mengembangkan bisnisnya. Ia berhasrat menjaring warga LDII yang juga pelanggan PLN. Tentu bisnis ini bakal panen besar bila mengingat besarnya jumlah anggota LDII di Mojokerto. Bahkan anggota LDII tersebar di seluruh Indonesia.

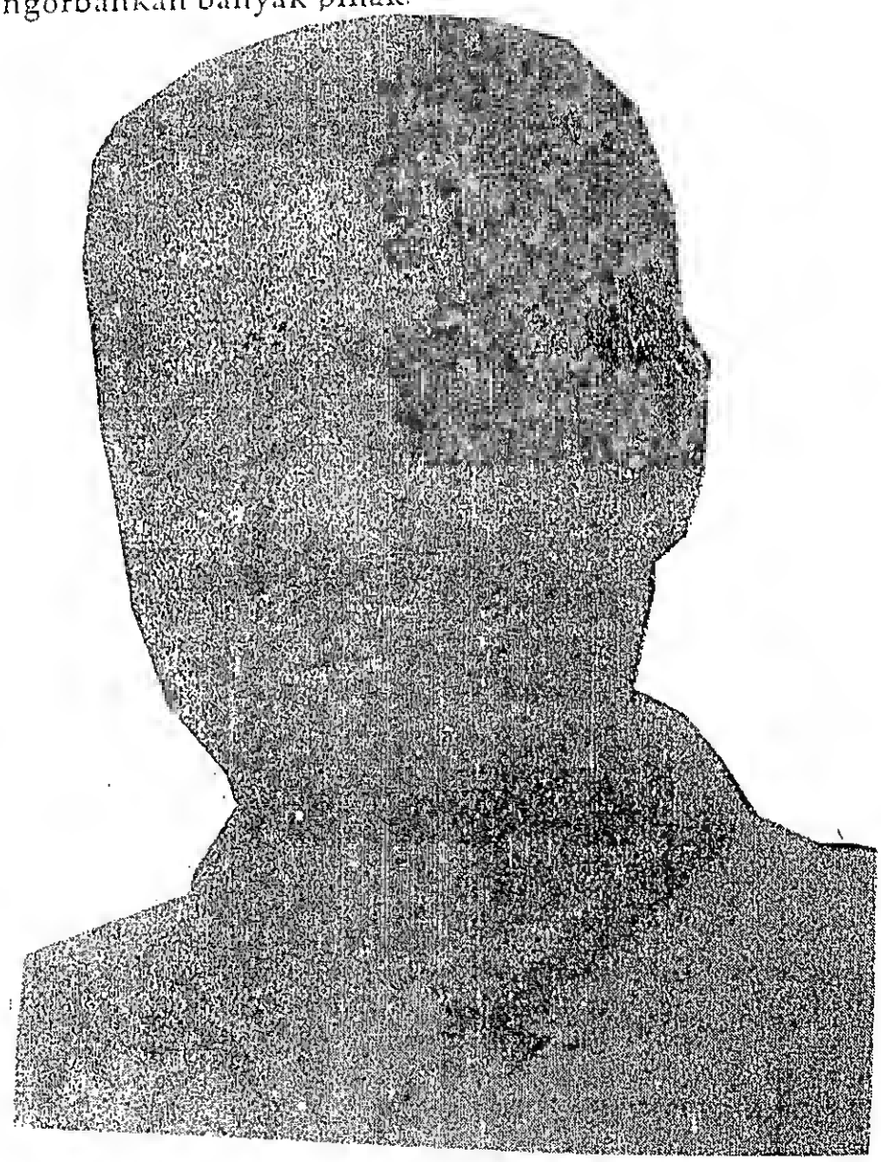

Maryoso al Mbah Gombel

Untuk itu, dia melobi Hariyan- Ketua LDII Mojokerto, yang juga ıgurus Koperasi Usaha Bersama rga LDII. Tapi, Hariyanto dan be- apa pengurus koperasi menolak kan Maryoso. Kelakuannya sulit ercaya. Siapa yang mau berbisnis ıgannya? "kata Hariyanto saat

Namun, bukan Maryoso bila banyak akal. Gagal membujuk riyanto, ia lalu menghubungi ai yang juga pengurus Koperasi aha Bersama LDII Mojokerto, diduga, pada 2000, Rifai (al- rhum-red.) setuju ajakan Maryo-

Sejak itulah Maryoso menjalin ja sama bisnis dengan Koperasi ha Bersama LDII. Bisnis utaman- menalangi tagihan PLN dari para rga LDII. Tak diduga, kemam- n Maryoso bersilat lidah begitu at. Bisnisnya jadi berkembang menyebar ke segenap warga II di seluruh Indonesia.

Dia bahkan mengembangkan- a menjadi bisnis investasi. Para rga yang mau ikut menanamkan ıg diiming-imingi laba sebesar uh sampai 10% sebulan. Untuk njalani bisnis ini, Maryoso meng- aakan sistem berjenjang.

Pada jenjang atau ring pertama, 143 nasabah utama, di bawahnya ring dua dengan ratusan na- ah. Berikutnya ring tiga, ring awah harus menampung uang i para nasabah untuk kemudian etorkan ke ring di atasnya. Keun- gan buat para nasabah tetap a besar, yakni tujuh sampai 10% ulan.

Agaknya, bisnis ala Maryoso kesan tradisional. Modal inves- atau nasabah tak dibatasi. anisme investasi pun tak mbari kertas perjanjian pun. Semuanya berland- an kepercayaan.

Bisnis Maryoso terus embang, keuntungan t para nasabah men- r pada tanggal 20 se- bulan. Maryoso selalu menawarkan kembali kepada para investor, mau mengambil keuntungan saja atau dengan modalnya sekaligus. Herannya, sebagian besar nasabah justru menambah modal mereka.

Bersamaan itu, Maryoso juga membuka usaha berbendera CV Rorry Persada, yang kemudian diubah menjadi CV Rorry Barokah Jaya. Perusahaan ini bergerak di bidang kredit motor, jual beli mobil, perkakas rumah tangga, dan biro perjalanan haji. Untuk menjalankan usaha ini, Maryoso menunjuk tiga kawannya, yakni Mujahidin dan Agus Widodo, masing-masing sebagai direktur, serta Tawar Mulyono selaku bendahara.

Nama Maryoso secara formal tak tercantum dalam manajemen perusahaan itu. Segala kegiatan perusahaan dikendalikan oleh Mujahidin. Para warga LDII yang menjadi nasabah Koperasi Usaha Bersama LDII bisa pula menanamkan modal di CV Rorry Barokah Jaya.

Ternyata, bisnis itu membuat Mujahidin kaya raya. Ia memiliki koleksi sepeda motor Harley Davidson, mobil Mercedes -Benz, dan KIA Carnival. Bagaimana dengan Maryoso? Wah, apalagi. Kekayaannya ditaksir mencapai Rp 350 miliar dalam bentuk tanah, rumah, dan kendaraan. Herannya, semua kekayaan Maryoso diatasnamakan rekan-rekannya, seperti Mujahidin, Agus Widodo, dan Tawar Mulyono.

Namun, belakangan, muslihat bisnis Maryoso tersingkap. Sejak November 2002, ternyata dia tak mampu membayar keuntungan kepada para warga LDII. Bahkan modal para warga tak bisa dikembalikan. Puncaknya, Januari 2003, bisnis Maryoso macet total. Tokoh ini pun dikabarkan kabur, entah ke mana.

Sudah begitu, baru muncul penjelasan dari pihak PLN Mojokerto. Kata Hery Handoko dari unit pelayanan PLN Mojokerto, bisnis Maryoso tak ada kaitannya dengan pembayaran rekening listrik. Semua usaha penalangan tagihan PLN, tambah Hery, ditangani oleh koperasi PLN. Untung dari usaha ini pun kecil, cuma sekitar 3%.

Tinggallah para warga LDII kelimpungan. Seorang nasabah, H Suhariyanto, misalnya. Ia mengaku tertarik dengan bisnis investasi Maryoso karena keuntungannya menggiurkan. Apalagi bisnis ini dikelola LDII, sebuah organisasi Islam yang sudah dikenal baik.

Itu sebabnya, pada Juli 2002, H Suhariyanto menggelontorkan dana investasi sampai sekitar 26,892 milyar rupiah.

Sampai empat bulan pertama, menurut H Suhariyanto, dia memperoleh keuntungan 7% dari modal, tapi setelah itu, jangankan keuntungan, modal pun bakal hilang. Bersambung.

(Gus/tim)

(Bagian III)

MOJOKERTO, HK- Maryoso al Mbah Gombel warga Suratan, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Prajurit Kulon yang sehari-harinya berjualan nasi keliling kini berubah menjadi konglomerat. Pria yang lahir 41 tahun lalu dari pasangan Sukandar dan Kamitun ini mendapatkan harta trilyunan dari hasil menipu. Penipuan itu dilakukan dengan cara bertahap dengan mengorbankan banyak pihak.

Bisnis PLN yang dijalankan Maryoso berkembang sangat pesat (baca edisi sebelumnya-red.). Namun. Maryoso yang sudah bergelimang harta rupanya tak puas hanya di situ. Maryoso dan sejumlah komplotannya mengembangkan beberapa bisnis baru dengan kedok arisan, termasuk mengajak orang untuk menanam modal 1, 250 juta, dalam waktu delapan tahun akan otomatis bisa pergi haji.

Semantara terkait arisan dilakukan dengan cara anggota arisan yang pesertanya dari para pelanggan PLN disuruh membayar 6, 5 juta / orang dengan catatan sekali bayar setiap bulan akan dapat sebuah motor dengan harga 13 juta rupiah. Masa habis arisan ini sekitar tiga tahun.

Arisan yang cukup menggiurkan ini tentu saja membuat orang tertarik. Bayangkan saja, hanya dengan membayar 6, 5 juta saja maka tiap bulan akan dapat satu motor. Atas hal ini maka ribuan orang mendaftar dengan pola dibagi per kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri 36 anggota.

Arisan yang sebenarnya cukup janggal ini awalnya berjalan lancar. Beberapa anggota mendapatkan apa yang menjadi harapannya yakni sebuah motor dari arisan tersebut, hal ini berjalan sekitar sebelas bulan.

Pada bulan ke duabelas rupanya masalah mulai timbul. Di mana ternyata uang arisan yang terkumpul sebagaimana dikatakan pengurus arisan digunakan oleh Maryoso untuk membesarkan bisnis PLN. Namun nyatanya bisnis PLN yang selama ini dijalani sebenarnya sudah [illegible] yang didapat Maryoso adalah uang hasil pengumpulan dari bisnis lain yang salah satunya berkedok arisan.

Kasus pun mencuat, Maryoso yang menjalankan banyak bisnis itu tidak mampu lagi mengembalikan atau meberikan keuntungan pada orang-orang yang menginvestasikan uangnya termasuk untuk membelikan motor arisan.

Maryoso yang sudah kebingungan itu akhirnya melarikan diri ke sejumlah tempat. Sementara para nasabah maupun anggota masyarakat yang terlibat di bisnis Maryoso juga ikut bingung karena merasa tertipu. Akhirnya mereka yang merasa tertipu itu melaporkan kasus ini ke polisi.

Namun laporan yang dilakukan tak membuahkan hasil, Maryoso seperti hilang ditelan bumi. Jejaknya susah ditemukan, kemana Maryoso? Ini yang hingga kini menjadi teka teki banyak pihak.

Kabar yang sempat berhembus, Maryoso ada yang sengaja menyembunyikan. Kabar ini bisa benar bisa tidak. Namun jika melihat fakta, seorang Maryoso yang hanya lulusan Sekolah Teknik Barawijaya mampu lolos dari kejaran banyak orang bahkan lolos dari kejaran polisi. Sehebat apakah Maryoso?

Yang paling menggemparkan, dalam bisinis Maryoso rupanya banyak pihak terlibat mulai oknum pejabat, ulama, hingga aparat penegak hukum sendiri. Artinya jika Maryoso tertangkap, maka para oknum pejabat, ulama, dan para penegak hukum itu dipastikan ikut terjerat. Dalam hal ini kemungkinan Maryoso disembunyikan atau bisa jadi sengaja tidak dicari sangat jelas karena takut semua terbongkar.

Lantas siapa sajakah oknum para pejabat, ulama, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam bisinis tipu menipu ala Maryoso ini? Tunggu edisi selanjutnya. (Agus/ Tim)

RAGAM 12 - 18 APRIL 2010 EDISI 466 TAHUN X

Penjual Nasi Keliling Tipu Hingga Triliunan Rupiah

Penipuan Didalangi Pihak Lain
Maryoso Hanya Kambing Hitam
(Bagian IV)

MOJOKERTO, HK-Maryoso alias Mbah Gombel, warga Suratan, Kelurahan Keranggen, Kecamatan Prajurit Kulon yang sehari-harinya berjualan nasi keliling kini berubah menjadi konglomerat. Pria yang lahir 41 tahun lalu dari pasangan Sukandar dan Kamitun ini mendapatkan harta triliunan dari hasil menipu. Penipuan itu dilakukan dengan cara bertahap dengan mengorbankan banyak pihak.

Kasus penipuan ala Maryoso sepertinya melebar ke banyak pihak, bahkan ada tengarai uang triliunan rupiah yang indikasi dibawa Mariyoso ternyata ada pihak lain yang sebenarnya terlibat dalam kasus ini. Penelusuran HK, ada sejumlah pihak yang pada dasarnya memanfaatkan Maryoso serta mengkamoing hitamkannya. Padahal merekalah yang selama ini mengeruk keuntungan dari bisnis ala Mariyoso ini. Lantas siapa sajakah yang terlibat dalam kasus penipuan ini?

Keganjilan penipuan yang dilakukan Mariyoso yang hanya lulusan STM yang awalnya hanya bekerja sebagai berjualan nasi keliling sedikit demi sedikit mulai terkuak. Dalang dari semua ini adalah para oknum pejabat, polisi, dan sejumlah ulama'.

Fakta ini diketahui, sebab selama ini maraka yang ikut menginvestasikan sejumlah uang yang notabene ke Manyoso ternyata sama sekali tidak kenal dengan pria yang kini lenyap entah ke mana.

Imam misalnya, pria yang kini berusia 56 tahun ini mengaku saat itu menitipkan semua uang hasil pesangonnya sebesar 40 juta rupiah kepada Mariyoso melalui H. Suhariyanto. Imam sendiri mengaku tidak bertemu langsung dengan pria misterius tersebut.

"Saya waktu itu diajak H. Suhariyanto untuk menitipkan uang ke Mariyoso dengan janji akan diberi keuntungan sebesar 5% tiap bulan. Saya sendiri tidak bertemu langsung dengan Maryoso, saya tidak tahu Mariyoso itu yang mana orangnya," ungkapnya sembari mengaku tahu Maryoso setelah adalah masalah penipuan itu terbongkar. "Saya sebenarnya ragu, uang itu sampai ke Mariyoso atau dipakai H. Suhariyanto sendiri?" keluh Imam yang mantan karyawan Boma bagian mentenent ini.

Apa yang menimpe Imam juga menimpa banyak korban lainnya, sejumlah oknum yang mengatasnamakan Mariyoso mengajak dan meminta uang dari banyak orang untuk menyerahkan uangnya hingga milyaran rupiah. Setelah uang terhitung hingga triliyunan rupiah, kasus ini baru terungkap. Mariyoso sendiri lenyap entah ke mana, sedang mereka yang merasa uangnya sudah diberikan pada sejumlah oknum menagih pada pihak yang dikalahui pernah meminta uang padanya. "Pokok saya tahunya ya pak H. Suhariyanto itu, soal Mariyoso saya tidak mau tahu," tukas Imam.

Sementara itu, H. Suhariyanto yang ditemui HK mengungkapkan, bahwa dalam bisnis Mariyoso ini dirinya mengaku saat itu (juli, 2002-red.) dia diberi mandat olah seorang Ulama Garsik yang berinisial KS.

"Atas mandat itu, saya menggebu untuk mencari rakanan bisnis untuk Mariyoso, sebab seperti yang dikatekan Ulama' itu, bisnis Mariyoso katanya sangat menguntungkan dan bisa mensejahterakan banyak orang khususnya bagi jamaah kami sendiri," jelas H. Suhariyanto.

Atas apa yang dikatakan H. Suhariyanto, satu persatu akan tarungkap siapa saja yang ikut andil dalem bisnis ala Manyoso ini. Pejabat mana, pihak berwajib mana, dan ulama siapa saja. Tunggu penelusuran HK edisi berikut. (Agus/Tim)

KS. Kasm

Ks = Kasmudi
- wakil Imam Pusat
- DPP LDII

PENERBIT
YAYASAN WACANA JAYA BHAYANGKARA
EMAIL : borgol_hk@yahoo.com
26 APRIL - 02 MEI 2010 ●EDISI 467●TAHUN X | HALAMAN 8

Mantan Satpam Dapat Limpahan Kekayaan Dari Maryoso

MOJOKERTO, HK-Edi Soedjono (64) warga Wates....yang merupakan mantan Satpam di PLN Mojokerto di mana Maryoso menjalankan bisnisnya kini menjadi kaya raya. Pasalnya pria pensiunan ABRI yang kini tak memiliki pekerjaan tetap itu mendapat kekayaan hasil limpahan harta milik Maryoso yang notabene dapat dari menipu.

Siang itu HK dengan kendaraan butut yang dimiliki meluncur dengan percaya diri ke rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Edi Soedjono di ja.an karang lo gg. 2. Kondisi panas tak terasa ketika pria berusia cukup lanjut menemui dengan sopan ketika HK permisi untuk bertamu.

Pria itu tak lain adalah Edi Soedjono. Dia-lah yang sekitar beberapa tahun tahun lalu bekerja bersama Mayoso sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di PLN Mojokerto. Pria yang terlihat kalem namun cukup sombong ini awalnya bukan orang kaya, dia hanyalah seorang purnawirawan dengan kehidupan sederhana.

Setelah sekian lama hidup dari hasil pensiun, hidup Edi Soedjono berubah setelah mengenal Maryoso. Pria tua yang kemudian dipekerjakan sebagai Satpam ini ditunjuk sebagai orang kepercayaan Maryoso untuk mengelola sebagian asset milik Maryoso.

Pengelolaan asset yang dilakukan Edi Soedjono adalah dengan cara membangun perumahan yang kemudian dijual ke orang lain dengan cara kridit. Lucunya, Edi Soedjono yang hanya seorang Satpam itu dipercaya penuh oleh Maryoso dengan mengatasnamakan seluruh asset perumahan dengan namanya.

Pengatasnamaan asset milik Maryoso kepada nama Edi Soedjono tentu menjadi teka teki. Kenapa, ada apa? Selama itu-pun ada pengakuan dari Edi Soedjono bahwa asset yang di atas namakannya itu memang milik Maryoso. Dalam hal ini banyak saksi yang tahu seperti para tetangga kanan kiri oknum Kelurahan serta banyak lagi termasuk para penghuni rumah.

Sekian tahun berjalan, tidak ada hal ganjil yang dirasakan penghuni rumah termasuk Edi Soedjono sendiri. Sebab selama Maryoso masih ada, semua orang yang diberi kepercayaan ibarat tunduk dan patuh pada perintah Maryoso.

Kini persolan berbeda, Maryoso penipu ulung itu sudah lenyap, dia lari dan bersembunyi entah di mana. Sejumlah asset yang dipercayakan pada Edi Soedjono termasuk pada sejumlah orang lain kini menjadi misteri. Sebagian justru dimiliki sendiri oleh orang yang dipercaya itu seperti halnya yang dilakukan Edi Soedjono. Dia menguasai banyak asset Maryoso, dan dikatakan asset itu miliknya.

Beberapa pihak yang merasa tertipu oleh Maryoso-pun berlomba mencari asset Maryoso untuk dilakukan penyitaan guna menutupi kerugian akibat ditipu Maryoso. Salah satu yang dikejar adalah Edi Soedjono.

Edi Soedjono yang ditemui HK

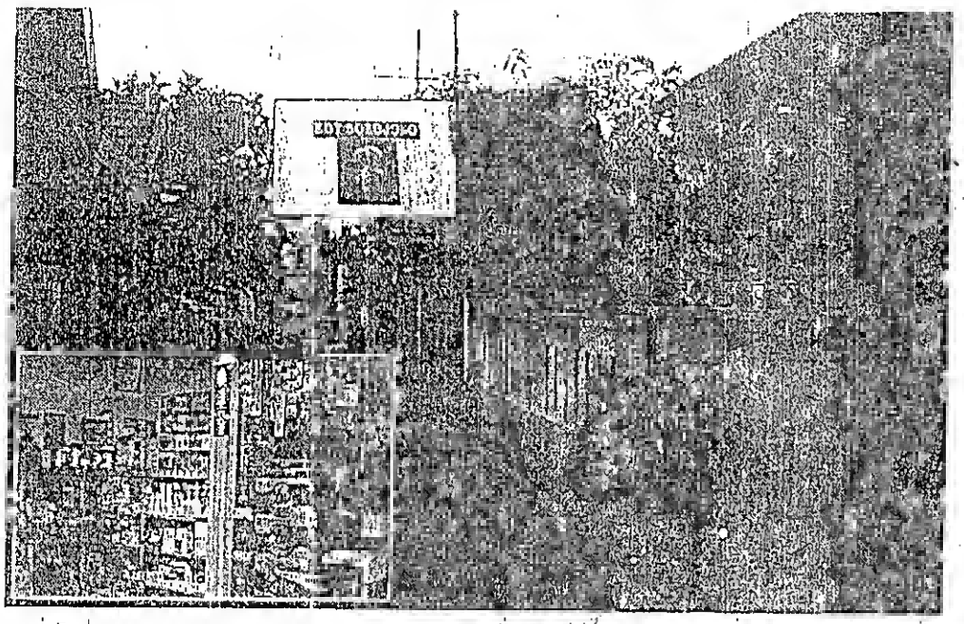

Rumah tinggal Edi Sudjono.

membantah keras terkait tudingan bahwa dia menguasai asset Maryoso. Dia berdalih bahwa harta yang dimiliki sekarang adalah hasil jerih payah sendiri sebagai Satpam dan pensiunan ABRI.

Anehnya Edi Soedjono yang ditanya HK baik-baik justru emosi. Hal ini mengesankan adanya hal disembunyikan atau bahkan kebohongan besar yang dilakukan Edi Soedjono. Pria yang sudah tua ini saking emosinya sampai mendatangkan dua oknum polisi untuk menakut-nakuti HK.

Sikap yang ditunjukkan Edi Soedjono ini tentu saja semakin mencurigakan, ada apa? Dia yang mengaku tidak menguasai asset Maryoso kenapa ketakutan seperti itu bahkan mendatangkan bantuan (backing-red). Ada keyakinan bahwa Edi Soedjono berbohong. Lucunya, belum tuntas HK bertanya, pria tua itu langsung masuk tanpa alasan. Sementara dua oknum polisi yang mengaku saudaranya itu tidak mau mengakui dinas di unit mana. Yang pasti pengakuannya mereka dinas di Polresta Mojokerto.

Selain Edi Soedjono, masih banyak orang yang hingga kini menguasai asset Maryoso tanpa hak. Siapa sajakah mereka, dan apakah ada peran dari oknum - oknum polisi terkait keberhasilan Maryoso, tunggu edisi selanjutnya. (Agus/Tim)

Mantan LDII: Sejak SMP, Shalat Jum'at Saya Sudah Terpisah Dari Yang Lain (1)

Belum lagi usai kasus NII, Indonesia kembali digegerkan lewat kasus perceraian Adam Amrullah Adam dengan Narendra Garini Anutama Natakusumah. Kasus ini bermula saat Adam memutuskan keluar dari LDII (Islam Jama'ah) karena sadar akan kesesatan Jama'ah yang eksis di tahun 70-an tersebut. Sang istri tidak menerima, Karena Adam sudah tergolong kafir.

Padahal jika melihat rekam sejak selama ini, jabatan Adam di LDII bukan main-main. Ia adalah seorang mantan petinggi kepemudaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

"Saya dulu Ketua Pemuda LDII Se Jakarta Timur dan pengurus Forum Mahasiswa Islam Jama'ah Sejabotabek." Katanya kepada Eramuslim.com, Jum'at pagi, 27/05/2011.
"Dari kakek, nenek, sampai ibu dan ayah saya juga LDII. Keluarga besar kami LDII," tambahnya.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kiprah Adam di LDII hingga alasannya keluar dari LDII, berikut petikan wawancara wartawan Eramuslim.com, Muhammad Pizaro dengan Adam Amrullah, yang dilakukan Jum'at pagi, 27/05/2011, di sebuah tempat di bilangan Jakarta Selatan. Selamat Membaca..

Bisa Anda Ceritakan Awal Anda Terfikir Berhenti Dari LDII?

Kalau dimulai dari ragunya sebenarnya saya dari kecil sudah ragu, yaitu sejak SD. Dulu di TV ada berita tentang pahlawan bernama Sultan Hasanuddin. Disitu diceritakan Sultan Hasanuddin berperang dan meninggal karena tertembak. Saya lalu bertanya ke orangtua, "Pak, beliau ini pahlawan dan orang Islam apakah dia masuk surga?" Lalu ayah saya jawab dengan ringan, "tidak!". Lalu saya tanya lagi, "Kenapa Tidak?" Ayah saya bilang, "Karena dia (Sultan Hasanuddin, red.) bukan jama'ah kita.

Kenapa saya tanya begitu? Karena memang di LDII, orang yang diluar jamaah tidak bisa masuk surga. Saya tidak bisa berfikir. Padahal seharusnya Sultan Hasanuddin sudah berperang sampai mati akan mendapat pahala besar. Cuma itulah di Islam Jama'ah jika bukan jama'ahnya maka orang itu kafir.

Semua Keluarga Anda LDII?

Dari kakek dan nenek, baik pihak ibu dan pihak bapak itu semuanya Islam Jama'ah. Sampai anak-anak-cucunya, hingga cicit itu Islam Jama'ah. Mereka menyebutnya awalun mukminin, karena menurut mereka orang sebelum mereka bukan orang beriman. Itu kan bathil sekali, Walisongo itu belum dianggap Islam oleh mereka dan masih dianggap jahiliyah sebelum datangnya Nurhasan (Al-Imam Nurhasan Ubeidah Lubis Amir, pendiri Islam Jama'ah di Indonesia, red.).

Memiliki Keluarga Yang Taat LDII, kok Anda Sendiri Memilih keluar?

Pertama saya ini orangnya suka memperhatikan. Dan saya melihat, mereka memang semangat mengaji, tapi untuk shalat, mereka shubuhnya telat. Dan itu banyak, tidak satu-dua orang. Saya mulai ragu kok begini, padahal katanya orang benar. Sedang teman-teman saya di luar Islam jamaah, kok sholatnya pada khusyuk sekali, sedangkan saya sendiri shalat sering terburu-buru. Lho, orang yang shalat khusyuk kaya begini kok dikafirkan oleh Islam Jama'ah.

Ternyata mereka punya dalil yang unik, yakni 'siapa saja yang beramal di dalam jamaah, kalau dia benar Allah akan terima, kalau salah, Allah akan maafkan.' Makanya orang di luar Islam Jama'ah itu bisa.

Saya pas kuliah pun mulai berani berdakwah, karena niatnya menyelamatkan teman-teman saya untuk tidak masuk neraka. Saya bawa berbagai kitab kuning, At Tirmidzi dan lain sebagainya.

Tapi pas Kuliah Tidak Ada Yang Memberitahu Anda Bahwa LDII itu Sesat?

Oh.. ada. Saya tantang debat, kalah dia. Karena saya hafalan dalilnya banyak saat itu. Sampai ada satu orang yang masuk LDII, dan sekarang tidak mau keluar. Astaghfirullah (Tertawa sambil geleng-geleng kepala). Di tempat saya kerja juga ada, karena saya tidak pernah shalat berjamaah bersama mereka.

Jadi Memang Anda Harus Bara' Dengan Orang Non Islam Jama'ah, Termasuk Dari Perkara Shalat?

Iya memang tidak boleh.

Tidak Sah?

Memang tidak sah dan tidak akan diterima. Bahkan saat saya SMP jika Shalat Jum'at, saya selalu dijemput orangtua. Kita shalat sendiri di mesjid Islam Jama'ah.

Oh Ada Ya?

Oh banyak sekali di Jakarta.

Lalu Jika Ada Orang Yang di Luar Islam Jama'ah Ingin Shalat Disana?

Kalau ada tamu-tamu atau tetangga yang tidak tahu tentang Islam Jama'ah biasanya berani. Tapi kalau mereka tahu itu milik Islam Jama'ah mereka tidak akan berani. Jika dia bukan Islam Jama'ah biasanya habis itu dipel. Karena bagi Islam Jama'ah, mereka (non Islam Jama'ah, red.), dinilai tidak bisa bersuci sebagus mereka. Jadi mereka itu sebenarnya bagus, tapi lebay. Bahasa agamanya ghuluw. Orang-orang jadi tidak tenang karena sedikit-dikit najis. Sampai ada saudara saya yang menderita gila karena takut dirinya najis. Saudara saya beneran gila sampai sekarang ini. Jadi akidah ini (LDII, red.) sudah banyak memakan korban.

Tahun Berapa Anda Memutuskan Keluar?

Setelah menyaksikan kebenaran-kebenaran. Saat itu saya ikut ESQ tahun 2007, siapa tahu dapat channel dan saya ingin tahu. Melihat begitu banyak orang sayang kepada Allah dan RasulNya, saya [illegible] belum sampai. Jadi terkesan, dalam pandangan Islam Jama'ah, kok mau berislam susah sekali. Kita harus baiat, imamnya mengumpat lagi. Anda saja tidak tahu kan dimana imamnya?

[illegible]

Itu pengali. Jika shaum, zakat, shalat anda beres, rukun iman pun beres, kalau tidak baiat sama saja [illegible] sama saja menceret. Tidak lama setelah itu saya lihat banyak guru-guru dari Islam Jama'ah yang keluar. Ini kan menarik, kok ulama yang mengerti bahwa keluar dari Islam Jama'ah menjadi murtad [illegible] mengumbuskan keluar.

Lalu pada tahun 2008, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman dari PKS. Saya lihat tampang mereka baik-baik, sholatnya tenang, mereka juga membaca Qur'an, masak orang seperti ini kafir [illegible] ada kajian saya suka ngupingsedikit.

Akhirnya saya mulai berani bertanya tentang Islam, tentang hadis bahwa Umat Islam akan terpecah [illegible] dari Ahlussunah dijelaskan, "Akhi memang saat ini kita terpecah menjadi banyak aliran, cuma jama'ah yang tauhidnya beres, itu berhak masuk surga." Wah waktu itu saya gembiranya [illegible]

Memang saat di LDII, anda tidak boleh bertanya ke jama'ah atau Ustadz lain?

[illegible] Jadi seakan-akan jika melanggar ucapan Imam itu seperti terkena karma dan kualat. Padahal banyak kader yang keluar setelah mendapat pencerahan bahwa LDII itu sesat.

Tapi faktanya oleh imam selalu diputar balikkan. Karena ketika tahu ada jama'ah yang keluar, Imamnya langsung ngomong kepada jama'ah, "Lihat tuh mereka jadi ahli neraka, karena tidak taat [illegible]

Saya selalu berusaha mencari perbandingan dengan NU, Muhammadiyyah, PERSIS, Ahlus Sunnah, dan semuanya, mereka ternyata sepakat bahwa ushul itu tauhid. Lha Islam Jama'ah kok beda [illegible] setelah saya ikut banyak pengajian (diluar Islam Jama'ah), saya sadar seluruh nabi mengajarkan tauhid, mengesakan Allah dan mengenyampingkan Tuhan-tuhan yang lain. Dan ternyata menuruti kata Imam, walau itu salah harus diikuti.Itu kan rusak tauhidnya, karena dia memposisikan imam lebih tinggi dari Allah.
Bahkan jika Allah dan Rasul bilang halal, imamnya bilang haram, maka bisa jadi haram.

Contohnya apa?

Contohnya apa? Banyak. Jika orangtua meninggal. Orangtuanya Islam Jama'ah, anaknya tidak, tapi anaknya beragama Islam, dapat waris gak? Secara [illegible] Wafat.

Lalu masalah menikah, ada orang NU boleh tidak nikah dengan Muhammadiyyah? Orang Islam [illegible] hancur jika manusia menggantikan posisi Allah tentang halal-haram. Makanya, setiap mengaji saya menangis, betapa saya bodoh sekali selama ini.

[illegible] tentang Kegarjian ini?

Jelas. Sebagian dari mereka ternyata sudah ada yang sudah tahu bahwa selain kita ini (non Islam Jama'ah, red.) masih beragama Islam. Tapi fakta ini ditutup-tutupi. Padahal ini penting. Ilmu punya [illegible] disidang oleh keluarga besar karena doktrinnya selain dari Islam Jama'ah itu kafir dan tidak bisa masuk surga.

[illegible] mengaji?

Iya. Barangsiapa yang melaksanakan Qur'an, Hadis, dan baiat wajib masuk surga, barangsiapa yang [illegible]

Saya cuma menghadiri pengajian seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Padahal dulu di keluarga, saya yang paling aktif mengajak keluarga ke pengajian. (pz/bersambung)

ERAMUSLIM > BINCANG-BINCANG
http://www.eramuslim.com/berita/bincang/mantan-ldii-sejak-smp-shalat-jum-at-saya-sudah-terpisah-[illegible]

Publikasi: Jumat, 27/05/2011 15:30 WIB

07

Adam Diceraikan Istri karena Keluar LDII

Sidang kedua perceraian Adam Amrullah dan Narendra Garini Anutama Natakusumah digelar di [illegible] perceraian unik karena dipicu perbedaan pandangan tentang akidah.

[illegible] mengungkapkan [illegible] Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). "Saya sebenarnya tidak mau bercerai, tapi istri saya tetap kukuh untuk bercerai karena [illegible] kepada wartawan.

Adam sendiri sudah menikah dengan Narendra sebelum Ramadhan tahun 2001. [illegible] 2008. [illegible] baik saja, bahkan bisa dibilang sangat romantis," ungkap Adam. Namun, pada [illegible] 22 April 2011, Adam mengaku [illegible] Narendra dan orang tuanya bersikap kukuh agar Adam mau menceraikan Narendra.

Sidang perceraian Adam dan Narendra [illegible] ayahnya, Budi Rama Natakusumah, yang juga ketua LDII Bekasi. Persidangan sendiri hanya berlangsung 5 menit dan ditanjutkan [illegible] 30 menit. "Sidang akan dilanjutkan pada waktu yang belum ditentukan," jelas Adam.

Adam mengungkapkan, sejak akhir 2008, orang tua Narendra, Budi Rama Natakusumah sudah meminta Adam untuk [illegible] boleh menikahi anak saya karena kamu jamaah (LDII). Begitulah ucap mertua saya," terang Adam.

Karena merasa aliran LDII tidak benar [illegible] pengajian Islam Jamaah pascaciinya menunaikan ibadah haji tahun 2009. "Sebelum Ramadhan 2010, istri saya minta [illegible] dirinya sudah kesulitan untuk menemui istrinya. "Pada satu kesempatan, saya berhasil menghubungi istri saya dan [illegible] yang tidak bisa dibenarkan, yaitu menganggap orang Islam di luar LDII adalah kafir. Namun, istri saya tetap yakin dengan pendidikannya," ungkap Adam.

[illegible] orang tuanya yang juga LDII sebenarnya sudah mulai meragukan alirannya sejak SD kelas 3. Dirinya tidak setuju dengan [illegible] sedangkan orang yang masuk LDII adalah orang yang ketak wajib masuk surga. Namun, karena masih kecil, dirinya hanya [illegible] 2008, Adam memutuskan untuk keluar LDII. ■ c09 ed: maghfiroh yenny

Suara ISLAM
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI DAN HAK-HAK UMAT

99

Suami Dikafirkan Karena Keluar dari LDII, Istri Gugat Cerai

Wednesday, 25 May 2011 19:10 | Written by Shodiq Ramadhan

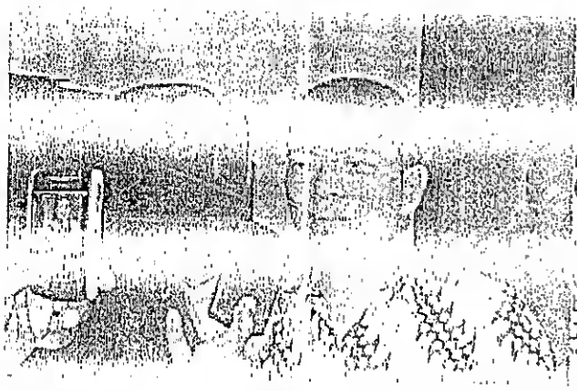

Bekasi (SI ONLINE) – Sekte Islam Jama'ah (IJ) yang kini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ternyata masih mengamalkan doktrin yang mengafirkan umat Islam yang tidak berbaiat kepada Islam Jama'ah, sehingga menggugat cerai suaminya, H. Adam Amrullah bin Bastaman (34) di Pengadilan Agama Bekasi.

Dalam surat tertanggal 9 Mei 2011, Narendra mengatakan bahwa rumah tangga yang dirajut bersama Adam sejak 14 Juli 2003 itu mulai retak pada pertengahan tahun 2007. "Sejak pertengahan tahun 2007 ketenteraman rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain sering terjadi perbedaan pendapat," tulis Narendra dalam gugatan bernomor register: 0842/Pdt.G/2011/PA.Bks, tanpa menjelaskan detil apa perselisihan dan perbedaan pendapat yang dimaksud.

Sidang pun digelar di Pengadilan Agama Bekasi, Jalan Hasibuan 72 Bekasi, Rabu (25/5/2011). Adam yang hadir dengan baju batik didampingi tiga orang rekannya sesama mantan Islam Jama'ah yang sudah bertaubat. Sementara Narendra hadir didampingi ibu dan ayahnya, Budi Rama Natakusumah. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim

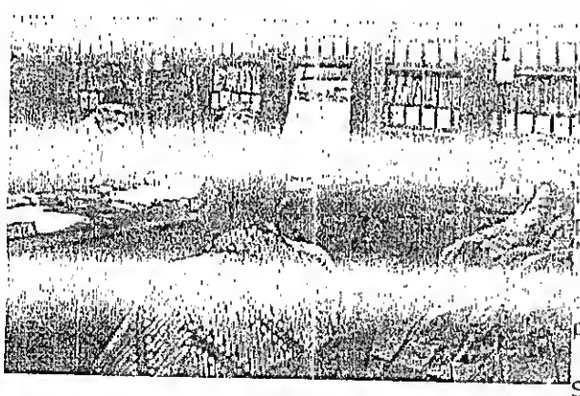

diputuskan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Usai melakukan mediasi di ruang tertutup lantai dua yang dilakukan oleh Ustadz Chumaldi, ihwal perselisihan dan perbedaan pendapat yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Adam dan Narendra. Terungkaplah bahwa perbedaan pendapat yang pihak istri.

Sebagai solusi agar rumah tangga Adam dan Narendra bisa lain kafir. Istri saya pun tidak berkutik," jelas Adam kepada Suara Islam Online usai mediasi.

Keluarnya Adam Amrullah dari LDII menjadi masalah yang sangat serius dalam keorganisasian LDII. Sang mertua, Budi Rama Natakusumah adalah Ketua LDII Daerah Bekasi, sedangkan Adam sebelum hijrah dari LDII adalah aktivis sejak lahir.

Adam dilahirkan dalam keluarga fanatik Islam Jama'ah. Kakek dan neneknya, baik dari pihak ibu maupun bapak, sampai ke cucu cicitnya semuanya penganut Islam Jama'ah. Karir Adam di keorganisasian LDII antara lain menjabat sebagai pengurus remaja dan pemuda tingkat kelompok, desa, daerah, wilayah Jakarta Timur. Di bidang olahraga, Adam dinobatkan sebagai pendekar silat dan mengajar di tingkat kelompok dan desa.

Selama itu, Adam hanya mengaji kepada para ustadz Islam Jama'ah, karena ia dilarang keras mengikuti pengajian Islam Jama'ah. Doktrin mengafirkan orang selain anggota IJ pun mendarah daging dalam diri Adam.

Akhir tahun 2007, Adam mulai menemukan hidayah ketika ia mendengar informasi adanya beberapa ustadz Islam Jama'ah yang keluar dari Islam Jama'ah. "Saya mulai bertanya-tanya, kenapa mereka keluar? Kan kalo keluar dari Islam Jama'ah adalah murtad, jadi kafir dan pasti masuk neraka?" [illegible]

Setelah menyatakan keluar dari IJ pada akhir tahun 2008, Adam disidang oleh beberapa ustadz Islam Jama'ah secara internal dalam acara keluarga. Adam dinasihati supaya tetap di Islam Jama'ah. Karena bergeming, maka Adam [illegible]

Sepanjang tahun 2010, Adam mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Ia dicap murtad dan kafir oleh warga Islam Jama'ah.

Menjelang Ramadhan tahun 2010, lagi-lagi Adam disidang dalam acara keluarga besar. Para ustadz Islam Jama'ah menasihati agar Adam tetap di dalam Islam Jama'ah. Sang mertua, Budi Rama Natakusumah memerintahkan Adam untuk tetap dalam Islam Jama'ah dan menyesali kepergiannya ke MUI.

"[illegible] keluar dari Islam Jama'ah, Ayah tidak akan ridho!" ujar Adam menirukan mertuanya. Sikap serupa dilakukan oleh Narendra memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau berkomunikasi dengan Adam. Ia bersikukuh meyakini akidah LDII dan kemudian malah menggugat cerai suaminya.

[illegible] Islam Online ingin mengonfirmasi pihak isti Adam soal perbedaan keyakinan antara akidah Islam dengan doktrin LDII yang mengafirkan orang lain. Ketika para wartawan minta izin wawancara, Budi Rama Natakusumah malah marah-marah. "Apa-apan lo! Ini masalah keluarga, jangan dipolitisir!" ketusnya sambil berlalu menuju mobil.

Sementara Adam, kini bersama sejumlah mantan anggota LDII mendirikan Forum Ruju' Ilal Haq (FRIH). Sebuah organisasi bagi mantan para pengikut Islam Jamaah atau LDII sekaligus untuk melakukan upaya penyadaran terhadap kesesatan ajaran LDII. Adam menjabat sebagai sekretaris.

[illegible]

Red: Shodiq Ramadhan

Kepada
Yth. Bapak Presiden RI
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, Muhammad Yudha korban **"Rekayasa Hukum"** dengan hukuman 8 tahun Penjara, yang dilakukan oleh Mariyoso beserta kawan-kawan dan keterlibatan Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Kami beserta Istri dan anak, yang ikut menjadi korban baik Fisik maupun Materi dan Pencemaran nama baik, mengadukan dan memohon keadilan bantuan hukum kepada Bapak Presiden yang kami hormati.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan Kelas Kakap Mariyoso beserta kawan-kawan dan keterlibatan Oknum Jamaah LDII, berupa bisnis Tunggakan Rekening Listrik PLN dan Tabungan Haji. Yang berhasil **mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 triliyun**, sampai kini para pelakunya dan Asset-asset Mariyoso tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mariyoso beserta Istri an anaknya ditangkap di Rampal Malang Jawa Timur atas petunjuk Mujiono dan Mariyoso diamankan beberapa hari di Jakarta oleh Aparat Penegak Hukum kemudian Mariyoso dilepas oleh Oknum Jamaah LDII.
3. Asset-asset Mariyoso sampai kini banyak dikuasai dan dimiliki oleh Oknum Jamaah LDII.
4. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku
5. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan teror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan.

1. Kronologi Penipuan Kelas Kakap Mariyoso.
2. Surat jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam Penjara.
3. Beberapa berita dari media Surat Kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan adanya Rekayasa Hukum menimpa Muhammad Yudha.
6. **Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dengan Senjata api jenis FN Kaliber 9,2 untuk membunuh kami.**
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami semoga berjalan dalam perlindungan Allah dan berhasil menuntaskan kasus penipuan Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Mojokerto, 07 Februari 2014
Hormat kami,

Muhammad Yudha

Tembusan :

1. Bapak Ketua DPR RI.
2. Bapak Menpol hukam.
3. Bapak Kejaksaan Agung.
4. Bapak Kapolri.
5. Bapak Ketua Komisi Yudisial.
6. Bapak Ketua Kompolnas.
7. Bapak Ketua Ombusdman.
8. Bapak Ketua Lembaga LPSK.
9. Bapak Gubernur Jawa Timur.
10. Bapak Ketua DPRD I Jawa Timur.
11. Bapak Wali Kota Mojokerto Jawa Timur.
12. Bapak Ketua DPRD II Mojokerto Jawa Timur.

RECEIVED
14 FEB 2014

021-38135B3

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

.....

.....

.....

.....

.....

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B- 477 /Kemsetneg/D-3/SR.04.06/03/2013 Jakarta, 10 Maret 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengaduan Masyarakat

Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
di Surabaya

Dengan hormat diberitahukan bahwa, Presiden RI telah menerima pengaduan dari Muhammad Yudha, alamat Jalan Brawijaya No. 103 A, Mojokerto, Jawa Timur, melalui surat tanggal 7 Februari 2014. Pengaduan pada intinya melaporkan dugaan penipuan berkedok bisnis tunggakan listrik di Kabupaten Mojokerto oleh Saudara Mariyoso dan mohon perlindungan hukum terkait dugaan rekayasa dalam kasus pencurian dengan kekerasan sehingga yang bersangkutan dihukum 8 tahun penjara karena berupaya mengungkap kasus penipuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami teruskan *copy* surat dimaksud sebagai bahan penelitian dan kemungkinan tindak lanjutnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara
Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat,

Edi Nugroho

Tembusan Yth.:
1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara

TL/Kor/968/RM

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. (021) 5296 0894 - 95, Email : pengaduan@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

TANDA TERIMA PENGADUAN	
NAMA PELAPOR	: MOH. YUDHA
JENIS SURAT	1. LAPORAN BARU 2. LANJUTAN (NO. REGISTRASI :) 3. TEMBUSAN 4. LAIN-LAIN
TANGGAL SURAT	: 14 FEB 2014
PERIHAL SURAT	Dugaan penuniraan berlarut, pelapor pada Jatim terkait tersangka Sik. Mariyo/ISO
BERUPA	: 1. (Cetak berkas laporan masyarakat 2. 3. 4. 5.

Jakarta, 14 Feb 2014

Pelapor,

Penerima Pengaduan,

CHANDRA WAHYU B

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0136/KLA/0177.2014/PD. 36/Tim.3/III/2014

TEMBUSAN

KepadaYth.
Sdr. Mohammad Yudha
D/a. Jl. Brawijaya No. 103-A RT/RW. 001/002, Mentikan
Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920,
Telp. (021) 5296 0894-95, 5296 0904-05 Fax. (021) 5296 0907-08
Website : www.ombudsman.go.id, e-mail : pelayanan@ombudsman.go.id

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :0136 /KLA/0177.2014/PD-36/TIM.III/III/2014
Lampiran :

Jakarta, 26 Maret 2014

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
u.p. Irwasda
Jl. A. Yani No.116 Surabaya

Perihal : Permintaan klarifikasi mengenai penyelesaian beberapa laporan masyarakat terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di wilayah Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari Sdr. Mohammad Yudha, beralamat di Jl. Brawijaya No.103-A RT 001/RW 002, Mentikan, Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Pelapor pada intinya melaporkan mengenai belum adanya tindak lanjut dan penyelesaian atas laporannya dan beberapa laporan masyarakat Mojokerto terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di Jawa Timur yang dilakukan oleh Sdr. Mariyoso. Adapun uraian laporan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1998, Sdr. Mariyoso mengajak Pelapor dan warga masyarakat sekitar mengumpulkan dana untuk membayar tunggakan rekening listrik PT. Tjiwi Kimia, PT, Ajinomoto, dan masyarakat Mojokerto dengan keuntungan denda dari tunggakan rekening tersebut sebesar 25% perbulan.
2. K.H. Kasmudi Asshidqy (saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia) secara lisan memerintahkan masyarakat untuk membayar sejumlah uang kepada Sdr. Mariyoso. Masyarakat selaku anggota LDII patuh karena apabila tidak melaksanakan fatwa dari Ketua LDII akan dianggap tidak taat.
3. Setelah masyarakat membayarkan sejumlah uang, tidak ada keuntungan yang dibagikan, sedangkan dana yang terkumpul mencapai sekitar 1,5 trilyun ruplah. Pelapor kemudian melapor ke Polres Mojokerto dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/140/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 namun tidak memperoleh penyelesalan. Pelapor kemudian ditangkap dan ditahan berdasarkan laporan Sdr. Mariyoso dengan bukti lapor Nomor: LP/407/XII/2000/Polsek tanggal 4 Desember 2000 terkait pencurian dengan kekerasan dimana Pelapor disangkakan turut serta dalam perbuatan tersebut. Pelapor divonis bersalah dan dipenjara selama 8 (delapan) tahun dan laporan yang disampaikannya tidak ditindaklanjuti.
4. Pada bulan April 2003, Sdr. Mariyoso pernah dibawa ke Pondok LDII Kediri kemudian ke Jakarta oleh anggota LDII dan melibatkan Sdr. Amang (Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya), Sdr. Halim (Kapolsek Asemrowo), Sdr. Sulis (petugas Polres Sidoarjo), dan Sdr. Alan Gumelar di Rampal Malang. Pelapor menyampaikan bahwa Sdr. Yusuf M. Thohir (saat itu bendahara LDII) memerintahkan Sdr. Chriswanto Santoso (Ketua DPD LDII Jawa Timur) untuk melepaskan Sdr. Mariyoso melalui Sdr. Srlyono (saat ini menjabat Wakil Gubernur Akpol Semarang). Setelah tiba di Jakarta, Sdr. Mariyoso tidak diketahui keberadaannya.

5. Selain Pelapor, beberapa masyarakat juga melaporkan Sdr. Mariyoso ke Polda Jawa Timur terkait kasus yang sama, di antaranya:
   a. Pelapor atas nama H. Suharyanto dengan Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/200S/BIRO OPERASI tanggal 6 Februari 200S, yang ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Timur dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol: DPO/17/ /VI/2005/Reskrim tanggal 14 Juni 2005, namun belum ada penyelesaian.
   b. Pelapor atas nama H. Effendi dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/178/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011, belum ada tindak lanjut dan penyelesaian.
   c. Pelapor atas nama Sutris dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/179/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011, belum ada tindak lanjut dan penyelesaian.
   d. Pelapor atas nama H. Didik Dwi K. dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/2SS/VI/2011/SPKT POLDA JATIM tanggal 1 Juni 2011, belum ada tindak lajut dan penyelesaian.
   e. Pelapor atas nama Adi Kurdi dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/285/VI/2011/JATIM tanggal 11 Juni 2011, belum ada tindak lanjut dan penyelesaian.
   f. Pelapor atas nama Chusaini dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/304/VI/2011/JATIM tanggal 21 Juni 2011, belum ada tindak lanjut penyelesaian.
6. Direktur Utama PT. PLN (Persero) Pusat melalui surat Nomor: 00166/071/DIRUT/2011-R tanggal 10 Mei 2011 menjelaskan bahwa PLN APJ Mojokerto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Sdr. Mariyoso terkait bisnis tunggakan listrik PLN APJ Mojokerto dan penagihan rekening listrik hanya dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan koperasi unit desa atau bank setempat.
7. Pelapor juga menyampaikan laporan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri a.n. Kapolri melalui surat Nomor: R/S79/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, yang salah satunya menyampaikan bahwa Polres Mojokerto belum pernah menerima laporan terkait kasus penipuan berkedok bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh Mariyoso dengan menggunakan uang masyarakat sebesar Rp. 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh milyar rupiah).
8. Melihat belum adanya penyelesaian atas beberapa laporan masyarakat, Brigjen Pol (Purn) Drs. Tukiman menyampaikan pengaduan kepada Kapolri melalui surat tanggal 23 Mei 2011. Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri a.n. Kabareskrim Polri kemudian menanggapi pengaduan tersebut dengan menyampaikan surat Nomor: B/2202/WAS/VI/2011/Bareskrim tanggal 20 Juni 2011 kepada Kapolda Jawa Timur yang isinya mengarahkan Kapolda Jawa Timur untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Brigjen Pol (Purn) Drs. Tukiman, menugaskan Bagian Pengawas Penyidikan Polda Jawa Timur untuk mengawasi penyidikan dan melakukan penyidikan secara transparan dan objektif.
9. Hingga saat ini Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Sdr. Mariyoso meskipun keberadaan keluarga diperkirakan di Mojokerto, belum mencari Sdr. Mariyoso dengan maksimal, dan Penyidik belum memeriksa saksi maupun menindaklanjuti semua laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat terkait perbuatan Sdr. Mariyoso.

Memperhatikan uraian laporan di atas, Ombudsman Republik Indonesia meminta Saudara untuk melakukan penelitian dan memberikan penjelasan mengenai:

1. Tindak lanjut arahan dari Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri sebagaimana surat Nomor: B/2202/WAS/VI/2011/Bareskrim tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur.
2. Proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik, dengan memperhatikan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Upaya Penyidik dalam melakukan pencarian keberadaan keluarga Sdr. Mariyoso, sedangkan Pelapor telah berkoordinasi dan memberikan informasi kepada Penyidik terkait alamat keluarga Sdr. Mariyoso.

4. Rencana tindak lanjut dan penyelesaian beberapa laporan masyarakat terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di wilayah Jawa Timur, mengingat banyaknya masyarakat yang menjadi korban dan telah melapor ke jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur namun hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kiranya penjelasan dari Saudara dapat kami terima dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan klarifikasi ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
a.n. Ketua

Petrus Bala Pattyona
Anggota

Tembusan:
1. Yth. Irwasum Polri
   d.a. Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran, Jakarta Selatan
2. Yth. Kabareskrim Polri
   d.a. Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran, Jakarta Selatan
3. Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur
   d.a. Jl. Embong Kemiri No. 23, Surabaya, Jawa Timur
4. Yth. Sdr. Mohammad Yudha
   d.a. Jl. Brawijaya No.103-A RT 001/RW 002, Mentikan, Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0100 /LNJ/0177.2014/PD-36/TIM.III/VI/2014
Lampiran : 3 (tiga) lembar

Jakarta, 24 Juni 2014

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
u.p. Inspektur Pengawasan Daerah
Jl. A. Yani No. 116 Surabaya

Perihal : Permintaan klarifikasi kedua mengenai penyelesaian beberapa laporan masyarakat terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di wilayah Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari Sdr. Mohammad Yudha, beralamat di Jl. Brawijaya No. 103-A RT 001/RW 002, Mentikan, Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Pelapor pada intinya menyampaikan laporan mengenai belum adanya tindak lanjut dan penyelesaian atas laporannya dan beberapa laporan masyarakat Mojokerto terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di Jawa Timur yang dilakukan oleh Sdr. Mariyoso.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan surat Nomor: 0136/KLA/0177.2014/PD-36/TIM.III/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur u.p. Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk meminta penjelasan terkait pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Sehubungan belum adanya tanggapan atas surat Ombudsman RI dimaksud, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa, "apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor tidak memberi penjelasan secara tertulis, Ombudsman untuk kedua kalinya meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor".

Memperhatikan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia kembali meminta Saudara untuk memberikan penjelasan tertulis atas substansi laporan Pelapor sebagaimana surat Ombudsman RI Nomor: 0136/KLA/0177.2014/PD-36/TIM.III/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 (terlampir). Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kiranya penjelasan dari Saudara dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Danang Girindrawardana
Ketua

Tembusan:
1. Yth. Inspektur Pengawasan Umum Polri
   d.a. Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran, Jakarta Selatan
2. Yth. Kabareskrim Polri

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission For The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat :
Jl. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax. : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
Http : //www.kontras.org

No. : 190/SK-KontraS/III/2014
Hal : Surat Desakan Tindak Lanjut Atas Laporan Polisi No: LPB/178/V/2011/JATIM Tanggal 2 Mei 2011 Atas Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan
Lamp. : 3 halaman

Kepada Yang Terhormat,
Kapolda Jawa Timur
Irjen Polisi Drs. Unggung Cahyono
Di – Tempat

Dengan Hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima pengaduan mengenai permasalahan dalam kasus tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap Sdr. Effendi [selanjutnya disebut Korban], dengan laporan Polisi No: LPB/178/V/2011/JATIM di Polda Jawa Timur (tanda bukti lapor terlampir). Berdasarkan keterangan yang diberikan Korban, kami memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001, Mariyoso dibantu dengan Haji Kasmudi, tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), menawarkan kepada anggota LDII tawaran bisnis Investasi Rekening Listrik PLN dengan dijanjikan akan mendapat keuntungan 60-70% dari laba setiap bulan.
2. Bahwa korban pada Agustus 2002 telah menanamkan dana kurang lebih 2$ miliar rupiah dalam bentuk bisnis Investasi Rekening Listrik PLN yang ditawarkan Mariyoso cs.
3. Bahwa sejak diinvestasikan pada Agustus 2002, korban tidak mendapat bagian laba setiap bulan seperti yang diperjanjikan dan Mariyoso cs tidak menjelaskan kemana dan bagaimana uang tersebut digunakan sehingga korban menduga Mariyoso telah melakukan tindakan penipuan/penggelapan..
4. Bahwa selanjutnya korban melaporkan hal tersebut di Polres Mojokerto dengan No.Pol: SKTL/434/X/2006/Resta tanggal 15 Oktober 2006 atas tindak pidana Penipuan/Penggelapan.
5. Bahwa proses penyelidikan atas kasus tersebut tidak berlanjut tanpa alasan yang jelas sehingga korban membuat laporan baru di Polda Jawa Timur dengan No: LPB/178/V/2011/JATIM pada tanggal 2 Mei 2011 dengan Mariyoso dkk sebagai Terlapor.
6. Bahwa berdasarkan SP2HP No: B1296/SP2HP-5/VIII/2012/Ditreskrimsus tanggal 4 Agustus 2012 (terlampir) yang menyatakan bahwa penyidik akan melakukan pencarian terlapor Sdr. Mariyoso, Sdr. Eko Pribantoro (anak buat terlapor), dan mencari saksi dan bukti petunjuk lainnya.
7. Bahwa selanjutnya tidak ada perkembangan atau informasi akan kelanjutan penyelidikan/penyidikan kasus tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi pembiaran dan kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan:

Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
"Seorang Saksi dan Korban berhak: f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;"

Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
"Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara Berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan"

Oleh karena itu, kami mendesak kepada Kapolda Jawa Timur:

Pertama, melakukan dan melanjutkan upaya penyelidikan/penyidikan atas laporan dengan No: LPB/178/V/2013/JATIM atas tindak pidana Penipuan/Penggelapan.

Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja atas penanganan kasus tersebut.

Ketiga, menyampaikan tindak lanjut atas upaya penyelidikan/penyidikan kasus tersebut kepada korban sebagai pelapor.

Demikian surat desakan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2014
Badan Pekerja,

Kontras

Putri Kanesia, SH
Kadiv. Pembelaan Hak-Hak Sipil dan Politik

Tembusan:
1. Kapolri
2. Irwasum Polri
3. Pelapor

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

Korban Mariyoso
Rp. 40 milyar

TANDA BUKTI LAPOR
Nomor :LPB/178/V/2011/JATIM

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/178/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	:	H EFFENDI
2. Tempat/Tanggal lahir	:	Jombang, 27 Januari 1958
3. Pekerjaan	:	PNS
4. Alamat	:	Pucang Simo Rt/Rw 03/10 Kec. Bandar kd. Mulyo Jombang.
5. No. Telp./Fax/Email	:	081241621119
6. Telah melapor di	:	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
7. Perkara	:	Penipuan dan atau Penggelapan
8. Waktu kejadian	:	Bulan Desember tahun 2003
9. Tempat kejadian	:	Jombang
10. Terlapor	:	1. Nama : MARIYOSO Dkk. Jen Kel : Laki-laki Umur : 40 Thn Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Pandan No. 17, Wates Kota Mojokerto.

Telah melaporkan :. Penipuan dan atau Penggelapan pasal 378 dan atau 372 KUHP.

Tanda tangan pelapor,

H. EFFENDI

Surabaya, 2 Mei 2011
Yang Menerima Laporan,
PAUR SPKT "A"

SUDI WIBOWO
AKP NRP. 61020412

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Achmad Yani 116 Surabaya

A1

Surabaya, 9 Mei 2011

Nomor : B/ 58 /SP2HP-1/V/2011/Ditreskrimsus
Kualifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan / Pengaduan.

Kepada

Yth. Sdr. H. EFFENDI

di

Jombang

1. Rujukan :

   a. Laporan Saudara Nomor : LPB/178/V/2011/JATIM, tanggal 2 Mei 2011 tentang tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang calon jama'ah haji yang diduga dilakukan oleh terlapor MARIYOSO, Dkk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;
   b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/ 58 /V/2011/Ditreskrimsus, tanggal 6 Mei 2011;
   c. Laporan Hasil Gelar Perkara Awal di tingkat Subdit I/Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim yang mendiskusikan rencana penyelidikan terhadap perkara yang Saudara laporkan.
   d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditreskrim Polda Jatim mengenai pelaksanaan kegiatan Penyelidikan.

2. Bersama ini kami beritahukan bahwa Laporan / Pengaduan Saudara telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan dalam waktu 14 hari dan jika diperlukan perpanjangan penyelidikan akan kami sampaikan lebih lanjut.

3. Guna kepentingan penyelidikan laporan Saudara, maka kami menunjuk Tim 1 Unit III/Indag selaku Tim Penyelidik yaitu :

   a. Nama : Drs. ADI SUNARTO, SH
      Pangkat/NRP : AKP/63110387
      No. Hp. /Tlp. : 081-23205126

   b. Nama : YULIANTO, S.Sos, M.Si
      Pangkat/NRP : AIPDA/72070064
      No. Hp. /Tlp. : 031-70931119

   c. Nama : AGUS EKO WIDODO, SH
      Pangkat/NRP : BRIGADIR/80080205
      No. Hp. /Tlp. : 081-357999880

d. Nama.....

2 SURAT DIRRESKRIMSUS POLDA JATIM
NOMOR : B/ 52 /SP2HP-1/V/2011/DITRESKRIMSUS
TANGGAL : 9 MEI 2011

d. Nama : LIA WAHYUNITA
Pangkat/NRP : BRIPTU/84040391
No. Hp. /Tlp. : 081-334734146

Adapun selaku Kepala Unit (Kanit) dari tim yang bersangkutan adalah KOMPOL RADIANT, SIK, MHum dengan nomor HP yang dapat dihubungi : 081-56064188.

4. Jika Saudara memerlukan penjelasan lebih lanjut atau akan menyampaikan informasi/masukan terkait penanganan perkara, silahkan menghubungi Kanit atau Tim Penyelidik tersebut, sehingga dapat membantu/mempercepat proses penyelidikan.

5. Apabila ada keluhan dalam pelayanan Penyidik, agar disampaikan kepada kami dengan cara :
   a. Menghubungi call centre Subdit I/Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim di Nomor Telp. (031) 8298084 atau (031) 8282065.
   b. Mengirim surat kepada Kasubdit I/Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim dengan alamat Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya.

6. Kami menghimbau Saudara agar mewaspadai bentuk-bentuk penipuan berkenaan proses (penyelidikan/penyidikan) perkara tersebut dengan modus antara lain sebagai berikut :
   a. Setiap orang yang mengaku Kasubdit I/Ekonomi, Kanit atau Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim yang meminta imbalan uang/barang dengan janji membantu perkara laporan Saudara.
   b. Setiap orang yang menyatakan dapat membantu perkara Saudara dengan meminta imbalan uang/barang.

7. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATIM
SELAKU PENYIDIK

Drs. SUROTO, M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65040678

Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Pengawas Penyidik.

"Kami Siap Melayani Anda Dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel dan Tanpa Dipungut Biaya"

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

A4

Surabaya, 24 Juni 2014

Nomor : B/288/SP2HP-6/VI/2014/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

Kepada
Yth. Sdr. H. EFFENDI
di
Jombang

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor : LPB/178/V/2011/JATIM, tanggal 2 Mei 2011 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang calon jama'ah haji yang dilakukan oleh tersangka Mariyoso, Dkk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;

   b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik/255/XII/2011/Ditreskrimsus, tanggal 02 Desember 2011.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Penyidik telah melakukan proses penyidikan terhadap kasus dimaksud dan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   a. menyiapkan administrasi penyidikan;
   b. memanggil dan memeriksa 8 (delapan) orang saksi;
   c. melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap tersangka Mariyoso namun yang bersangkutan tidak hadir;
   d. melaksanakan gelar perkara tanggal 15 Januari 2014 dengan rekomendasi Mariyoso dinaikkan statusnya menjadi tersangka;
   e. pada tanggal 22 Januari 2014 telah mendatangi rumah dengan membawa Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama Mariyoso, namun yang bersangkutan tidak berada ditempat dan Ketua RT 02 memberi pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada dialamat Jl. Pandan Raya No. 17 Wates Mojokerto dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
   f. penyidik telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka An. Mariyoso untuk diteruskan ke Polrestabes dan Polres Jajaran Polda Jatim dengan nomor : R/392/I/2014/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2014 serta mengirimkan DPO ke Bareskrim Polri untuk diteruskan ke Polda seluruh Indonesia dengan nomor : R/391/I/2014/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2014.

3. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada informasi tentang keberadaan Sdr. Mariyoso, Dkk, dapat menghubungi Penyidik :

   a. Nama : Ahmadi, SH
      Pangkat/NRP : Ipda/74060696
      No. Hp. /Tlp. : 082143710696

b. Nama . . . . .

2 SURAT DIRRESKRIMSUS POLDA JATIM
NOMOR : B/268 /SP2HP-6/VI/2014/DITRESKRIMSUS
TANGGAL : 24 JUNI 2014

b. Nama : Yulianto, S.Sos, MSi
Pangkat/NRP : Ipda/72070064
No. Hp. /Tlp. : 031-70931119

atau menghubungi Kanit III/Indag Kompol Dr. Andi Sinjaya, SH, SIK, MH di nomor HP : 081213972002 dalam waktu 7 hari terhitung sejak diterimanya surat ini.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATIM
SELAKU PENYIDIK

Drs. IDRIS KADIR, SH, M. Hum
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 63040958

Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Pengawas Penyidik.

"Kami Siap Melayani Anda Dengan Cepat, Tepat, Transparan dan Tanpa Dipungut Biaya"

Kepada
Yth. **Bapak Presiden RI**
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, Muhammad Yudha korban "Rekayasa Hukum" dengan hukuman 8 tahun Penjara, yang dilakukan oleh Mariyoso beserta kawan-kawan dan keterlibatan Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Kami beserta Istri dan anak, yang ikut menjadi korban baik Fisik maupun Materi dan Pencemaran nama baik, mengadukan dan memohon keadilan bantuan hukum kepada Bapak Presiden yang kami hormati.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan Kelas Kakap Mariyoso beserta kawan-kawan dan keterlibatan Oknum Jamaah LDII, berupa bisnis Tunggakan Rekening Listrik PLN dan Tabungan Haji. Yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 triliyun, sampai kini para pelakunya dan Asset-asset Mariyoso tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mariyoso beserta Istri an anaknya ditangkap di Rampal Malang Jawa Timur atas petunjuk Mujiono dan Mariyoso diamankan beberapa hari di Jakarta oleh Aparat Penegak Hukum kemudian Mariyoso dilepas oleh Oknum Jamaah LDII.
3. Asset-asset Mariyoso sampai kini banyak dikuasai dan dimiliki oleh Oknum Jamaah LDII.
4. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku
5. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan teror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan.

1. Kronologi Penipuan Kelas Kakap Mariyoso.
2. Surat jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam Penjara.
3. Beberapa berita dari media Surat Kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan adanya Rekayasa Hukum menimpa Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dengan Senjata api jenis FN Kaliber 9,2 untuk membunuh kami.
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami semoga berjalan dalam perlindungan Allah dan berhasil menuntaskan kasus penipuan Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Mojokerto, 07 Februari 2014
Hormat kami,

Muhammad Yudha

Tembusan :

1. Bapak Ketua DPR RI.
2. Bapak Menpol hukam.
3. Bapak Kejaksaan Agung.
4. Bapak Kapolri.
5. Bapak Ketua Komisi Yudisial.
6. Bapak Ketua Kompolnas.
7. Bapak Ketua Ombusdman.
8. Bapak Ketua Lembaga LPSK.
9. Bapak Gubernur Jawa Timur.
10. Bapak Ketua DPRD I Jawa Timur.
11. Bapak Wali Kota Mojokerto Jawa Timur.
12. Bapak Ketua DPRD II Mojokerto Jawa Timur.

RECEIVED
14 FEB 2014

021-3813582

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. (021) 5296 0894 - 95, Email : pengaduan@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

TANDA TERIMA PENGADUAN	
NAMA PELAPOR	: MOH. YUDHA
JENIS SURAT	1. LAPORAN BARU 2. LANJUTAN (NO. REGISTRASI :) 3. TEMBUSAN 4. LAIN-LAIN
TANGGAL SURAT	: 14 FEB 2014
PERIHAL SURAT	Dugaan penuntaan berlarut, pelapor polisi jatim terkait tersangka Sdr. Mariyoso
BERUPA	: 1. (Cetak) berkas laporan masyarakat 2. 3. 4. 5.

Jakarta, 14 Feb 2014

Pelapor,

Penerima Pengaduan,

CHOKA WAHYU B

Kepada
Yth. Bapak Kejaksaan Agung
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, Muhammad Yudha korban "Rekayasa Hukum" dengan hukuman 8 tahun penjara, yang dilakukan oleh Mariyoso dan keterlibatan oknum **Lembaga Dakwah Islam Indonesia** (LDII).

Kami beserta Istri dan Anak, yang ikut menjadi korban baik fisik maupun materi dan pencemaran nama baik, mengadukan dan memohon keadilan bantuan hukum kepada Bapak Kejaksaan Agung yang kami hormati.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jama'ah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. Yang berhasil **mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 triliun**, sampai kini para pelakunya dan aset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jama'ah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jama'ah LDII.
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan teror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan.
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara.
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya rekayasa hukum menimpa Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi **senjata api jenis FN Kaliber 9,2** untuk membunuh kami.
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami semoga berjalan dalam perlindungan Allah SWT dan berhasil menuntaskan kasus penipuan Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak Kejaksaan Agung, kami sangat berterima kasih.

Mojokerto, 7 Pebruari 2014
Hormat kami,

Muhammad Yudha

Tembusan:
1. *Bapak Presiden RI*
2. *Bapak Menkopolhukam*
3. *Bapak Ketua DPR RI*
4. *Bapak Kapolri*
5. *Bapak Ketua Komisi Yudisial*
6. *Bapak Ketua Kompolnas*
7. *Bapak Ketua Ombudsman*
8. *Bapak Ketua Lembaga LPSK*

TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT

Sudah diterima : dari moh. rudha

Alamat : .....

No.Surat : .....

Tgl.Surat : .....

Tujuan Surat : BPK JOKSO AGUNG

Jakarta, 20-02 2014

Penerima

(MIZALDI)

Hub.TU.Pimpinan :
~~Bp. Gop Ruodi/Bp. Widado~~
Telp. 021-7203062 Ext.10239

Indek :

Kode :

Tanggal :

Nomor Urut M/K

Perihal : Laporan Pengaduan & Mohon Kesediaan

Isi ringkas :

—

Dari :

MUHAMMAD JUDHA

Kepada : Bp. Jamwas.

Tanggal : 21-02-2014

No. Surat : —

Lampiran :

Pengolah/Sekar, Pengolah/Penerima

ETIAWAN, SH.

Hubungan :

Arsip di :

Petunjuk Silang (Cross reference)

Retensi Arsip.

Kepada
Yth. **Bapak Kapolri**
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, Muhammad Yudha korban "Rekayasa Hukum" dengan hukuman 8 tahun penjara, yang dilakukan oleh Mariyoso dan keterlibatan oknum **Lembaga Dakwah Islam Indonesia** (LDII).

Kami beserta Istri dan Anak, yang ikut menjadi korban baik fisik maupun materi dan pencemaran nama baik, mengadukan dan memohon keadilan bantuan hukum kepada Bapak Kapolri yang kami hormati.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jama'ah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. Yang berhasil **mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 triliun**, sampai kini para pelakunya dan aset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jama'ah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jama'ah LDII.
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan teror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan.
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara.
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya rekayasa hukum menimpa Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi **senjata api jenis FN Kaliber 9,2** untuk membunuh kami.
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami semoga berjalan dalam perlindungan Allah SWT dan berhasil menuntaskan kasus penipuan Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak Kapolri, kami sangat berterima kasih.

Mojokerto, 7 Pebruari 2014
Hormat kami,

Muhammad Yudha

TEMBUSAN :

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Ketua DPR-RI
3. Bapak Komisi III DPR-RI
4. Bapak Kapolri
5. Bapak Menkumham
6. Bapak Wakil Menkumham
7. Bapak Ketua Komisi Yudisial
8. Bapak Ketua Komnasham
9. Bapak Ketua Ombudsman
10. Bapak Ketua LPSK
11. Bapak Ketua Kompolnas
12. Bapak Gubernur Jawa Timur
13. Bapak Ketua DPRD-I Jawa Timur
14. Bapak Walikota Mojokerto
15. Bapak Ketua DPRD Kota Mojokerto

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UMUM

TANDA - TERIMA

Macam yang diterima :

Dari : Muh. Yusha

Kepada : Kapolri = 7218857

Diterima tanggal : 21 - 2 - 2014
Pukul :
Catatan :

Diterima Oleh :

Nama : Farida
Pangkat :
Kesatuan : Setum Polri
Tanda tangan

TANDA TERIMA

https://persuratan.dpr.go.id/admin/surat-masuk/tanda-terima/id/4212

BAGIAN TATA PERSURATAN
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021-571 5723 Fax : 021-571 5406
E-mail: bag_persuratan@dpr.go.id

No. Urut : 001710

Tanggal : 27 February 2014

Dari : Muhammad Yudha

Kepada : Pengaduan Masyarakat

Hal : Pengaduan terkait Rekayasa Hukum dgn Hukuman 8 Tahun Penjara yang dilakukan oleh Mariyoso dan Keterlibatan LDII

Pengolah : Bagian Pengaduan Masyarakat, BPK. AHMAD YANI CF PPP/K. III, T/P 021-3715815, 021-5715764

SETJEN DPR-RI
AGENDA :
TANGGAL :
PENERIMA :

Penerima,

(Rochadi Gatsana)

Kepada
Yth. Bapak Wakil Presiden RI
H. BOEDIONO
Di Jakarta

5841780

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, Muhammad Yudha korban "Rekayasa Hukum" dengan hukuman 8 tahun penjara, yang dilakukan oleh Mariyoso, keterlibatan Oknum Aparat Penegak Hukum dan Oknum **Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).**

Kami beserta Istri dan Anak, yang ikut menjadi korban baik fisik maupun materi dan pencemaran nama baik, mengadukan dan memohon keadilan bantuan hukum kepada Bapak Wakil Presiden yang kami hormati.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jamaah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. Yang berhasil **mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 triliun**, sampai kini para pelakunya dan asset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jamaah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jamaah LDII (kronologi penangkapan dan pelepasan Mariyoso terlampir).
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan.

1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara.
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya rekayasa hukum menimpa kami, Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi **senjata api jenis FN Kaliber 9,2** untuk membunuh kami.
7. Surat pernyataan dari AKP Agus Sugioto yang disuruh Bapak H. Yusuf dan AKP Bapak Purn. Ali Zudhi untuk penghentian kasus Mariyoso di Polda Jawa Timur (SP-3) dengan **uang suap Rp. 250.000.000.**
8. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami semoga berjalan dalam perlindungan Allah SWT dan berhasil menuntaskan kasus penipuan Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak Wakil Presiden, kami sangat berterima kasih.

TEMBUSAN :

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Ketua DPR RI
3. Bapak Kejaksaan Agung
4. Bapak Kapolri
5. Bapak Ketua KOMPOLNAS
6. Bapak Ketua LPSK
7. Bapak Ketua KOMNAS HAM

Mojokerto, 29 Maret 2014
Hormat Kami,

Muhammad Yudha

MAHKAMAH AGUNG R I
Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13
TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

TANDA TERIMA

Tanda Terima dari : MUHAMMAD YUDHA

Alamat : Jl. Brawijaya no. 103 A
Mojokerto, Jatim.

ditujukan kepada Yth. : Bapak Kepala Kasir

Tanggal / Nomor : Mojokerto, 29.03.2014
No: —

Beserta lampirannya : 1 (satu) eksp. — lembar

Jakarta, 3 04 2014

Yang menerima

Yang menyerahkan,

Bagian Tata Usaha,

3 · 2014
04

MOH. YUDHA

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
SEKRETARIAT

TANDA TERIMA

Macam yang diterima : SATU BUAH SURAT

Diterima oleh :

Nama : TOMI-R

Pangkat : SECURITY

Kesatuan : SET KOMPOLNAS

Tanggal : 12 MARET 2014

Pukul : 13 10 WIB

Telp : 021 - 739 2317

TANDA TANGAN

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
SEKRETARIAT

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola)
Jln. Proklamasi No. 1, Jakarta, Kode Pos 10320

LEMBAR PERMOHONAN PERORANGAN
No: /P.UP2-LPSK/ /2014

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama : MOH. YUDHA
Tempat, Tanggal Lahir : 23-12-1962
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. BRAWIJAYA 103 A MOJOKERTO JAWA TIMUR
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
No Telp : a. Rumah :
b. HP : 082337792199
c. Kantor :

Kartu Identitas
(KTP/SIM/Paspor/Kartu Advokat) :
Alamat yang dapat Dihubungi :

B. URAIAN PERISTIWA YANG DIALAMI (SINGKAT)

REKAYASA YA HUKUM

C. WUJUD PERLINDUNGAN/BANTUAN LPSK YANG DIKEHENDAKI (JELAS) :

Fisik dan PROSEDURAL.

Jakarta, 11 April 2014 (11.00 WIB)

Penerima Permohonan

(Rianto. W)

Pemohon

(MOH. YUDHA)

Kepada
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
Di Jakarta

Kami, Muhammad Yudha **"Korban Rekayasa Hukum"** dengan hukuman 8 tahun penjara dan para korban penipuan yang lain, dilakukan Mariyoso dan dugaan keterlibatan **Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).**

Kami, isteri dan anak serta para korban penipuan Mariyoso yang lain, mengadukan dan memohon bantuan keadilan hukum kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, selaku Pembina seluruh **Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)** di Indonesia, untuk berperan aktif mendorong dan mengawal. kepada aparat penegak hukum, untuk menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso ,

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jama'ah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. **Yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 Triliun,** sampai kini para pelakunya dan aset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jama'ah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jama'ah LDII
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Mmberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan,

1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat derita jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara,
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya dugaan rekayasa hukum dalam kasus Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi senjata api jenis FN Kaliber 9,2 untuk membunuh kami karena menentang bisnis PLN Mariyoso.
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami, semoga berhasil menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Mojokerto, 2 Mei 2014
Hormat Kami

Muhammad Yudha

TEMBUSAN :

1. **Bapak Presiden RI**
2. **Bapak Ketua DPR RI**
3. **Bapak Kejaksaan Agung**
4. **Bapak Kemenpolhukam**
5. **Bapak Kapolri**
6. **Bapak Ketua KOMPOLNAS**
7. **Bapak Ketua LPSK**
8. **Bapak Ketua KOMNAS HAM**
9. **Bapak Gubernur Jawa Timur**
10. **Bapak Walikota Mojokerto Jawa Timur.**

KEMENTERIAN DALAM NEG.
Tanggal terima : 5 · 5 · 14
Jam : 11.00 WIB

(021) 3450038 ext: 2367

Kepada
Yth.BAPAK KEMENPOLHUKAM
Di Jakarta

Kami, Muhammad Yudha **"Korban Rekayasa Hukum"** dengan hukuman 8 tahun penjara dan para korban penipuan yang lain, dilakukan Mariyoso dan dugaan keterlibatan **Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).**

Kami, isteri dan anak serta para korban penipuan Mariyoso yang lain, mengadukan dan memohon bantuan keadilan hukum kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, selaku Pembina seluruh **Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)** di Indonesia, untuk berperan aktif mendorong dan mengawal, kepada aparat penegak hukum. untuk menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jama'ah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. **Yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 Triliun,** sampai kini para pelakunya dan aset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jama'ah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jama'ah LDII
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan,

1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat derita jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara,
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya dugaan rekayasa hukum dalam kasus Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi senjata api jenis FN Kaliber 9,2 untuk membunuh kami karena menentang bisnis PLN Mariyoso.
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami, semoga berhasil menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak KEMENPOLHUKAM, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Mojokerto, 2 Mei 2014
Hormat Kami

Muhammad Yudha

TEMBUSAN :

1. **Bapak Presiden RI**
2. **Bapak Ketua DPR RI**
3. **Bapak Kejaksaan Agung**
4. **Bapak Kapolri**
5. **Bapak Ketua KOMPOLNAS**
6. **Bapak Ketua LPSK**
7. **Bapak Ketua KOMNAS HAM**
8. **Bapak Gubernur Jawa Timur**
9. **Bapak Walikota Mojokerto Jawa Timur.**

ARIEF R.
34830612

Kepada
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
Di Jakarta

Kami, Muhammad Yudha **"Korban Rekayasa Hukum"** dengan hukuman 8 tahun penjara dan para korban penipuan yang lain, dilakukan Mariyoso dan dugaan keterlibatan **Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).**

Kami, isteri dan anak serta para korban penipuan Mariyoso yang lain, mengadukan dan memohon bantuan keadilan hukum kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, selaku Pembina seluruh **Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)** di Indonesia, untuk berperan aktif mendorong dan mengawal. kepada aparat penegak hukum, untuk menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso ,

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jama'ah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. **Yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 Triliun,** sampai kini para pelakunya dan aset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jama'ah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jama'ah LDII
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Mmberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan,

1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat derita jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara,
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya dugaan rekayasa hukum dalam kasus Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi senjata api jenis FN Kaliber 9,2 untuk membunuh kami karena menentang bisnis PLN Ma[illegible].
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami, semoga berhasil menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Mojokerto, 2 Mei 2014
Hormat Kami

Muhammad Yudha

TEMBUSAN :

1. **Bapak Presiden RI**
2. **Bapak Ketua DPR RI**
3. **Bapak Kejaksaan Agung**
4. **Bapak Kemenpolhukam**
5. **Bapak Kapolri**
6. **Bapak Ketua KOMPOLNAS**
7. **Bapak Ketua LPSK**
8. **Bapak Ketua KOMNAS HAM**
9. **Bapak Gubernur Jawa Timur**
10. **Bapak Walikota Mojokerto Jawa Timur.**

KEMENTERIAN DALAM NEG
Tanggal terima : 5 · 5 · 14
Jam : 11.00 WIB
PIP IT

(021) 3450038 ext : 2367

Kepada
Yth.BAPAK KEMENPOLHUKAM
Di Jakarta

Kami, Muhammad Yudha **"Korban Rekayasa Hukum"** dengan hukuman 8 tahun penjara dan para korban penipuan yang lain, dilakukan Mariyoso dan dugaan keterlibatan **Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).**

Kami, isteri dan anak serta para korban penipuan Mariyoso yang lain, mengadukan dan memohon bantuan keadilan hukum kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, selaku Pembina seluruh **Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)** di Indonesia, untuk berperan aktif mendorong dan mengawal, kepada aparat penegak hukum. untuk menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso dan keterlibatan oknum jama'ah LDII, berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji. **Yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 1,5 Triliun,** sampai kini para pelakunya dan aset-aset Mariyoso banyak dikuasai dan dimiliki oleh oknum jama'ah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut para oknum yang ikut terlibat menangkap Mariyoso, istri dan anaknya, kemudian Mariyoso dilepas kembali oleh oknum jama'ah LDII
3. Merehabilitasi nama baik kami sesuai hukum yang berlaku.
4. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman, sampai kini mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan,

1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat derita jeritan hati anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara,
3. Beberapa berita dari media surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat pernyataan Babar Suprayugo dan kawan-kawan, adanya dugaan rekayasa hukum dalam kasus Muhammad Yudha.
6. Surat pernyataan dari Bapak Mujiono disuruh Mariyoso dan diberi senjata api jenis FN Kaliber 9,2 untuk membunuh kami karena menentang bisnis PLN Mariyoso.
7. Beberapa bukti surat laporan dari korban Mariyoso di Polres dan Polda Jawa Timur.

Demikian surat dari kami, semoga berhasil menuntaskan kasus besar penipuan PLN Mariyoso dan kawan-kawan. Atas perhatian Bapak KEMENPOLHUKAM, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Mojokerto, 2 Mei 2014
Hormat Kami

Muhammad Yudha

TEMBUSAN:

1. **Bapak Presiden RI**
2. **Bapak Ketua DPR RI**
3. **Bapak Kejaksaan Agung**
4. **Bapak Kapolri**
5. **Bapak Ketua KOMPOLNAS**
6. **Bapak Ketua LPSK**
7. **Bapak Ketua KOMNAS HAM**
8. **Bapak Gubernur Jawa Timur**
9. **Bapak Walikota Mojokerto Jawa Timur.**

ARIEF R.
3483012

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

Nomor : B/383/SP2HP-7/2014/Ditreskrimsus

DINAS

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
STAF
DIREKTORAT RESKRIMSUS

Kepada

Yth. H. EFFENDI
Pucang Simo RT/RW 03/10 Kec. Bundar Kel. Mulyo
Jombang

di

Jombang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

A4

Surabaya, 2 September 2014

Nomor : B/[illegible]/SP2HP-7/IX/2014/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdr. H. EFFENDI

di

Jombang.

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor : LPB/178/V/2011/JATIM, tanggal 2 Mei 2011 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang calon jama'ah haji yang dilakukan oleh tersangka Mariyoso, Dkk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.

   b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik/255/XII/2011/Ditreskrimsus, tanggal 02 Desember 2011.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Penyidik telah melakukan proses penyidikan dan telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap tersangka An. Mariyoso untuk diteruskan ke Polrestabes dan Polres Jajaran Polda Jatim dengan nomor : DPO/01/I/2014/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2014 serta mengirimkan DPO ke Bareskrim Polri untuk diteruskan ke Polda seluruh Indonesia.

3. Pada tanggal 15 Juli 2014 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dari Universitas Brawijaya Malang dan Ahli berpendapat bahwa terhadap kasus yang saudara laporkan masa daluwarsanya jatuh setelah tanggal 3 Agustus 2014.

4. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada informasi tentang keberadaan Sdr. Mariyoso, Dkk, dapat menghubungi Penyidik :

   a. Nama : Ahmadi, SH
      Pangkat/NRP : Ipda/74060696
      No. Hp. /Tlp. : 082143710696

   b. Nama : Yulianto, S.Sos, MSi
      Pangkat/NRP : Ipda/72070054
      No. Hp. /Tlp. : 031-70931119

atau .....

2 SURAT DIRRESKRIMSUS POLDA JATIM
NOMOR : B/[illegible]/SP2HP-7/IX/2014/DITRESKRIMSUS
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2014

atau menghubungi Kanit III/Indag Kompol Dr. Andi Sinjaya, SH, SIK, MH di nomor HP : 081213972002.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATIM
SELAKU PENYIDIK

[illegible] SH, M.Hum
KOMISARIS [illegible] NRP 63040958

Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Pengawas Penyidik.

"Kami Siap Melayani Anda Dengan Cepat, Tepat, Transparan dan Tanpa Dipungut Biaya"

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B- 477 /Kemsetneg/D-3/SR.04.06/03/2013 Jakarta, 10 Maret 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengaduan Masyarakat

Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
di Surabaya

Dengan hormat diberitahukan bahwa, Presiden RI telah menerima pengaduan dari Muhammad Yudha, alamat Jalan Brawijaya No. 103 A, Mojokerto, Jawa Timur, melalui surat tanggal 7 Februari 2014. Pengaduan pada intinya melaporkan dugaan penipuan berkedok bisnis tunggakan listrik di Kabupaten Mojokerto oleh Saudara Mariyoso dan mohon perlindungan hukum terkait dugaan rekayasa dalam kasus pencurian dengan kekerasan sehingga yang bersangkutan dihukum 8 tahun penjara karena berupaya mengungkap kasus penipuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami teruskan *copy* surat dimaksud sebagai bahan penelitian dan kemungkinan tindak lanjutnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara
Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat,

Edi Nugroho

Tembusan Yth.:
1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara

TL/Kary/568/RM

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0136/KLA/0177.2014/PD. 36/Tim.3/III/2014

TEMBUSAN

KepadaYth.
Sdr. Mohammad Yudha
D/a. Jl. Brawijaya No. 103-A RT/RW. 001/002, Mentikan
Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920,
Telp. (021) 5296 0894-95, 5296 0904-05 Fax. (021) 5296 0907-08
Website : www.ombudsman.go.id, e-mail : pelayanan@ombudsman.go.id

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :0136 /KLA/0177.2014/PD-36/TIM.III/III/2014
Lampiran :

Jakarta, 26 Maret 2014

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
u.p. Irwasda
Jl. A. Yani No.116 Surabaya

Perihal : **Permintaan klarifikasi mengenai penyelesaian beberapa laporan masyarakat terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di wilayah Jawa Timur**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari Sdr. Mohammad Yudha, beralamat di Jl. Brawijaya No.103-A RT 001/RW 002, Mentikan, Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Pelapor pada intinya melaporkan mengenai belum adanya tindak lanjut dan penyelesaian atas laporannya dan beberapa laporan masyarakat Mojokerto terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di Jawa Timur yang dilakukan oleh Sdr. Mariyoso. Adapun uraian laporan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1998, Sdr. Mariyoso mengajak Pelapor dan warga masyarakat sekitar mengumpulkan dana untuk membayar tunggakan rekening listrik PT. Tjiwi Kimia, PT, Ajinomoto, dan masyarakat Mojokerto dengan keuntungan denda dari tunggakan rekening tersebut sebesar 25% perbulan.
2. K.H. Kasmudi Asshidqy (saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia) secara lisan memerintahkan masyarakat untuk membayar sejumlah uang kepada Sdr. Mariyoso. Masyarakat selaku anggota LDII patuh karena apabila tidak melaksanakan fatwa dari Ketua LDII akan dianggap tidak taat.
3. Setelah masyarakat membayarkan sejumlah uang, tidak ada keuntungan yang dibagikan, sedangkan dana yang terkumpul mencapai sekitar 1,5 trilyun rupiah. Pelapor kemudian melapor ke Polres Mojokerto dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/140/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 namun tidak memperoleh penyelesaian. Pelapor kemudian ditangkap dan ditahan berdasarkan laporan Sdr. Mariyoso dengan bukti lapor Nomor: LP/407/XII/2000/Polsek tanggal 4 Desember 2000 terkait pencurian dengan kekerasan dimana Pelapor disangkakan turut serta dalam perbuatan tersebut. Pelapor divonis bersalah dan dipenjara selama 8 (delapan) tahun dan laporan yang disampaikannya tidak ditindaklanjuti.
4. Pada bulan April 2003, Sdr. Mariyoso pernah dibawa ke Pondok LDII Kediri kemudian ke Jakarta oleh anggota LDII dan melibatkan Sdr. Amang (Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya), Sdr. Halim (Kapolsek Asemrowo), Sdr. Sulis (petugas Polres Sidoarjo), dan Sdr. Alan Gumelar di Rampal Malang. Pelapor menyampaikan bahwa Sdr. Yusuf M. Thohir (saat itu bendahara LDII) memerintahkan Sdr. Chriswanto Santoso (Ketua DPD LDII Jawa Timur) untuk melepaskan Sdr. Mariyoso melalui Sdr. Sriyono (saat ini menjabat Wakil Gubernur Akpol Semarang). Setelah tiba di Jakarta, Sdr. Mariyoso tidak diketahui keberadaannya.

5. Selain Pelapor, beberapa masyarakat juga melaporkan Sdr. Mariyoso ke Polda Jawa Timur terkait kasus yang sama, di antaranya:
   a. Pelapor atas nama H. Suharyanto dengan Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2005/BIRO OPERASI tanggal 6 Februari 2005, yang ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Timur dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol: DPO/17/ /VI/2005/Reskrim tanggal 14 Juni 2005, namun belum ada penyelesaian.
   b. Pelapor atas nama H. Effendi dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/178/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011, belum ada tindak lanjut dan penyelesaian.
   c. Pelapor atas nama Sutris dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/179/V/2011/JATIM tanggal 2 Mei 2011, belum ada tindak lanjut dan penyelesaian.
   d. Pelapor atas nama H. Didik Dwi K. dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/255/VI/2011/SPKT POLDA JATIM tanggal 1 Juni 2011, belum ada tindak lajut dan penyelesaian.
   e. Pelapor atas nama Adi Kurdi dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/285/VI/2011/JATIM tanggal 11 Juni 2011, belum ada tindak lanjut dan penyelesaian.
   f. Pelapor atas nama Chusaini dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/304/VI/2011/JATIM tanggal 21 Juni 2011, belum ada tindak lanjut penyelesaian.
6. Direktur Utama PT. PLN (Persero) Pusat melalui surat Nomor: 00166/071/DIRUT/2011-R tanggal 10 Mei 2011 menjelaskan bahwa PLN APJ Mojokerto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Sdr. Mariyoso terkait bisnis tunggakan listrik PLN APJ Mojokerto dan penagihan rekening listrik hanya dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan koperasi unit desa atau bank setempat.
7. Pelapor juga menyampaikan laporan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri a.n. Kapolri melalui surat Nomor: R/579/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, yang salah satunya menyampaikan bahwa Polres Mojokerto belum pernah menerima laporan terkait kasus penipuan berkedok bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh Mariyoso dengan menggunakan uang masyarakat sebesar Rp. 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh milyar rupiah).
8. Melihat belum adanya penyelesaian atas beberapa laporan masyarakat, Brigjen Pol (Purn) Drs. Tukiman menyampaikan pengaduan kepada Kapolri melalui surat tanggal 23 Mei 2011. Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri a.n. Kabareskrim Polri kemudian menanggapi pengaduan tersebut dengan menyampaikan surat Nomor: B/2202/WAS/VI/2011/Bareskrim tanggal 20 Juni 2011 kepada Kapolda Jawa Timur yang isinya mengarahkan Kapolda Jawa Timur untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Brigjen Pol (Purn) Drs. Tukiman, menugaskan Bagian Pengawas Penyidikan Polda Jawa Timur untuk mengawasi penyidikan dan melakukan penyidikan secara transparan dan objektif.
9. Hingga saat ini Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Sdr. Mariyoso meskipun keberadaan keluarga diperkirakan di Mojokerto, belum mencari Sdr. Mariyoso dengan maksimal, dan Penyidik belum memeriksa saksi maupun menindaklanjuti semua laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat terkait perbuatan Sdr. Mariyoso.

Memperhatikan uraian laporan di atas, Ombudsman Republik Indonesia meminta Saudara untuk melakukan penelitian dan memberikan penjelasan mengenai:

1. Tindak lanjut arahan dari Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri sebagaimana surat Nomor: B/2202/WAS/VI/2011/Bareskrim tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur.
2. Proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik, dengan memperhatikan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Upaya Penyidik dalam melakukan pencarian keberadaan keluarga Sdr. Mariyoso, sedangkan Pelapor telah berkoordinasi dan memberikan informasi kepada Penyidik terkait alamat keluarga Sdr. Mariyoso.

4. Rencana tindak lanjut dan penyelesaian beberapa laporan masyarakat terkait penipuan berlatarbelakang bisnis tunggakan rekening listrik di wilayah Jawa Timur, mengingat banyaknya masyarakat yang menjadi korban dan telah melapor ke jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur namun hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kiranya penjelasan dari Saudara dapat kami terima dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan klarifikasi ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Ketua

Pendi Beda Peduli
Anggota

Tembusan:
1. Yth. Irwasum Polri
   d.a. Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran, Jakarta Selatan
2. Yth. Kabareskrim Polri
   d.a. Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran, Jakarta Selatan
3. Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur
   d.a. Jl. Embong Kemiri No. 23, Surabaya, Jawa Timur
4. Yth. Sdr. Mohammad Yudha
   d.a. Jl. Brawijaya No.103-A RT 001/RW 002, Mentikan, Majurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Nomor : B/3992 /WAS/VIII/2014/Bareskrim

Kepada

Yth. MUHAMMAD YUDHA

Jl. Brawijaya No. 103 Kota Mojokerto

di

Mojokerto - Jawa Timur

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 27 Agustus 2014

Nomor : B/3992/WAS/VIII/2014/Bareskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2).

Kepada :

Yth. MUHAMMAD YUDHA.
Jl. Brawijaya No. 103 Kota Mojokerto.

di

Mojokerto.

1. Rujukan:
   a. surat pengaduan masyarakat Sdr. MUHAMMAD YUDHA kepada Kapolri tanggal 7 Februari 2014, perihal memohon keadilan dan bantuan hukum;
   b. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/3991/WAS/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, perihal pelimpahan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada saudara, bahwa Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri sudah membuat surat pelimpahan kepada Kapolda Jawa Timur u.p Dirreskrimum guna tindakan lebih lanjut.

3. Apabila saudara masih memerlukan informasi dan atau akan memberikan informasi lanjutan, dipersilahkan kepada saudara untuk menghubungi Ditreskrimum Polda Jatim di Surabaya.

4. Surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARO WASSIDIK

KEPALA

Drs. ANDUAN PRAMUKA PUTRA, S.H.,M.Hum
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kabareskrim Polri.
2. Kapolda Jatim.
3. Karobinops Bareskrim Polri.
4. Dirreskrimum Polda Jatim.

Kepada
Yth.Bapak Ketua Komnas HAM
Di Jakarta

Kami, H. Efendi korban penipuan sebesar 43.000.000.000,- berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN abal-abal, yang dikelola Mariyoso dan keterlibatan oknum Penegak Hukum dan oknum tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Di motori oleh KH Moh. Yusuf / KH. Moh Thohir sebagai manager keuangan Jamaah dan KH. Kasmudi sebagai ahli hukum syariah Jamaah LDII, mengeluarkan Fatwah secara lisan "Mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso", karena ketaatan warga Jamaah LDII dalam waktu singkat berhasil mengeruk uang Jamaah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri sebesar Rp. 1,5 trilyun.

Bagi Jamaah yang menentang di fatwakan / di hukumi tidak taat, murtad, halal di bunuh, bahkan Muhammad Yudha direkayasa di jebloskan penjara 8 tahun (kasusnya terlampir).

Sampai hari ini, kebanyakan para korban penipuan Mariyoso tidak berani melapor ke Polisi karena di hukumi tidak taat, murtad.

Kami dan kawan-kawan, korban bisnis abal-abal Mariyoso sudah lapor di Polres dan Polda Jatim, tapi tidak ada kelanjutan / Jalan di tempat, untuk itu kami memberanikan diri mengadu kepada Bapak Komnas HAM, ikut berperan aktif mendorong dan menuntaskan kasus besar Mariyoso yang melibatkan oknum petinggi Jamaah LDII.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso, sampai hari para pelakunya dan asset-asset Mariyoso, banyak di kuasai dan dimiliki dalam Jamaah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut oknum yang terlibat menangkap Mariyoso, kemudian Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri, lalu Mariyoso dibawa ke Mabes Polri untuk disidik, atas perintah petinggi Jamaah LDII Mariyoso di lepas.
3. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat Pernyataan AKP Agus Sugioto, diminta bantuan oleh KH Moh. Yusuf/KH. Moh Thohir, Manager keuangan Jamaah LDII dengan uang RP. 250.000.000,-; untuk menutup kasus besar Mariyoso yang sedang ditangani Polda Jatim, SP- 3 surat perintah penghentian penyidikan.
6. Beberapa surat laporan korban Mariyoso di Polres dan Polda Jatim.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan kepada Bapak Komnas HAM, harapan kami semoga dapat menuntaskan dan menyelesaikan kasus besar bisnis PLN abal-abal Mariyoso, atas perhatian Bapak Komnas HAM, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Jombang, 23 Juni 2014

KOMUNITAS
KORBAN INVESTASI & REKAYASA HUKUM
Khusus SMS ; 628214162119,6285230778555

H.Effendi
Ketua

Tembusan :
1. Bapak Presiden
2. Bapak Ketua DPR RI
3. Bapak Ketua Ombusdman
4. Bapak Gubernur Jawa Timur

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

Lembar 1 untuk Pengadu

K ☐ Ya ☐ Tidak

TANDA TERIMA

Surat Dari : Komunitas Korban Investasi x Pelayasa Hukum - H. Effendi

Tanggal Surat : 23 JUNI 2024

Nomor Surat : -

Perihal : Inisiasi diskriminasi hukum penanganan LP harus penipuan an Mariyoso terkait surat rele 9.828/SKPMT/III/02

Tujuan : Komnas HAM RI L [X] T [ ]

No. Agenda : 93.404

Bagian : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan

Telp : 021-3925230 Ext: 126

Jakarta, 27 JUNI 2024

Penerima

(Desiderius Pyan)

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: 021-3925230, Fax.: 021-3925227
Email: pengaduan@komnasham.go.id, Website: www.komnasham.go.id

Kepada
Yth.Bapak Ketua Kompolnas
Di Jakarta

Kami, H. Efendi korban penipuan sebesar 43.000.000.000,- berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN abal-abal, yang dikelola Mariyoso dan keterlibatan oknum Penegak Hukum dan oknum tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Di motori oleh KH Moh. Yusuf / KH. Moh Thohir sebagai manager keuangan Jamaah dan KH. Kasmudi sebagai ahli hukum syariah Jamaah LDII, mengeluarkan Fatwah secara lisan "Mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso", karena ketaatan warga Jamaah LDII dalam waktu singkat berhasil mengeruk uang Jamaah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri sebesar Rp. 1,5 trilyun.

Bagi Jamaah yang menentang di fatwakan / di hukumi tidak taat, murtad, halal di bunuh, bahkan Muhammad Yudha direkayasa di jebloskan penjara 8 tahun (kasusnya terlampir).

Sampai hari ini, kebanyakan para korban penipuan Mariyoso tidak berani melapor ke Polisi karena di hukumi tidak taat, murtad.

Kami dan kawan-kawan, korban bisnis abal-abal Mariyoso sudah lapor di Polres dan Polda Jatim, tapi tidak ada kelanjutan / Jalan di tempat, untuk itu kami memberanikan diri mengadu kepada Bapak Kompolnas, ikut berperan aktif mendorong dan menuntaskan kasus besar Mariyoso yang melibatkan oknum petinggi Jamaah LDII.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso, sampai hari para pelakunya dan asset-asset Mariyoso, banyak di kuasai dan dimiliki dalam Jamaah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut oknum yang terlibat menangkap Mariyoso, kemudian Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri, lalu Mariyoso dibawa ke Mabes Polri untuk disidik, atas perintah petinggi Jamaah LDII Mariyoso di lepas.
3. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat Pernyataan AKP Agus Sugioto, diminta bantuan oleh KH Moh. Yusuf/KH. Moh Thohir, Manager keuangan Jamaah LDII dengan uang RP. 250.000.000,-, untuk menutup kasus besar Mariyoso yang sedang ditangani Polda Jatim, SP- 3 surat perintah penghentian penyidikan.
6. Beberapa surat laporan korban Mariyoso di Polres dan Polda Jatim.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan kepada Bapak Kompolnas, harapan kami semoga dapat menuntaskan dan menyelesaikan kasus besar bisnis PLN abal-abal Mariyoso, atas perhatian Bapak Kompolnas, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Jombang, 23 Juni 2014

KOMUNITAS
KORBAN INVESTASI & REKAYASA HUKUM
Khusus SMS ; 6282141621119,6285230778555

H.Effendi
Ketua

Tembusan :
1. Bapak Presiden
2. Bapak Ketua DPR RI
3. Bapak Ketua Ombusdman
4. Bapak Ketua Komnas Ham
5. Bapak Gubernur Jawa Timur

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
SEKRETARIAT

TANDA TERIMA

Macam yang diterima : Korban investasi dan Aeroyasa tahun clarijatim.

Diterima Oleh

Nama : Hidayat

Pangkat : Penda TK I

Kesatuan : Set komjaknas

Tanggal : 26/14

Pukul : 13.20 WIB

TANDA TANGAN

SEKRETARIAT

Kepada
Yth.Bapak Kapolri
Di Jakarta

Kami, H. Efendi korban penipuan sebesar 43.000.000.000,- berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN abal-abal, yang dikelola Mariyoso dan keterlibatan oknum Penegak Hukum dan oknum tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Di motori oleh KH Moh. Yusuf / KH. Moh Thohir sebagai manager keuangan Jamaah dan KH. Kasmudi sebagai ahli hukum syariah Jamaah LDII, mengeluarkan Fatwah secara lisan "Mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso", karena ketaatan warga Jamaah LDII dalam waktu singkat berhasil mengeruk uang Jamaah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri sebesar Rp. 1,5 trilyun.

Bagi Jamaah yang menentang di fatwakan / di hukumi tidak taat, murtad, halal di bunuh, bahkan Muhammad Yudha direkayasa di jebloskan penjara 8 tahun (kasusnya terlampir).

Sampai hari ini, kebanyakan para korban penipuan Mariyoso tidak berani melapor ke Polisi karena di hukumi tidak taat, murtad.

Kami dan kawan-kawan, korban bisnis abal-abal Mariyoso sudah lapor di Polres dan Polda Jatim, tapi tidak ada kelanjutan / Jalan di tempat, untuk itu kami memberanikan diri mengadu kepada Bapak Kapolri, ikut berperan aktif mendorong dan menuntaskan kasus besar Mariyoso yang melibatkan oknum petinggi Jamaah LDII.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso, sampai hari para pelakunya dan asset-asset Mariyoso, banyak di kuasai dan dimiliki dalam Jamaah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut oknum yang terlibat menangkap Mariyoso, kemudian Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri, lalu Mariyoso dibawa ke Mabes Polri untuk disidik, atas perintah petinggi Jamaah LDII Mariyoso di lepas.
3. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat Pernyataan AKP Agus Sugioto, diminta bantuan oleh KH Moh. Yusuf/KH. Moh Thohir, Manager keuangan Jamaah LDII dengan uang RP. 250.000.000,-, untuk menutup kasus besar Mariyoso yang sedang ditangani Polda Jatim, SP- 3 surat perintah penghentian penyidikan.
6. Beberapa surat laporan korban Mariyoso di Polres dan Polda Jatim.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawabn kepada Bapak Kapolri, harapan kami semoga dapat menuntaskan dan menyelesaikan kasus besar bisnis PLN abal-abal Mariyoso, atas perhatian Bapak Kapolri, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Jombang, 23 Juni 2014

KOMUNITAS
KORBAN INVESTASI & REKAYASA HUKUM
Khusus SMS ; 6282141621119,6285230778555

H.Effendi
Ketua

Tembusan :
1. Bapak Presiden
2. Bapak Ketua DPR RI
3. Bapak Ketua Ombusdman
4. Bapak Ketua Komnas Ham
5. Bapak Ketua Kompolnas
6. Bapak Gubernur Jawa Timur

Kepada
Yth.Bapak Kabareskrim
Di Jakarta

Kami, H. Efendi korban penipuan sebesar 43.000.000.000,- berupa bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN abal-abal, yang dikelola Mariyoso dan keterlibatan oknum Penegak Hukum dan oknum tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Di motori oleh KH Moh. Yusuf / KH. Moh Thohir sebagai manager keuangan Jamaah dan KH. Kasmudi sebagai ahli hukum syariah Jamaah LDII; mengeluarkan Fatwah secara lisan "Mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso", karena ketaatan warga Jamaah LDII dalam waktu singkat berhasil mengeruk uang Jamaah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri sebesar Rp. 1,5 trilyun.

Bagi Jamaah yang menentang di fatwakan / di hukumi tidak taat, murtad, halal di bunuh, bahkan Muhammad Yudha direkayasa di jebloskan penjara 8 tahun (kasusnya terlampir).

Sampai hari ini, kebanyakan para korban penipuan Mariyoso tidak berani melapor ke Polisi karena di hukumi tidak taat, murtad.

Kami dan kawan-kawan, korban bisnis abal-abal Mariyoso sudah lapor di Polres dan Polda Jatim, tapi tidak ada kelanjutan / Jalan di tempat, untuk itu kami memberanikan diri mengadu kepada Bapak Kabariskrin, ikut berperan aktif mendorong dan menuntaskan kasus besar Mariyoso yang melibatkan oknum petinggi Jamaah LDII.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso, sampai hari para pelakunya dan asset-asset Mariyoso, banyak di kuasai dan dimiliki dalam Jamaah LDII, tetap aman tak tersentuh hukum.
2. Mengusut oknum yang terlibat menangkap Mariyoso, kemudian Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri, lalu Mariyoso dibawa ke Mabes Polri untuk disidik, atas perintah petinggi Jamaah LDII Mariyoso di lepas.
3. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
4. Surat DPO tersangka Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
5. Surat Pernyataan AKP Agus Sugioto, diminta bantuan oleh KH Moh. Yusuf/KH. Moh Thohir. Manager keuangan Jamaah LDII dengan uang RP. 250.000.000,-, untuk menutup kasus besar Mariyoso yang sedang ditangani Polda Jatim, SP- 3 surat perintah penghentian penyidikan.
6. Beberapa surat laporan korban Mariyoso di Polres dan Polda Jatim.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan kepada Bapak Kabariskrin, harapan kami semoga dapat menuntaskan dan menyelesaikan kasus besar bisnis PLN abal-abal Mariyoso, atas perhatian Bapak Kabariskrin, kami dan kawan-kawan sangat berterima kasih.

Jombang, 23 Juni 2014

KOMUNITAS
KORBAN INVESTASI & REKAYASA HUKUM
Khusus SMS ; 6282141621119,6285230778555

H.Effendi
Ketua

Tembusan :
1. Bapak Presiden
2. Bapak Ketua DPR RI
3. Bapak Ketua Ombusdman
4. Bapak Ketua Komnas Ham
5. Bapak Ketua Kompolnas
6. Bapak Gubernur Jawa Timur

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UMUM

TANDA - TERIMA

Macam yang diterima : 2 (Dua) Bundel Surat Dari Komunitas Korban Investasi Rekaman Hasan H. Effendi Pucung Sinar Rt 003/010 Kg Bandar Kedung Mulya Jatiuh Jatiuh Jl Kapuasi 021.7218232 Jl Kubaresh 021.7218109

Diterima tanggal :
Pukul :
Catatan : 26 Jan 2014

Diterima Oleh :
Nama : Agustina
Pangkat : Pelat.
Kesatuan : Setu
Tanda tangan

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA RI
STAF
SEKRETARIAT UMUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Agus Sugioto, S.Sos
Tanggal lahir	:	Jombang, 29 Agustus 1966
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Sarjana S.2
Pekerjaan	:	Polri
Alamat	:	Dusun Ploso Gerang RT. 02 / RW. 04
		Desa Ploso Geneng Kec. / Kab. Jombang

Benar, dengan ini menyatakan bahwa, sekitar bulan Agustus 2010. Pernah diminta bantuan oleh H. Yusuf / H. Mochammad Thohir bersama AKP Pol Purn. Ali Zudhi, membantu saudara Iwan Abdillah / Iwan Sulistyawan dengan Alamat Guru Pondok LDII Burengan Kabupaten Kediri, Jalan HOS. Cokro Aminoto 195 Kediri Jawa Timur.

Untuk menghentikan Kasus Besar Penipuan dan Penggelapan Uang, dengan dalih untuk usaha Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dipimpin oleh Mariyoso dan kawan-kawan, di Seluruh Wilayah Jawa Timur, pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda) Jalan Achmad Yani 116 Surabaya 60231.

Agar kasus tersebut diatas dihentikan, tidak dilanjutkan ke Meja Hijau (SP.3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 20 Mei 2013

Yang membuat Pernyataan

Agus Sugioto S.Sos

AKP NRP. 6608373